



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus/2023/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH**  
Tempat Lahir : Bengkulu  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ 09 Februari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan 1 Rt. 010 Rw. 003 Kelurahan  
Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung  
Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip  
Mandiri

Pendidikan : S-1 Ekonomi Akuntansi

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum (1) Rangg Setiyadi, S.H., (2) Irwan, S.H. dan (3) Frima Zulianda Utama, S.H., M.H. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LAW FIRM RANGGAI SETIYADI & CO. yang beralamat Jl. Letkol Iskandar 08 Nomor 68 RT.08 RW. 03 Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/SK/XI/2023/PN Bgl tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 553/SK/XI/2023/PN Bgl tertanggal 14 Nopember 2023;

Terdakwa Rustam Hamzah Se, Bin Hamzah ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan 7 Desember 2023;

8. Hakim perpanjangan penahanan oleh Wikil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

9. Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl., tertanggal 8 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl. Tanggal 8 Nopember 2023 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-03/BKL/10/2023 tertanggal 8 Nopember 2022 dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta bersama-sama secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Halaman 2 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “turut serta bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan dijatuhi pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;

5. Menghukum **Terdakwa RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.

Bahwa uang tunai sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** yang dititipkan Terdakwa RUSTAM HAMZAH kepada Jaksa Penuntut Umum **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai** pembayaran uang pengganti.

6. Menyatakan barangan bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.

Halaman 3 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
3. 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).
5. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.
6. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara
7. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.
8. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.
9. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.
10. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.

Halaman 4 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.
12. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.
13. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.
14. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.
15. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.

Halaman 5 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.
23. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
25. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
26. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
27. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
28. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
29. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
30. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
31. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
32. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

Halaman 6 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
- 34.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
- 35.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.
- 36.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.
- 37.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 38.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 39.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 40.** 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.
- 41.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020
- 42.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana

Halaman 7 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022

**43.** 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**44.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**45.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021

**46.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021

**47.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.

**48.** 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP

**49.** 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022

**50.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022

**51.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022

**52.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022

**53.** 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022

Halaman 8 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022
- 55.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022
- 56.** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022
- 57.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening : 0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
- 58.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
- 59.** 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD
- 60.** 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.
- 61.** 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.
- 62.** 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :
- a.** Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019
  - b.** Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.
- 63.** 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake

Halaman 9 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**64.** 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.

**65.** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.

**66.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.

**67.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.

**68.** 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.

**69.** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari a.n :

- a. Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.
- b. Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.
- c. Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.
- d. Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e. Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.

Halaman 10 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g. Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h. Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i. Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.
- j. Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k. Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.
- l. Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.
- m. Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n. Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o. Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.
- p. Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q. Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Keluraha Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.

Halaman 11 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Rolen Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s. Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelurahan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t. Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.
- u. Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w. Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.
- x. Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.
- y. Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.

**70.** 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

- a. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- b. Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Halaman 12 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

c. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

d. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

e. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

f. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

g. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan

Halaman 13 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k. Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

l. Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**71.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

**72.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

**73.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.

Halaman 14 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**74.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.

**75.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

**76.** 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.

**77.** 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.

**78.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.

**79.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.

**80.** 1g (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB SAMisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.

**81.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**82.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Halaman 15 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 84.** 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.
- 85.** 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- 86.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.
- 87.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.
- 88.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.
- 89.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.
- 90.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 91.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 92.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

Halaman 16 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.** 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.
- 94.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
- 95.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.
- 96.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.
- 97.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- 98.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.
- 99.** 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).
- 100.** 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu
- 101.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022
- 102.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.
- 103.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP
- 104.** 1 (satu ) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP

Halaman 17 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**105.** 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.

**106.** 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake

**107.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021

**108.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.

**109.** 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**110.** 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.

**111.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.

**112.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.

**113.** 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.

**114.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.

**115.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.

Halaman 18 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.
- 117.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.
- 118.** 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Kota Bengkulu No.63 Notaris Kuswari Ahmad, SH.,M.kn.
- 119.** 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Kebun Kenanga Nomor 500/23/1006/2013 perihal Rekomendasi Koperasi Skip Mandiri sebagai pendamping SAMISAKE kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- 120.** 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Program SAMISAKE Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Nomor Badan Hukum: 292/BH/IX.4/2013.
- 121.** 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir SAMISAKE di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor: 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.
- 122.** 1 (satu) rangkap fotocopy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034575 atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
- 123.** 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tanggal 01 Januari 2014 s.d 11 Juli 2022.
- 124.** 1 (satu) buku warna merah batik yang berisi daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Skip Mandiri.
- 125.** 1 (satu) rangkap asli Daftar Peminjam Dana Samisake Kelurahan Kebun Kenanga.
- 126.** 1 (satu) Buku Register Volta warna Hijau berisi Kumpulan Kuitansi KSP Sekip Mandiri.
- 127.** 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 31 Mei 2017.
- 128.** 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 30 Juni 2017.
- 129.** 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal September dan Oktober 2021.
- 130.** 1 (satu) Lembar Daftar Fotocopy penerima dana KSP Sekip Mandiri

Halaman 19 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bengkulu atas nama 1. Beni Viktor ...sd 161. Defri.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sri Rahayu sebesar Rp 2.000.000,-
  132. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Peminjam KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
  133. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Daftar Tunggal Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri Bulan September 2021.
  134. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Tian Jayadi dengan jenis usaha Rujak Buah.
  135. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kamin Ama dengan jenis usaha Tempe.
  136. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kadri dengan jenis usaha Pecel Lele.
  137. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Hasneti dengan jenis usaha Dagang Makanan.
  138. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Karnain dengan jenis usaha Jual Pakaian Batam.
  139. 1 (satu) bundel asli Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sukarningsih.
  140. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Yudia Eriani dengan jenis usaha counter.
  141. 1 (satu) Bundel asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga sebanyak 7 lembar kartu biru.
  142. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Evaluasi Nomor 244/LHE/I/Insp tanggal 06 Desember 2016.
  143. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BCA atas nama Junilawati No rekening 05809292214 transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 06 September 2022 Rp 1.300.000,- dan 04 November 2022 Rp 100.000,-.
  144. 1 (satu) lembar asli bukti transfer BCA atas nama Junilawati transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 07 Desember 2022 Rp 200.000,-.
  145. 1 (satu) lembar foto copy screenshot whatsapp pada tanggal 21 Desember 2021 antara sdri. Evrianti Rosil dengan sdri. Junilawati (Bendahara) terkait sisa jumlah angsuran.
  146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.

Halaman 20 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
147. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 19 April 2017 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 20 Januari 2015 an Evrianti Rosil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 27 November 2014 an Evrianti Rosil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 25 Juni 2014 an Evrianti Rosil sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
151. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Evrianti Rosil.
152. 1 (satu) lembar foto copy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034800 an Evrianti Rosil.
153. 1 (Satu) lembar asli Bukti Kas Masuk No. Transaksi:../UM/1/2015 BKM/UPK SEKIP MANDIRI Kelurahan Kebun Kenanga Atas Nama Arnis PEmbayaran Angsuran Pokok Rp. 500.000,- Bunga Rp. 25.000 pada tanggal 05 Januari 2015.
154. 1 (Satu) lembar asli setoran atas nama : Arnis uang sebesar Rp. 100.000 pada Bank Muamalat tanggal 26 Februari 2014.
155. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Selvi Yanti.
156. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga Atas nama Mulyanto.
157. 1 (satu) lembar foto copy struk transaksi pembayaran Bank BSI atas nama Rosmi Yanti kepada Blud Samisake dana bergulir sebesar Rp.2.500.000.
158. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 September 2022 angsuran an.RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
159. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 Desember 2022 angsuran an.RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
160. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Bengkulu an.Skip Mandiri sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2022.
161. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/I/2022 tanggal Januari 2022 an. SARADI, S.Pd.
162. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/04/SPT/D.KUKM/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 an. SARADI, S.Pd.
163. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Edaran Nomor :

Halaman 21 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/558/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 30 November 2022.

164. 1 (satu) lembar struk BANK BCA transfer ke No.rek 0010102001420 atas nama BLUD Samisake dari Junilawati sebesar Rp 150.000,- tanggal 25 Desember 2022.
165. 1 (satu) rangkap kwitansi setoran pinjaman dana samisake atas nama HANDI WANZI.
166. 1 (satu) rangkap asli Kartu Angsuran warna biru atas nama HANDI WANZI.
167. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Angsuran warna biru atas nama Yuli Ermaini.
168. 1 (satu) lembar asli bukti bayar ke Rekening BLUD dari GUSTINAWATI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2023.
169. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an. Fevitri Yulesia.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. Fevitri Yulesia tanggal 31/03/2016 sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
171. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an. ZAMHARI.
172. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 12/11/2014 sebesar Rp 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
173. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 8/1/2015 sebesar Rp 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas atas nama Siti Khadijah, S.Pd.I dari tahun 2017 s.d tahun 2022.
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake bulan Agustus 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
176. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake bulan Desember 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sebesar Rp 116.400.000,- (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.
178. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sebesar Rp 50.500.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019
179. 1 (satu) bundel data pinjaman/penerima dari RT di Kelurahan Kebun Kenanga (Siti Khadijah Faskel Skip Mandiri).
180. 1 (satu) rangkap asli Daftar Nama Penerima Samisake Kecamatan Ratu Agung beserta lampiran Monitoring dan Evaluasi tahun 2014.
181. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 05/04 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sebesar Rp 200.000,- (dua

Halaman 22 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah).  
182. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 29/01 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

*Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Junilawati Binti Zulkarnain.*

7. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa jujur, tidak mempersulit persidangan, mengakui dan menyesali kesalahannya dan sudah berusia tua dan sakit-sakitan serta telah mengembalikan kerugian Negara dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan sebelumnya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan saksi Junilawati Binti Zulkarnaini selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 63 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri, Jalan Flamboyan I RT 10 RW 3 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 23 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang secara melawan hukum** yaitu Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Saksi Junilawati (penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri yang ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake pada Kelurahan Kebun Kenanga berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, telah merekayasa pinjaman dengan memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali maupun memasukkan nama-nama fiktif dan dilaporkan sebagai pinjaman macet kemudian menyalahgunakan dana Samisake yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan ke BLUD dana bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1), Pasal 11A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Pasal 6 ayat (2) huruf d, huruf h, ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu terdakwa Rustam selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama-sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri menggunakan dana bergulir samisake yang telah dikembalikan oleh Penerima Pinjaman kepada Koperasi Sekip Mandiri sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah lain, yang **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA.2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi Sekip Mandiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 24 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake tanggal 19 November 2013.
- Bahwa selanjutnya, Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota

Halaman 25 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
	Azwar, S. Sos	
7.	Masnawati, SH.	Anggota
	Dra. Hilda	
	Nelli Mawarni, SE.	
8.	Khairul Maizar	Anggota
	Dra. Kurneli	
9.	Asmawi, S.Sos	Anggota
10.	Saral, S.Sos	Anggota
	Alimansyah, SE.	
11.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
	Reni Ekawati, SE.	
12.	Nesi SE.	Anggota
	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	
13.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
	Neneng Maryani, SE.	
14.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
	Hartika Yulastari, SE.	
15.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
	Taurah Faturakhman	
16.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
	Aldirza Iksan, SE.	
17.	Agus Hermawan	Anggota
	Saria Umu	
18.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
	Rendra Prajadinata, SE.	
19.		Anggota
20.		Anggota
21.		Anggota
22.		Anggota
23.		Anggota
24.		Anggota
25.		Anggota
26.		Anggota
27.		Anggota
28.		Anggota
29.		Anggota
30.		Anggota
31.		Anggota

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha tersebut diatas melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013, Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
- c. Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
- i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dengan Terdakwa Rustam Hamzah selaku ketua bersama – sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris mengajukan proposal sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu.

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam SEKIP MANDIRI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

## PENGURUS :

1. Ketua : Rustam Hamzah
2. Sekretaris : Junilawati
3. Bendahara : Khatarina Karsih

Halaman 27 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi syarat sebagai pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tersebut, Terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati yang merupakan pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri kemudian menyusun dan melengkapi proposal pengajuan kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, namun terhadap isi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan membuat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana pada KSP Sekip Mandiri, namun sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum terdapat kegiatan, anggota maupun keuangan yang cukup. Selain untuk data nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut Terdakwa cantumkan dari data pada saat menjabat sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) terkait data warga miskin/tidak mampu, sedangkan untuk neraca keuangan LKM/Koperasi juga tidak sesuai karena pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dan keluar dari kegiatan KSP Sekip Mandiri tersebut.
- Bahwa proposal tersebut kemudian diteliti dan dipelajari oleh Dra Kurnelli, Syurya Budhi, A.Md, dan Nussy, SE selaku Tim Verifikasi, dan membawa data hasil verifikasi kedalam rapat Pleno Tim Verifikasi pada tanggal 07 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Saksi Supratman, S.Sos.
- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Supratman, S.Sos selaku ketua Tim Verifikasi menyetujui dan merekomendasikan Koperasi Sekip Mandiri sebagai Penerima Dana Bergulir Samisake. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi, dan Kelayakan Usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Koperasi Sekip Mandiri di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung direkomendasikan untuk mengelola Dana Bergulir Samisake sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 Saksi Erwan Syafrial, SE selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepada Walikota Bengkulu tentang penetapan hasil seleksi tersebut.

Halaman 28 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usulan tersebut, pada tanggal 17 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Dana Bergulir Samisake Tahap 2 Tahun 2013, yang diantaranya adalah Koperasi Sekip Mandiri dengan jumlah dana Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 terdakwa Rustam Hamzah bersama saksi Junilawati dan saksi Katarina Karsih selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri melakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 dana Samisake sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :
  - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
  - b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
  - d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
  - e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi

Halaman 29 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
- g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
- h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.

Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
- d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Memiliki jaminan;
- f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- h. Bersedia mengikuti bimbingan;
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

Halaman 30 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
  - Termasuk dalam kategori usaha produktif;
  - Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
  - Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
  - Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
  - Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - Memerlukan tambahan modal kerja;
  - Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
  - Mendapat persetujuan keluarga;
  - Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
  - Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
  - Bersedia mengikuti bimbingan;
  - Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.
- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman dan tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.
  - Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Saksi Junilawati menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga.
  - Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000

Halaman 31 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
✓	Kushadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
✓	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
✓	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
✓	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
✓	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
✓	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
✓	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Nurcahaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
✓	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
✓	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000

Halaman 32 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
Total			<b>Rp. 40.100.000</b>

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dalam menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada Penerima Manfaat tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Pasal 18 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan,

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah memerintahkan Saksi Junilawati untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

- Agung Septian (anak Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
- Katharina Karsih (istri Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
- Basri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah) meminjam sebesar Rp. 7.500.000,-
- Asri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah ) meminjam sebesar Rp. 2.000.000,-
- Rustam Hamzah sebesar Rp. 11.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rustam Hamzah.

- Bahwa Junilawati kemudian juga melakukan manipulasi data pinjaman samisake dengan cara menaikkan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa Rustam Hamzah untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 2.000.000,-
- Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000,-
- Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000,-
- Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 8.000.000,-
- Junilawati sebesar Rp 21.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh saksi Junilawati untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Jumlah Dana Bergulir Samisake yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Rustam Hamzah dan saksi Junilawati sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah dan Saksi Junilawati bertentangan dengan Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Dalam melakukan dan memelihara pencatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengandokumen yang sah.



b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) pengembalian dana bergulir Samisake yang berasal dari KSP Sekip Mandiri sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pengembalian	Jumlah Pengembalian
1.	Dikembalikan oleh Terdakwa Rustam Hamzah : 1. 06 September 2022 2. 06 Desember 2022 Subtotal Pengembalian oleh Terdakwa Rustam Hamzah	Rp. 15.000.000 Rp. 41.000.000 + Rp. 56.000.000
2.	Dikembalikan oleh Saksi Junilawati : 1. 05 Juli 2022 (disetor Saradi) BAP Junilawati	Rp. 200.000 Rp.



	2. 06 September 2022	1.300.000
	3. 04 November 2022	Rp.
	4. 07 Desember 2022	100.000
	5. 25 Desember 2022	Rp.
	6. 29 Januari 2023	200.000
	7. 05 April 2023	Rp.
	Subtotal Pengembalian	150.000
	oleh Saksi Junilawati	Rp.
		300.000
		Rp.
		200.000+
		Rp.
		2.450.000
3.	Dikembalikan langsung oleh peminjam:	Rp.
	1. 31 Agustus 2021 /	1.700.000
	Muabidja	Rp.
	2. 16 November 2022 /	2.500.000
	Rosmiyanti	Rp.
	3. 19 Januari 2023 /	500.000
	Gustinawati	Rp.
	4. 17 Februari 2023 /	1.350.000+



Efrianti Rosil	Rp.
Subtotal Pengembalian oleh peminjan	6.050.000
<b>Jumlah yang keseluruhan yang sudah dikembalikan ke rekening BLUD</b>	<b>Rp. 64.500.000</b>

Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA.2013 telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua KSP Sekip Mandiri bersama-sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris KSP Sekip Mandiri sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Perbuatan terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH bersama dengan saksi JUNILAWATI Binti ZULKARNAINI** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan saksi Junilawati Binti Zulkarnaini selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 63 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri, Jalan Flamboyan I RT 10 RW 3 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan sengaja tidak melakukan tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan / tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM dan menggunakan dana bergulir samisake yang telah dikembalikan dari penerima pinjaman dana bergulir samisake warga Kelurahan Kebun Kenanga untuk kepentingan pribadinya **yang dapat merugikan keuangan negara** sebesar Rp. 178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan

Halaman 38 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Koperasi Sekip Mandiri Nomor : PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake tanggal 19 November 2013
- Bahwa selanjutnya, Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Halaman 39 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake  
Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota
30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

Halaman 40 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013, Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  - a. Berbadan Hukum;
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
  - c. Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
  - i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dengan Terdakwa Rustam Hamzah selaku ketua bersama – sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris mengajukan proposal sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu.
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam SEKIP MANDIRI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan

Halaman 41 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

## PENGURUS :

1. Ketua : Rustam Hamzah
2. Sekretaris : Junilawati
3. Bendahara : Khatarina Karsih

- Bahwa untuk melengkapi syarat sebagai pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tersebut, Terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati yang merupakan pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri kemudian menyusun dan melengkapi proposal pengajuan kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, namun terhadap isi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan membuat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana pada KSP Sekip Mandiri, namun sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum terdapat kegiatan, anggota maupun keuangan yang cukup. Selain untuk data nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut Terdakwa cantumkan dari data pada saat menjabat sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) terkait data warga miskin/tidak mampu, sedangkan untuk neraca keuangan LKM/Koperasi juga tidak sesuai karena pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dan keluar dari kegiatan KSP Sekip Mandiri tersebut.

- Bahwa proposal tersebut kemudian diteliti dan dipelajari oleh Dra Kurnelli, Syurya Budhi,A.Md, dan Nussy,SE selaku Tim Verifikasi, dan membawa data hasil verifikasi kedalam rapat Pleno Tim Verifikasi pada tanggal 07 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Saksi Supratman,S.Sos.

- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Supratman, S.Sos selaku ketua Tim Verifikasi menyetujui dan merekomendasikan Koperasi Sekip Mandiri sebagai Penerima Dana Bergulir Samisake. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi, dan Kelayakan Usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.

Halaman 42 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Koperasi Sekip Mandiri di kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung direkomendasikan untuk mengelola Dana Bergulir Samisake sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 Saksi Erwan Syafrial, SE selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu menaikkan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepada Walikota Bengkulu untuk penetapan hasil seleksi tersebut.
- Bahwa atas usulan tersebut, pada tanggal 17 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Dana Bergulir Samisake Tahap 2 Tahun 2013 , yang diantaranya adalah Koperasi Sekip Mandiri dengan jumlah dana Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 terdakwa Rustam Hamzah bersama saksi Junilawati dan saksi Katarina Karsih selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri melakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 dana Samisake sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.
- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri mempunyai tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 yaitu :
  - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
  - b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman

Halaman 43 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
  - e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.
- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri harus memastikan penyaluran dana Bergulir Samisake memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Kota Bengkulu;
  - b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
  - g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
  - h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.

Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
- d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Memiliki jaminan;
- f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 44 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 28 Tahun 2013 peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
  - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
  - c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
  - d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
  - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
  - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
  - i. Mendapat persetujuan keluarga;
  - j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
  - k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
  - l. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.
- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati menyalahgunakan tugas dan kewenangannya selaku ketua dan sekretaris Koperasi Sekip Mandiri dengan cara tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013,

Halaman 45 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya memberikan blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman dan tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Saksi Junilawati menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga.

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
2.	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
3.	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
4.	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
5.	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
6.	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
7.	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
8.	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
9.	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
10.	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
11.	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
12.	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
13.	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
14.	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
15.	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
16.	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
17.	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
18.	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
19.	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
20.	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
21.	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
22.	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
23.	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
24.	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
25.	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
26.	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
27.	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
28.	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
29.	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000

Halaman 46 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
31.	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
32.	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
33.	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
34.	Nurcahaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
35.	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
36.	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
37.	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
38.	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
39.	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
40.	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
41.	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
42.	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
43.	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
44.	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
45.	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
46.	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
47.	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
48.	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 40.100.000</b>

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dalam menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada Penerima Manfaat tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan.
- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri memerintahkan Saksi Junilawati Selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:
  - Agung Septian (anak Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
  - Katharina Karsih (istri Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Basri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah) meminjam sebesar Rp. 7.500.000,-
  - Asri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah ) meminjam sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 47 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustam Hamzah sebesar Rp. 11.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rustam Hamzah.

- Bahwa Saksi Junilawati kemudian juga melakukan manipulasi data peminjaman samisake dengan cara menaikkan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa Rustam Hamzah untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

- Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 2.000.000,-
- Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
- Tri Hartati ( adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000,-
- Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000,-
- Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 8.000.000,-
- Junilawati sebesar Rp 21.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh saksi Junilawati untuk kepentingan pribadinya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Dana Bergulir Samisake yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Rustam Hamzah dan saksi Junilawati sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah dan Saksi Junilawati menyalahgunakan kewenangannya, yang bertentangan dengan Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Dalam melakukan dan memelihara pencatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :
  - a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dngandokumen yang sah.
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
  - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) pengembalian dana bergulir Samisake yang berasal dari KSP Sekip Mandiri sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pengembalian	Jumlah Pengembalian
1.	Dikembalikan oleh Terdakwa Rustam Hamzah : 1.06 September 2022 2.06 Desember 2022	Rp. 15.000.000 Rp. 41.000.000

Halaman 49 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	Subtotal Pengembalian oleh Terdakwa Rustam Hamzah	+ Rp. 56.000.000
2.	Dikembalikan oleh Saksi Junilawati :  1. 05 Juli 2022 (disetor Saradi) BAP Junilawati 2. 06 September 2022 3. 04 November 2022 4. 07 Desember 2022 5. 25 Desember 2022 6. 29 Januari 2023 7. 05 April 2023 Subtotal Pengembalian oleh Saksi Junilawati	Rp. 200.000 Rp. 1.300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000+ Rp. 2.450.000
3.	Dikembalikan langsung oleh peminjam:	Rp.



1.31 Agustus 2021 / Muabidja	1.700.000 Rp.
2.16 November 2022 / Rosmiyanti	2.500.000 Rp.
3.19 Januari 2023 / Gustinawati	500.000 Rp.
4.17 Februari 2023 / Efrianti Rosil	1.350.000+ Rp.
Subtotal Pengembalian oleh peminjan	6.050.000
<b>Jumlah yang keseluruhan yang sudah dikembalikan ke rekening BLUD</b>	<b>Rp. 64.500.000</b>

- Dari rangkaian perbuatan Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama – sama dengan dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri tersebut telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sendiri dan saksi Junilawati sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi Sanip Mandiri Nomor : PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
-----	--------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Perbuatan terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH bersama dengan saksi JUNILAWATI Binti ZULKARNAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH** selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan saksi Junilawati Binti Zulkarnaini selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 63 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam kurun waktu bulan Desember 2013 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri, Jalan Flamboyan I RT 10 RW 3 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus**

Halaman 52 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



**atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yaitu Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri yang ditugaskan sebagai pengelola dana bergulir Samisake berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah, menghilangkan / tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM dan menggunakan dana bergulir samisake yang telah dikembalikan dari penerima pinjaman dana bergulir samisake warga Kelurahan Kebun Kenanga untuk kepentingan pribadinya **yang menimbulkan kerugian Pemerintah Kota Bengkulu** sebesar Rp. 178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 Yang Dilaksanakan Oleh Koperasi Sekip Mandiri Nomor : PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp 19.071.282.426 (sembilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake tanggal 19 November 2013.

- Bahwa selanjutnya, Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua
3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota



16.	Taurah Faturakhman	Anggota
17.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
18.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
19.	Agus Hermawan	Anggota
20.	Saria Umu	Anggota
21.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
22.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota
23.		Anggota
24.		Anggota
25.		Anggota
26.		Anggota
27.		Anggota
28.		Anggota
29.		Anggota
30.		Anggota
31.		Anggota

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013, Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- Berbadan Hukum;
- Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
- Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
- i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dengan Terdakwa Rustam Hamzah selaku ketua bersama – sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris mengajukan proposal sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu.

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam SEKIP MANDIRI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

## PENGURUS :

1. Ketua : Rustam Hamzah
2. Sekretaris : Junilawati
3. Bendahara : Khatarina Karsih

- Bahwa untuk melengkapi syarat sebagai pengelola Dana Bergulir SAMISAKE tersebut, Terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati yang merupakan pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri kemudian menyusun dan melengkapi proposal pengajuan kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, namun terhadap isi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan membuat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana pada KSP Sekip Mandiri, namun sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum terdapat kegiatan, anggota maupun keuangan yang cukup. Selain untuk data nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut Terdakwa cantumkan dari data pada saat

Halaman 56 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) terkait data warga miskin/tidak mampu, sedangkan untuk neraca keuangan LKM/Koperasi juga tidak sesuai karena pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dan keluar dari kegiatan KSP Sekip Mandiri tersebut.

- Bahwa proposal tersebut kemudian diteliti dan dipelajari oleh Dra Kurnelli, Syurya Budhi,A.Md, dan Nussy,SE selaku Tim Verifikasi, dan membawa data hasil verifikasi kedalam rapat Pleno Tim Verifikasi pada tanggal 07 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Saksi Supratman,S.Sos.
- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Supratman, S.Sos selaku ketua Tim Verifikasi menyetujui dan merekomendasikan Koperasi Sekip Mandiri sebagai Penerima Dana Bergulir Samisake. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi, dan Kelayakan Usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Koperasi Sekip Mandiri di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung direkomendasikan untuk mengelola Dana Bergulir Samisake sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 Saksi Erwan Syafrial, SE selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu menaikkan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepada Walikota Bengkulu untuk penetapan hasil seleksi tersebut.
- Bahwa atas usulan tersebut, pada tanggal 17 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Dana Bergulir Samisake Tahap 2 Tahun 2013 , yang diantaranya adalah Koperasi Sekip Mandiri dengan jumlah dana Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 terdakwa Rustam Hamzah bersama saksi Junilawati dan saksi Katarina Karsih selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri melakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan

Halaman 57 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.

- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 dana Samisake sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) masuk ke rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
- d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
- c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
- g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;

Halaman 58 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.

Sedangkan pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
- d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
- e. Memiliki jaminan;
- f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
- h. Bersedia mengikuti bimbingan;
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
- b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
- c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
- d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
- e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
- f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
- g. Memerlukan tambahan modal kerja;
- h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
- i. Mendapat persetujuan keluarga;

Halaman 59 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
- k. Usahnya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
- l. Bersedia mengikuti bimbingan;
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah bersama dengan Saksi Junilawati merupakan Pengurus Koperasi Sekip Mandiri yaitu selaku ketua dan sekretaris Koperasi Sekip Mandiri tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman dan tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Saksi Junilawati menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga.

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
1.	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
2.	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
3.	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
4.	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
5.	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
6.	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
7.	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
8.	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
9.	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
10.	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
11.	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
12.	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
13.	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
14.	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000

Halaman 60 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
16.	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
17.	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
18.	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
19.	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
20.	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
21.	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
22.	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
23.	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
24.	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
25.	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
26.	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
27.	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
28.	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
29.	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
30.	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
31.	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
32.	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
33.	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
34.	Nurcahaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
35.	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
36.	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
37.	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
38.	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
39.	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
40.	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
41.	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
42.	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
43.	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
44.	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
45.	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
46.	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
47.	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
48.	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
Total			Rp. 40.100.000

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dalam menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada Penerima Manfaat tidak sesuai dengan Pasal 12 Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri memerintahkan Saksi Junilawati Selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

- Agung Septian (anak Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 15.000.000,-
- Katharina Karsih (istri Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp. 25.000.000,-
- Basri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah) meminjam sebesar Rp. 7.500.000,-
- Asri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah ) meminjam sebesar Rp. 2.000.000,-
- Rustam Hamzah sebesar Rp. 11.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rustam Hamzah.

- Bahwa Saksi Junilawati kemudian juga melakukan manipulasi data peminjaman samisake dengan cara menaikkan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa Rustam Hamzah untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

- Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 2.000.000,-

Halaman 62 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
- Tri Hartati ( adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 10.000.000,-
- Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000,-
- Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 8.000.000,-
- Junilawati sebesar Rp 21.000.000,-

Sehingga total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh saksi Junilawati untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa Jumlah Dana Bergulir Samisake yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa Rustam Hamzah dan saksi Junilawati sebesar Rp. 177.500.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah dan Saksi Junilawati menyalahgunakan kewenangannya, yang bertentangan dengan Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Dalam melakukan dan memelihara pencatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :
  - a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengandokumen yang sah.
  - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
  - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) pengembalian dana bergulir Samisake yang berasal dari KSP Sekip Mandiri sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 63 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	Tanggal pengembalian	Jumlah Pengembalian
1.	Dikembalikan oleh Terdakwa Rustam Hamzah : 1. 06 September 2022 2. 06 Desember 2022 Subtotal Pengembalian oleh Terdakwa Rustam Hamzah	Rp. 15.000.000 Rp. 41.000.000 + Rp. 56.000.000
2.	Dikembalikan oleh Saksi Junilawati : 1. 05 Juli 2022 (disetor Saradi) BAP Junilawati 2. 06 September 2022 3. 04 November 2022 4. 07 Desember 2022 5. 25 Desember 2022 6. 29 Januari 2023 7. 05 April 2023 Subtotal Pengembalian	Rp. 200.000 Rp. 1.300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000



	oleh Saksi Junilawati	Rp. 300.000 Rp. 200.000+ Rp. 2.450.000
3.	Dikembalikan langsung oleh peminjam: 1.31 Agustus 2021 / Muabidja 2.16 November 2022 / Rosmiyanti 3.19 Januari 2023 / Gustinawati 4.17 Februari 2023 / Efrianti Rosil Subtotal Pengembalian oleh peminjan	Rp. 1.700.000 Rp. 2.500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.350.000+ Rp. 6.050.000
<b>Jumlah yang keseluruhan yang sudah dikembalikan ke rekening BLUD</b>		<b>Rp. 64.500.000</b>

- Dari rangkaian perbuatan Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama – sama dengan dengan saksi Junilawati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri tersebut telah merugikan Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp. 178.400.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi Sanip Mandiri Nomor : PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang dibuat oleh tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Perbuatan terdakwa **RUSTAM HAMZAH Bin HAMZAH bersama dengan saksi JUNILAWATI Binti ZULKARNAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. **Kurneli Binti Ruslim**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2008 s/d 2016 akhir saksi menjabat sebagai Kasi Bina Usaha di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, dimana saat itu bulan Desember awal 2013 saksi termasuk kedalam Tim Verifikasi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 dan Tahun 2021 awal s/d sekarang sebagai staf publikasi di Dinas Kominfo Kota Bengkulu;
- Bahwa pengangkatan selaku anggota Tim Verifikasi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 saksi lupa apakah ada Surat Perintah atau tidak yang jelas pada awal bulan Desember 2013 saksi dan rekan di Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu dikumpulkan keruang aula dinas Koperasi untuk mendengarkan petunjuk dari Kepala Dinas Erwan Syafrizal yang menghimbau kepada kami sehubungan dengan adanya seleksi, verifikasi, dan kelayakan usaha calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013, kami diberikan sejumlah proposal calon LKM untuk selanjutnya kami lakukan verifikasi dengan turun lapangan. Saya dan 30 rekan lainnya ditunjuk sebagai anggota Tim Verifikasi.;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 saksi dan 2 rekan bernama Nussy, SE dan Syurya Budhi, A.Md melakukan verifikasi ke lapangan terhadap 6 proposal yang dibagikan pada saat pertemuan di aula tersebut sebelumnya yakni :
  1. Koperasi Itihadul Muhajirin
  2. Koperasi Skip Mandiri
  3. LKM Cemara Indah
  4. BKM Sejahtera Mandiri
  5. BKM Makmur Jaya
  6. BKM Mandiri Tanah Patah;
- Baha tidak ada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang kami terima dalam melaksanakan verifikasi tersebut namun menurut kebiasaan kami dalam melakukan verifikasi dana bergulir diberi petunjuk bebearapa kriteria yang harus dipenuhi;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Tim Verifikasi Bp. Supratman(Kabid Simpan Pinjam) dan Sekretaris Dinas Bp.Eddyson, selain itu juga kepada Kepala Dinas Erwan Syafrizal;
- Bahwa saksi melakukan seleksi, survey, dan verifikasi secara langsung lapangan selama 4 hari kerja terhadap 6 Koperasi yang tersebar di wilayah Kecamatan Ratu Agung. Sebagaimana Berita Acara

Halaman 67 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013  
halaman 4 bahwa hal-hal yang menjadi acuan/cek lis saya dalam  
memverifikasi yakni terkait :

- ✓ Status Badan Hukum dengan syarat minimal pengalaman Koperasi 2 tahun dalam keuangan mikro
- ✓ Domisili alamat harus sesuai dengan wilayah kerjanya;
- ✓ Kepengurusan organisasi LKM harus sesuai (minimal ada 20 anggota dan pengurus lengkap / Ketua, Bendahara, Sekretaris, Badan Pengawas minimal 1 )
- ✓ Pembukuan/Administrasi Keuangan tercatat dengan lengkap dan rapi;
- ✓ Semua data disesuaikan antara proposal dengan fakta dilapangan;
- Bahwa yang menjadi Tim dalam verifikasi tersebut sebagaimana Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, tercantum sebagai berikut :
  - ✓ Erwan Syafrizal, SE selaku Pengarah
  - ✓ Supratman, S.Sos selaku Ketua Tim Verifikasi
  - ✓ Drs.Eddyson selaku Sekretaris
  - ✓ 28 anggota Tim Verifikasi sebagaimana terlampir.
- Bahwa saksi dan tim verifikasi mendatangi lokasi Koperasi di wilayah Flamboyan, lokasi tersebut rumah kediaman Ketua Koperasi Rustam Hamzah, kemudian dengan melihat proposal dan acuan cek list/kriteria yang sudah kami tetapkan di dapat data bahwa :
  - ✓ Status Badan Hukum : Koperasi Skip Mandiri baru terbentuk pada Juni 2013 sehingga pengalaman belum mencapai 2 Tahun
  - ✓ Domisili alamat sudah sesuai dengan akta Pendirian
  - ✓ Kepengurusan sudah lengkap namun untuk anggota kami tidak mendapat bukti berapa jumlah total anggota.
  - ✓ Pembukuan Administrasi Keuangan : belum ada , pada saat itu saksi dan tim tidak ditunjukkan data pembukuan keuangan lengkap namun mereka meyakini bahwa pembukuan akan segera disusun.;

Halaman 68 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai proposal Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), namun menurut mengingat kondisi Koperasi Skip Mandiri yang ada kami hanya mengusulkan kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / dibawah nilai proposal yang diajukan namun catatannya sudah tidak tersimpan lagi;
- Bahwa metode yang dilakukan oleh Tim Verifikasi adalah wawancara dengan cara datang langsung ke lokasi LKM/ Koperasi tersebut untuk mengetahui secara langsung kondisi LKM/Koperasi tersebut terkait kelembagaan, kepengurusan, pengalaman apakah telah lebih dari 2 tahun atau belum, domisili pelayanan dan administrasi keuangan;
- Bahwa metode administrasi yang dilaksanakan oleh tim Verifikasi adalah berdasarkan pengecekan dokumen proposal yang telah diajukan oleh masing-masing LKM/Koperasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil dari verifikasi kami di lapangan tersebut disampaikan dalam rapat pleno tim pada tanggal 07 Desember 2013 jam 14.00 Wib di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Anggita Tim dan Kepala Dinas, namun untuk nominal nilai yang direkomendasikan tidak sesuai dengan usulan yang saksi dan tim ajukan misalnya, dari 6 proposal yang kami verifikasi menurut data Koperasi Skip Mandiri tidak sesuai karena berdasarkan kriteria tidak memenuhi syarat, namun untuk data yang tertera saksi tidak mengetahui siapa yang menyusunnya yang pasti di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengenai Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 terkait penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri sebagai pengelola dana SAMISAKE Tahun 2013 di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Kecamatan Ratu Agung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saya dan tim ditemukan bahwa Koperasi Sekip Mandiri belum memiliki pengalaman hingga 2 tahun;
- Bahwa sebagai anggota tim, saya hanya melihat bukti buku rekening atas nama koperasi yang bersangkutan namun tidak melakukan pengecekan secara langsung ke Bank yang mengeluarkan buku rekening tersebut;

Halaman 69 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/IDK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang pembentukan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi menyatakan hanya menjalankan 2 tugas dari yang seharusnya dilakukan sebagaimana halaman 3 SK tersebut yakni :
  - ✓ Melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake T.A 2013 , Baik untuk peserta program dari BKM dan Koperasi;
  - ✓ Membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dari hasil seleksi, verifikasi, dan penilaian berkas berikut permohonan LKM Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA.2013.;
- Bahwa ada tugas yang tidak saksi jalani dalam melakukan verifikasi tersebut, sedangkan untuk 2 tugas lainnya yang tidak saya dan tim jalankan yakni :
  - ✓ Memberitahukan kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013
  - ✓ Membuat berita acara penetapan calon penerima Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake.
- Nahwa Bidang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu sesuai Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang disusun oleh Sekretaris Bapak Eddyson pada saat itu menjabat sebagai Kabid Koperasi dan Ketua Bapak Supratman, S.Sos pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang FSP (Fasilitasi Simpan Pinjam), pada saat itu 3 bidang di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yakni :
  - ✓ Bidang Koperasi Bapak Eddyson
  - ✓ Bidang Fasilitasi dan Pembiayaan Simpan Pinjam dijabat oleh Bapak Supratman

Halaman 70 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bidang Pembinaan UMKM dijabat oleh Pak Dedy Susanto;

- Bahwa saksi dan Tim ada melakukan pengecekan berdasarkan proposal yang masuk;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**2. Nussy Binti Siringsangon**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2006 saksi menjabat sebagai staf bidang UMKM di Dinas Koperasi Kota Bengkulu, dan pada bulan Desember awal 2013 saksi termasuk Tim Verifikasi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 dan Tahun 2018 awal s/d sekarang sebagai Kasi Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku anggota Tim Verifikasi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013, sudah lupa apakah ada Surat Perintah atau tidak yang jelas pada awal bulan Desember 2013 saksi dan rekan di Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu dikumpulkan keruang aula dinas Koperasi untuk mendengarkan petunjuk dari Kepala Dinas Erwan Syafrizal yang menghimbau kepada kami sehubungan dengan adanya seleksi, verifikasi, dan kelayakan usaha calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013, kami diberikan sejumlah proposal calon LKM untuk selanjutnya kami lakukan verifikasi dengan turun lapangan bersama 30 rekan lainnya ditunjuk sebagai anggota Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 berdama 2 rekan bernama Nussy, SE dan Syurya Budhi, A.Md melakukan verifikasi ke lapangan terhadap 6 proposal yang dibagikan pada saat pertemuan di aula tersebut sebelumnya yakni :
  - a. Koperasi Itihadul Muhajirin
  - b. Koperasi Skip Mandiri
  - c. LKM Cemara Indah
  - d. BKM Sejahtera Mandiri
  - e. BKM Makmur Jaya
  - f. BKM Mandiri Tanah Patah
- Bahwa tidak ada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang kami terima dalam melaksanakan verifikasi tersebut namun menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan kami dalam melakukan verifikasi dana bergulir diberi petunjuk beberapa kriteria yang harus dipenuhi;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Tim Verifikasi Bp. Supratman (Kabid Simpan Pinjam) dan Sekretaris Dinas Bp. Eddyson, selain itu juga kepada Kepala Dinas Erwan Syafrizal;
- Bahwa saksi melakukan seleksi, survey, dan verifikasi secara langsung kelapangan selama 4 hari kerja terhadap 6 Koperasi yang tersebar di wilayah Kecamatan Ratu Agung. Sebagaimana Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013;
- Bahwa yang menjadi acuan/cek lis saksi dalam memverifikasi, yakni terkait :
  - a. Status Badan Hukum dengan syarat minimal pengalaman Koperasi 2 tahun dalam keuangan mikro
  - b. Domisili alamat harus sesuai dengan wilayah kerjanya;
  - c. Kepengurusan organisasi LKM harus sesuai (minimal ada 20 anggota dan pengurus lengkap / Ketua, Bendahara, Sekretaris, Badan Pengawas minimal 1 )
  - d. Pembukuan/Administrasi Keuangan tercatat dengan lengkap dan rapi;
  - e. Semua data disesuaikan antara proposal dengan fakta dilapangan;
- Bahwa yang menjadi anggota didalam verifikasi Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 sebagaimana Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, tercantum sebagai berikut :
  - a. Erwan Syafrizal, SE selaku Pengarah
  - b. Supratman, S.Sos selaku Ketua Tim Verifikasi
  - c. Drs. Eddyson selaku Sekretaris
  - d. 28 anggota Tim Verifikasi sebagaimana terlampir.
- Bahwa saksi dan tim verifikasi mendatangi lokasi Koperasi di wilayah Flamboyan, lokasi tersebut rumah kediaman Ketua Koperasi Rustam Hamzah, kemudian dengan melihat proposal dan acuan cek list/kriteria yang sudah kami tetapkan di dapat data bahwa :
  - a. Status Badan Hukum : Koperasi Skip Mandiri baru terbentuk pada Juni 2013 sehingga pengalaman belum mencapai 2 Tahun
  - b. Domisili alamat sudah sesuai dengan akta Pendirian

Halaman 72 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepengurusan sudah lengkap namun untuk anggota kami tidak mendapat bukti berapa jumlah total anggota.
- d. Pembukuan Administrasi Keuangan : belum ada , pada saat itu saksi dan tim tidak ditunjukkan data pembukuan keuangan lengkap namun mereka meyakini bahwa pembukuan akan segera disusun .
- e. Nilai proposal Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) , namun menurut saksi dan tim mengingat kondisi Koperasi Skip Mandiri yang ada kami hanya mengusulkan kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / dibawah nilai proposal yang diajukan namun catatannya sudah tidak saksi simpan lagi.
- Bahwa metode yang dilaksanakan oleh tim verifikasi untuk mengetahui kondisi LKM?koperasi tersebut dengan cara datang langsung ke lokasi LKM/ Koperasi tersebut untuk mengetahui secara langsung kondisi LKM/Koperasi tersebut terkait kelembagaan, kepengurusan, pengalaman apakah telah lebih dari 2 tahun atau belum, domisili pelayanan dan administrasi keuangan;
- Bahwa metode administrasi yang dilaksanakan oleh tim Verifikasi adalah berdasarkan pengecekan dokumen proposal yang telah diajukan oleh masing-masing LKM/Koperasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil dari verifikasi kami di lapangan tersebut disampaikan dalam rapat pleno tim pada tanggal 07 Desember 2013 jam 14.00 Wib di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Anggita Tim dan Kepala Dinas. Bahwa perlu saksi sampaikan Terkait Nilai rekomendasi dan Kesimpulan sebagaimana Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, namun untuk nominal nilai yang direkomendasikan beberapa tidak sesuai dengan usulan yang saksi dan tim ajukan misalnya, dari 6 proposal yang kami verifikasi menurut saksi data Koperasi Skip Mandiri tidak sesuai karena berdasarkan kriteria tidak memenuhi syarat, namun untuk data yang tertera saksi tidak mengetahui siapa yang menyusunnya yang pasti di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi;

Halaman 73 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saya dan tim ditemukan bahwa Koperasi Sekip Mandiri belum memiliki pengalaman hingga 2 tahun;
- Bahwa sebagai anggota tim, saksi hanya melihat bukti buku rekening atas nama koperasi yang bersangkutan namun tidak melakukan pengecekan secara langsung ke Bank yang mengeluarkan buku rekening tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/IDK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang pembentukan Tim seleksi verifikasi kelayakan usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir samisake tahun anggaran 2013;
- Bahwa surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/IDK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November mengenai :
  - 1) Melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake T.A 2013 , Baiik untuk peserta program dari BKM dan Koperasi;
  - 2) Membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dari hasil seleksi, verifikasi, dan penilaian berkas berikut permohonan LKM Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA.2013.
- Bahwa ada tugas yang tidak saksi jalankan dalam verifikasi tersebut, yakni :
  - 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013
  - 2) Membuat berita acara penetapan calon penerima Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake.
- Bahwa dari 6 proposal yang saksi dan tim verifikasi kelengkapan terdapat 4 LKM yang kami rekomendasikan yakni :

No.	Nama LKM	Kesimpulan	Nilai proposal	Nilai rekomendasi
1.	Koperasi	Rekomenda	Rp	Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Itihadul Muhajirin	si	283.000.000 ,-	150.000.000 ,-
2.	LKM Cemara Indah	Rekomenda si	Rp 283.000.000 ,-	Rp 300.000.000 ,-
3.	BKM Makmur Jaya	Rekomenda si	Rp 283.000.000 ,-	Rp 300.000.000 ,-
4.	BKM Mandiri Tanah Patah	Rekomenda si	Rp 283.000.000 ,-	Rp 150.000.000 ,-

- Bahwa 2 LKM lainnya pada saat itu tidak memenuhi syarat yakni :

No.	Nama LKM	Kesimpulan	Nilai proposal	Nilai rekomendasi
1.	Koperasi Skip Mandiri	*)Rekomendasi	Rp 283.000.000 ,-	Rp 300.000.000 ,-
2.	BKM Sejahtera Mandiri	Dipertimbangkan	Rp 283.000.000 ,-	Rp 50.000.000, -

- Bahwa ada perwal tentang masalah dana Samisake tersebut;
- Bahwa saksi dan Tim ada melakukan pengecekan berdasarkan proposal yang masuk;
- Bahwa pada saat melakukan verifikasi Tim turun kelapangan langsung dan bertemu dengan pengurus koperasi langsung;
- Bahwa setelah melakukan verifikasi, kami melakukan rapat dan menyampaikan hasil verifikasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**3. Syurya Budhi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku anggota Tim Verifikasi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013, lupa apakah ada Surat Perintah atau tidak yang jelas pada awal bulan Desember 2013 saksi dan rekan di Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu dikumpulkan keruang aula dinas Koperasi untuk mendengarkan petunjuk dari Kepala Dinas Erwan Syafrizal yang menghimbau kepada kami sehubungan dengan adanya seleksi, verifikasi, dan kelayakan usaha calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013, kami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sejumlah proposal calon LKM untuk selanjutnya kami lakukan verifikasi dengan turun lapangan.

- Bahwa saksi dan 30 rekan lainnya ditunjuk sebagai anggota Tim Verifikasi. Kemudian pada tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 saksi dan 2 rekan saya bernama Nessy, SE dan Kurneli melakukan verifikasi ke lapangan terhadap 8 LKM, namun hanya 6 LKM yang dilakukan survei karena ada 2 LKM Yakni KSP Usaha Bersama karena tidak bersedia menjadi Penyelenggara Dana Samisake dan BKM Anggrek sudah pernah menjadi penerima dana Samisake tahap pertama yang langsung diserahkan secara simbolis oleh Walikota. proposal yang dibagikan pada saat pertemuan di aula tersebut sebelumnya yakni :

- Koperasi Itihadul Muhajirin
- Koperasi Skip Mandiri
- LKM Cemara Indah
- BKM Sejahtera Mandiri
- BKM Makmur Jaya
- BKM Mandiri Tanah Patah

- Bahwa tidak ada petunjuk teknis dan pelaksanaan yang kami terima dalam melaksanakan verifikasi tersebut namun menurut kebiasaan kami dalam melakukan verifikasi dana bergulir diberi petunjuk bebearapa kriteria yang harus dipenuhi;

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Tim Verifikasi Bp. Supratman(Kabid Simpan Pinjam) dan Sekretaris Dinas Bp.Eddyson, selain itu juga kepada Kepala Dinas Erwan Syafrizal;

- Bahwa saksi melakukan seleksi, survey, dan verifikasi secara langsung lapangan selama 4 hari kerja terhadap 6 Koperasi yang tersebar di wilayah Kecamatan Ratu Agung. Sebagaimana Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 halaman 4 bahwa hal-hal yang menjadi acuan/cek lis saya dalam memverifikasi yakni terkait :

- Status Badan Hukum dengan syarat minimal pengalaman Koperasi 2 tahun dalam keuangan mikro
- Domisili alamat harus sesuai dengan wilayah kerjanya;

Halaman 76 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepengurusan organisasi LKM harus sesuai (minimal ada 20 anggota dan pengurus lengkap / Ketua, Bendahara, Sekretaris, Badan Pengawas minimal 1 )
- Pembukuan/Administrasi Keuangan tercatat dengan lengkap dan rapi;
- Semua data disesuaikan antara proposal dengan fakta dilapangan;
  - Bahwa yang masuk kedalam Tim Verifikasi Proposal permohonan dana Samisake tersebut sesuai Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, tercantum sebagai berikut:
    - Erwan Syafrizal, SE selaku Pengarah
    - Supratman, S.Sos selaku Ketua Tim Verifikasi
    - Drs.Eddyson selaku Sekretaris
    - 28 anggota Tim Verifikasi sebagaimana terlampir.
  - Bahwa saksi dan tim verifikasi mendatangi lokasi Koperasi di wilayah Flamboyan, lokasi tersebut rumah kediaman Ketua Koperasi Rustam Hamzah, kemudian dengan melihat proposal dan acuan cek list/kriteria yang sudah kami tetapkan di dapat data bahwa :
    - Status Badan Hukum : Koperasi Skip Mandiri baru terbentuk pada Juni 2013 sehingga pengalaman belum mencapai 2 Tahun
    - Domisili alamat sudah sesuai dengan akta Pendirian
    - Kepengurusan sudah lengkap namun untuk anggota kami tidak mendapat bukti berapa jumlah total anggota.
    - Pembukuan Administrasi Keuangan : belum ada , pada saat itu saksi dan tim tidak ditunjukkan data pembukuan keuangan lengkap namun mereka meyakini bahwa pembukuan akan segera disusun .
    - Nilai proposal Rp 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) , namun menurut saksi dan tim mengingat kondisi Koperasi Skip Mandiri yang ada kami hanya mengusulkan kurang lebih sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / dibawah nilai proposal yang diajukan namun catatannya sudah tidak saksi simpan lagi.;

Halaman 77 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode wawancara yang dilaksanakan oleh tim verifikasi dengan cara datang langsung ke lokasi LKM/ Koperasi tersebut untuk mengetahui secara langsung kondisi LKM/Koperasi tersebut terkait kelembagaan, kepengurusan, pengalaman apakah telah lebih dari 2 tahun atau belum, domisili pelayanan dan administrasi keuangan;
- Bahwa metode administrasi yang dilaksanakan oleh tim Verifikasi adalah berdasarkan pengecekan dokumen proposal yang telah diajukan oleh masing-masing LKM/Koperasi ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;
- Bahwa hasil dari verifikasi kami di lapangan tersebut disampaikan dalam rapat pleno tim pada tanggal 07 Desember 2013 jam 14.00 Wib di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dihadiri oleh Ketua Supratman, S.Sos, Sekretaris Drs.Eddyson, saksi beserta Anggota Tim dan Kepala Dinas saat itu Erwan Syafrial, SE. terkait Nilai rekomendasi dan Kesimpulan sebagaimana Lampiran Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013, namun untuk nominal nilai yang direkomendasikan beberapa tidak sesuai dengan usulan tim ajukan misalnya, dari 6 proposal yang kami verifikasi data Koperasi Skip Mandiri tidak sesuai karena berdasarkan kriteria tidak memenuhi syarat, namun untuk data yang tertera tidak mengetahui siapa yang menyusunnya yang pasti di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Verifikasi. Dan pada saat rapat pleno pada tanggal 07 Desember 2013 Pukul 14.00 Wib kami mendapatkan hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Calon Penerima Pengelola Dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 dari Bpk. Supratman, S.Sos selaku Ketua Tim Verifikasi, yang mana menurut Tim Verifikator KSP Skip Mandiri tidak layak mendapatkan rekomendasi sebagai Penyelenggara Dana Samisake;
- Bahwa saksi ada melakukan verifikasi KSP Skip Mandiri dan tanggal 07 Desember 2013 Pukul 14.00 Wib sudah menyampaikan hasil verifikasi KSP Skip Mandiri kepada Ketua, Sekretaris dan Kepala Dinas terkait Hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Calon Penerima Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 bahwa hasil dari Survey menunjukan bahwa Koperasi Skip Mandiri tidak layak mendapatkan rekomendasi kemudian kami mendapati bahwa Ketua dan Sekretaris sudah mengeluarkan surat tertanggal 07 Desember 2013 Hasil Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Calon

Halaman 78 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 selain dari survey yang saya lakukan dengan tim saya tidak lagi tahu menahu terkait peraturan tersebut;

- Bahwa pada Koperasi Skip Mandiri ditemukan pengalaman mereka belum sampai 2 tahun;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya SK tersebut karena pada saat acara di aula sebelum kami turun kelapangan pun saya tidak menerima SK tersebut, kami hanya diberitahu mengenai kriteria dalam memverifikasi calon pengelola dana dan tugas yang saya lakukan dengan tim hanya melakukan 2 dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh anggota Tim sebagaimana halaman 3 SK tersebut yakni:

- Melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake T.A 2013 , Baik untuk peserta program dari BKM dan Koperasi;

- Membuat saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dari hasil seleksi, verifikasi, dan penilaian berkas berikut permohonan LKM Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA.2013.

- Bahwa ada tugas yang tidak jalankan Verifikasi terhadap koperasi milik Terdakwa yakni :

- Memberitahukan kepada masyarakat tentang Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013

- Membuat berita acara penetapan calon penerima Program Bantuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake TA. 2013 kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan Kepala UPTD Samisake.

- Bahwa dari 6 proposal yang saya dan tim verifikasi kelapangan terdapat 4 LKM yang kami rekomendasikan yakni :

No.	Nama LKM	Kesimpulan	Nilai proposal	Nilai rekomendasi
1.	Koperasi Itihadul Muhajirin	Rekomendasi	Rp 283.000.000,-	Rp 150.000.000,-
2.	LKM Cemara Indah	Rekomendasi	Rp 283.000.000,-	Rp 300.000.000,-
3.	BKM Makmur Jaya	Rekomendasi	Rp 283.000.000,-	Rp 300.000.000,-

Halaman 79 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



4.	BKM Mandiri Tanah Patah	Rekomendasi	Rp 283.000.000, -	Rp 150.000.000,-
----	----------------------------	-------------	-------------------------	------------------

- Bahwa 2 LKM lainnya pada saat itu tidak memenuhi syarat yakni :

No.	Nama LKM	Kesimpulan	Nilai proposai	Nilai rekomendasi
1.	Koperasi Skip Mandiri	*)Rekomendasi	Rp 283.000.000 ,-	Rp 300.000.000,-
2.	BKM Sejahtera Mandiri	Dipertimbangkan	Rp 283.000.000 ,-	Rp 50.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **Siti Khadijah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebagai Tenaga Pendamping Pengelola Dana Samsake ternasuk KSP Sekip Mandiri. Namun pada tahun 2020 sampai dengan sekarang menjadi Tenaga Pendamping pada Koperasi BKM Rukun Makmur, Koperasi Serasa, dan Koperasi Lancang Kuning, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/1244/II.B.KPP/2017 tanggal 29 Maret 2017 dan setiap tahun surat tersebut diperbaharui disertai surat Perjanjian;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur BLUD;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai tenaga pendamping yakni :
  - ✓ Melaksanakan koordinasi antara BLUD Samisake dana bergulir, Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi dan kelurahan.
  - ✓ Menyebarkan dan mensosialisasikan serta menginformasikan program dana bergulir Samisake secara benar dan tidak menyesatkan.
  - ✓ Membantu Menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake
  - ✓ Membantu dan memfasilitasi Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta lapangan.
  - ✓ Membantu melaksanakan rembuk kelurahan terkait pengelolaan dana bergulir Samisake.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- ✓ Membantu, memfasilitasi dan memberikan konsultasi berbagai permasalahan / konflik yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ Koperasi dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake.
- ✓ Mampu menekan angka kemacetan pinjaman dana bergulir Samisake, baik kewajiban LKM/Koperasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu maupun kewajiban peminjam terhadap LKM/Koperasi.
- ✓ Melaporkan kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanggulangan kepada pihak pertama kepada Direktur BLUD Samisake Dana Bergulir.
- ✓ Memastikan pengelolaan dana sesuai prosedur dan ketentuan serta secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- ✓ Menyampaikan laporan bulanan Lembaga Keuangan Mikro / Koperasi kepada UPTD/BLUD Samisake Dana Bergulir selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- ✓ Melaksanakan komitmen pengembalian dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro/koperasi pengelolaan dana bergulir Samisake sesuai dengan kesepakatan pada saat evaluasi.
- Bahwa kewajiban dan melaksanakan kode etik dan perilaku dalam melaksanakan tugas yang terdiri dari :
  - ✓ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
  - ✓ Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
  - ✓ Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan ;
  - ✓ Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - ✓ Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan etika pemerintahan.
  - ✓ Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan daerah.

Halaman 81 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien.
- ✓ Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- ✓ Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- ✓ Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- ✓ Bahwa sepengetahuan saksi BLUD terbentuk sejak tahun 2021.
- Struktur Organisasi BLUD sekarang yaitu :
  - ✓ Direktur BLUD : Supran, S. Ip. M.Ap
  - ✓ Wakil Direktur : Agus Hermawan
  - ✓ Kabag : 1. Kabag Bisnis : Prayuda
  - ✓ Kabag Hukum : Ponal Hadi Putra
  - ✓ Kabag Anggaran : Eko Tri Saputra
  - ✓ Kabag Akuntansi dan Pelaporan : Habril Okta Bayu, SE.
  - ✓ Staf Tata Usaha
  - ✓ Tim Pendamping Dana Bergulir Samisake.
- Bahwa dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada Koperasi Skip Mandiri khususnya yang berada dalam wilayah Kelurahan Kebun Kenanga sebesar Rp. 283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi bertugas sebagai fasilitator untuk Kebun Kenanga sejak Maret 2017 sampai dengan Desember 2022 adalah saya sendiri menggantikan Ponal;
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan bulan Desember 2020 yang terakhir dana bergulir samisake yang telah disalurkan seluruhnya kepada peminjam sebesar Rp680.500.000.00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan data tersebut tidak ada perubahan lagi. Yang berubah hanya kas tunai saja yakni uang yang berasal dari angsuran setiap peminjam dana , namun adanya perbedaan missal laporan bulan Mei 2017 sejumlah Rp33.797.800.00 sedangkan di laporan bulanan Desember 2020 sejumlah Rp23.830.800.00 . Hal itu terjadi karena menurut pengakuan pengurus Junilawati ada pengeluaran biaya

Halaman 82 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional yang belum dikeluarkan sehingga terdapat perbedaan kas tunai tersebut;

- Bahwa semua laporan keuangan yang dilaporkan oleh Koperasi Skip Mandiri ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Samisake yang saksi dibuat selaku Fasilitator Kelurahan (Faskel) berdasarkan rekening koran, laporan catatan Ibu Junilawati selaku Sekretaris, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Bendahara terkait dana samisake ini;
- Bahwa saksi selaku Faskel mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake dan memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa laporan saksi selaku Fasilitator mengisi laporan tersebut berdasarkan rekening koran pada saat itu dan laporan yang telah dibuat Junilawati tanpa mengecek langsung ke peminjam dana, namun hanya beberapa saja yang dicek kurang lebih 10 peminjam dana;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai faskel tidak ada lagi calon peminjam dana, melainkan hanya sisa data peminjam dana yang sudah diajukan saja, sehingga untuk kebenaran setiap peminjam dana apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak saksi tidak melakukan pengecekan kembali karena saksi hanya mencatat setiap adanya pengembalian dana bergulir samisake saja;
- Bahwa saksi sebagai tenaga pendamping telah melakukan beberapa hal yakni :
  - Sebagaimana himbauan atasan saya untuk menekan angka kemacetan, saya bersama pengurus melakukan pengecekan ke lapangan, namun hanya sebatas melakukan penagihan dan memastikan data pinjaman yang ada saja, memang ditemukan perbedaan jumlah angsuran yang telah dibayarkan, saya lupa namanya siapa missal RT.08 itu di kartu angsuran tertulis sisa 4x bayaran namun di buku catatan saya tertulis 6x angsuran lagi, mengetahui hal tersebut saya menghimbau kepada peminjam dana untuk mengkonfirmasi ulang kepada pengurus mana data yang benar, namun selanjutnya saya tidak mengetahui lagi.
  - Berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Skip Mandiri yaitu sdr.

Halaman 83 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Hamzah dan Sekretaris Junilawati perihal program samisake terkait pengembalian himbauan penyisihan dana angsuran;

- Bahwa selama menjabat belum ada penyetoran ke rekening BLUD;
- Bahwa saksi menjadi pendamping koperasi dari bulan April 2017 sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa Pegawai Negeri sipil bisa mendapatkan dana Samisake asa menjadi Anggota Koperasi;

5. **Saradi, S.Pd Bin Naini**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak Tahun 2021 s/d saat ini sebagai tenaga pendamping pada KSP Maju Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nur Islah dan Koperasi Skip Mandiri pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/04/SPT/D.KUKM/I/2021 tanggal. 15 Januari 2021 dan Perjanjian Kerja Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2021 antara Drs.Eddyson Selaku Kadis Koperasi dan UKM Kota Bengkulu dengan saya dan telah diperpanjanga dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/I/2022 tanggal Januari 2022 dan Perjanjian Kerja;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Direktur BLUD;
- Bahwa Tugas pokok sebagai tenaga pendamping yakni :
  - 1) Melaksanakan koordinasi antara BLUD Samisake dan bergulir, Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi dan kelurahan.
  - 2) Menyebarkan dan mensosialisasikan serta menginformasikan program dana bergulir Samisake secara benar dan tidak menyesatkan.
  - 3) Membantu Menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake
  - 4) Membantu dan memfasilitasi Lembaga keuangan mikro (LKM)/Koperasi melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dengan fakta lapangan.
  - 5) Membantu melaksanakan rembuk kelurahan terkait pengelolaan dana bergulir Samisake.

Halaman 84 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 7) Membantu, memfasilitasi dan memberikan konsultasi berbagai permasalahan / konflik yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/ Koperasi dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake.
- 8) Mampu menekan angka kemacetan pinjaman dana bergulir Samisake, baik kewajiban LKM/Koperasi terhadap Pemerintah Kota Bengkulu maupun kewajiban peminjam terhadap LKM/Koperasi.
- 9) Melaporkan kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanggulangan kepada pihak pertama kepada Direktur BLUD Samisake Dana Bergulir.
- 10) Memastikan pengelolaan dana sesuai prosedur dan ketentuan serta secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening.
- 11) Menyampaikan laporan bulanan Lembaga Keuangan Mikro / Koperasi kepada UPTD/BLUD Samisake Dana Bergulir selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.
- 12) Melaksanakan komitmen pengembalian dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Lembaga keuangan mikro/koperasi pengelolaan dana bergulir Samisake sesuai dengan kesepakatan pada saat evaluasi.
- 13) Wajib melaksanakan kode etik dan perilaku;
  - Bahwa kode etik sebagai tenaga pendamping adalah :
    - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
    - Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin.
    - Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan ;
    - Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
    - Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang dan etika pemerintahan.
    - Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara dan daerah.

Halaman 85 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tanggung jawab, efektif dan efisien.
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas.
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
- Bahwa BLUD terbentuk sejak tahun 2021;
- Bahwa struktur Organisasi dari BLUD sekarang yaitu :
  - a) Direktur BLUD : Supran, S. Ip. M.Ap
  - b) Wakil Direktur : Agus Hermawan
  - c) Kabag : 1. Kabag Bisnis : Prayuda  
2. Kabag Hukum : Ponal Hadi Putra  
3. Kabag Anggaran : Eko Tri Saputra  
4. Kabag Akuntansi dan Pelaporan : Habril Okta Bayu, SE.
  - d) Staf Tata Usaha
  - e) Tim Pendamping Dana Bergulir Samisake.
- Bahwa dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada Koperasi Skip Mandiri khususnya yang berada dalam wilayah Kelurahan Kebun Kenanga sebesar Rp. 283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang bertugas sebagai fasilitator untuk Kebun Kenanga sejak Desember tahun 2021 adalah saya sendiri (Saradih), sebelum itu yang saksi tahu Siti Khadijah dan Ponal;
- Bahwa dana bergulir samisake tersebut telah disalurkan seluruhnya karena dilihat dari Laporan bulanan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake terlihat total dana pergulirannya sudah mencapai Rp680.500.000.00 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan neraca keuangan Koperasi Skip Mandiri dari jumlah keseluruhan dana Kas Umum/tunai, Kas Bank dan piutang DB Samisake per bulan Oktober 2021 sebesar Rp292.401.363,19.(dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah koma sembilan belas sen);

Halaman 86 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua laporan keuangan yang dilaporkan oleh Koperasi Skip Mandiri ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Samisake dibuat oleh saya selaku Fasilitator Kelurahan (Faskel) berdasarkan rekening koran, laporan catatan Ibu Junilawati selaku Sekretaris, saya tidak pernah berhubungan langsung dengan Bendahara terkait dana samisake ini;
- Bahwa saksi selaku Faskel mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu menyusun perlengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan calon peminjam dana bergulir samisake dan memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan penyaluran dana bergulir Samisake yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa isi laporan bulanan dana bergulir samisake yang disampaikan, saksi selaku Fasilitator mengisi laporan tersebut berdasarkan rekening koran pada saat itu dan laporan yang telah dibuat Junilawati tanpa mengecek langsung ke peminjam dana;
- Bahwa sebagai faskel tidak ada lagi calon peminjam dana, melainkan hanya sisa data peminjam dana yang sudah diajukan saja, sehingga untuk kebenaran setiap peminjam dana apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak saya tidak melakukan pengecekan kembali karena saya hanya mencatat setiap adanya pengembalian dana bergulir samisake saja;
- Bahwa tugas dan fungsi dari tenaga pendamping yaitu :
  - a. Berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Skip Mandiri yaitu sdr. Rustam Hamzah dan Sekretaris Junilawati perihal program samisake terkait pengembalian dana saja dan ada surat Edaran dari BLUD Nomor : 518/558/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 30 November 2022 yang telah saksi sampaikan kepada mereka, namun untuk penagihan langsung ke peminjam dana tidak pernah saya lakukan.
  - b. Saya pernah membantu menyetorkan pengembalian dana samisake pada tanggal 05 Juli 2022 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Ibu Junilawati atas nama Koperasi Skip Mandiri. Selain itu saya tidak pernah melakukan lainnya lagi.

Halaman 87 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Saya mendapat informasi dari Pak Rustam dan Ibu Junilawati terkait penyetoran dana samisake yang mereka lakukan langsung ke rekening BLUD diantaranya :

- tanggal 04 September 2022 Rp 100.000,- oleh Ibu Junilawati
- tanggal 06 September 2022 Rp 1.300.000,- oleh Ibu Junilawati
- tanggal 16 November 2022 Rp 2.500.000,- oleh Rosmi Yanti
- tanggal 06 September 2022 Rp 15.000.000,- oleh Rustam Hamzah
- tanggal 06 Desember 2022 Rp 41.000.000,- oleh Rustam Hamzah

Selain itu saya tidak mengetahuinya.

d. Memberitahukan kepada pihak Koperasi apabila ada kendala yang dihadapi oleh pihak Koperasi Skip Mandiri sehubungan dengan dana bergulir Samisake agar diberitahukan kepada Fasilitator Kelurahan (Faskel) Sehingga Faskel dapat menyampaikannya ke BLUD Samisake agar ada solusi dari permasalahan tersebut.

e. Menyampaikan laporan Bulanan Koperasi Skip Mandiri yang telah saksi susun untuk dilakukan pengecekan ulang oleh pengurus Koperasi selanjutnya di tanda tangani oleh mereka dan pihak Kelurahan.;

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai faskel Koperasi Skip Mandiri sudah ada kendala pengembalian dana yang macet kemudian saksi terus berupaya yang macet itu membayar namun tidak juga saya diberikan kesempatan untuk menemui mereka/peminjam dana. saksi pernah membuat surat tertulis kepada mereka terkait peringatan pengembalian dana tersebut;
- Bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu memberikan honor/gaji selaku tenaga pendamping sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui rekening Bank Fadila

Atas keterangan saksi tersebut, Tardakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 88 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Isnaini Safithri Binti Iskandar Jalin**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebagai Lurah Kebun Kenanga, kemudian tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Camat Teluk Segara;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Lurah di Kebun Kenangan tersebut adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu namun nomor dan tanggal pastinya saya lupa, langsung bertanggung jawab kepada Kepala Camat Ratu Agung;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Lurah pada saat itu sebagai kepala wilayah kebun kenanga memberikan pelayanan kepada masyarakat misal surat keterangan tidak mampu, dan lain lain. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Tugas pokok saya antara lain :
  - Melakukan pembinaan terhadap staf kelurahan.
  - Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan / atasan.
- Bahwa tugas saksi sebagai lurah dengan dana Samisake tersebut untuk melakukan monitoring dan pengawasan dalam hal pengelolaan dana bergulir samisake yang dilakukan oleh Koperasi Sekip Mandiri;
- Bahwa dana bergulir Samisake yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu kepada Koperasi Skip Mandiri khususnya yang berada dalam wilayah Kelurahan Kebun Kenanga sebesar Rp.283.000.000.00,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui kelberlanjutan pengelolaan dana tersebut karena langsung di urus oleh Pihak Koperasi Sekip Mandiri sendiri;
- Bahwa saksi ada tanda tangan didalam surat rekomendasi proposal koperasi sekip Mandiri milik Terdakwa, namun saksi hanya sekedar membantu membuat surat reklomendasi tanpa tahu kelengkapan isi proposal karena setahu saksi hanya KSP Sekip Mandiri yang telah berbadan hukum dan saksi sampaikan untuk mengelola dana sesuai aturan;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Lurah Kebun Kenanga, terkait penyaluran dan pengelolaan dana tersebut sebatas melakukan hal sebagai berikut :

Halaman 89 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat surat rekomendasi penetapan Koperasi Sekip Mandiri sebagai syarat pengajuan penunjukkan pengelola dana samisake
- Melakukan monitoring dan pengawasan dengan cara memberikan tanda tangan pada formulir rekomendasi permohonan dana samisake yang diajukan setiap peminjam dana/ warga masyarakat di kelurahan saksi dengan catatan.
- Bahwa calon penerima pinjaman merupakan warga di wilayah Kelurahan Kebun Kenanga.
  - Bahwa peran serta dari Kelurahan Kebun Kenanga dalam program dana bergulir Samisake yang dikelola oleh Koperasi Sekip Mandiri yakni Melakukan himbauan kepada masyarakat pada setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kebun Kenanga untuk mengembalikan dana pinjaman samisake kepada Koperasi Sekip Mandiri;
  - Bahwa Calon penerima pinjaman harus mempunyai usaha yang membutuhkan modal usaha ataupun mau mulai berusaha;
  - Bahwa untuk pengembalian dana samisake tidak pernah terlibat karena semua dikembalikan kepada tupoksi pihak Koperasi Sekip Mandiri sebagai pengelola;
  - Bahwa pada saat menjabat sebagai Lurah pada tahun 2014, pengurus Koperasi Sekip Mandiri ketuanya Bapak Rustam Hamzah dan Ibu Junilawati sebagai pemegang dana namun jabatannya tidak mengetahui;
  - Bahwa tanda tangan saksi pada formulir tersebut, hanya pada saat pengajuan pinjaman dana samisake oleh masyarakat namun itu juga sebatas yang ada formulir saja, untuk pengembalian dananya tidak mengetahui karena semua pengelolaan ada pada pihak Koperasi;
  - Bahwa pada tahun 2014 saat menjabat sebagai Lurah, pemerintah Kota Bengkulu ada menganggarkan dana program Samisake untuk kegiatan Fasilitas Samisake Kelurahan sebesar Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
    - Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Samisake sebesar Rp. 8.400.000/12 bulan
    - Honorarium non PNS sebesar Rp. 15.000.000,- /12 bulan yang terdiri dari

Halaman 90 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fasilitas Samisake Kelurahan sebesar Rp. 9.000.000/12 bulan
- Honorarium LKM sebesar Rp. 6.000.000,-/ 12 bulan
- Belanja barang dan Jasa sebesar Rp. 6.600.000,- / 12 bulan
- Belanja Modal pengadaan laptop dan Printer sebesar Rp. 6.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

7. **Khatarina Karsih, S. Kep Binti Sempud**, dihadap sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2013 s/d sekitar Februari 2014 menjabat sebagai Bendahara Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan pinjamSkip Mandiri Nomor : 63 Tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris / PPAT Kuswari Ahmad, SH.,M.Kn;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Koperasi, saksi bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri;
- Bahwa Bendahara memiliki tugas untuk mengelola keuangan keluar dan masuk yang ada di Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri baik dalam hal penyaluran dana pinjaman maupun ketika menerima pengembalian dana pinjaman dari masyarakat penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai bendahara di Koperasi Sekip Mandiri oleh Terdakwa sekaligus Suami saksi, namun untuk pengelolaan dana bergulir Samisake hanya sebatas sampai penarikan tunai dana bergulir Samisake di Bank Muamalat sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Februari 2014 dan tanggal 27 Februari 2014. Dan saksi juga tidak pernah ada memegang uang pencairan dana bergulir Samisake tersebut;
- Bahwa semuanya keuangan dikelola oleh Sdr. Junilawati karena setelah mencairkan dana Samisake tersebut, saksi mengajukan pengunduran diri selaku Bendahara kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri dikarenakan saya memiliki pekerjaan di RS. Raflesia sehingga merasa tidak sanggup mengelola dana bergulir Samisake yang disalurkan melalui Koperasi Skip Mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Organisasi Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri yaitu :
  1. Ketua : Rustam Hamzah
  2. Sekteraris : Junilawati
  3. Bendahara : Katharina Karsih
- Bahwa jumlah dana Samisake yang dikelola oleh Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri senilai Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu TA. 2013;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya perjanjian kerja sama antara UPTD pengelola dana bergulir samisake dan LKM Koperasi Simpan pinjam Skip Mandiri Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013 tanggal 18 Desember 2023 tersebut dan benar tanda tangan ada pada surat tersebut adalah tanda tangan saya;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan verifikasi kepada penerima pinjaman dana bergulir samisake sesuai dengan kelayakan usaha peminjam dengan cara mendatangi langsung usaha peminjam;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima dana pengembalian dari peminjam baik pokok maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake;
- Bahwa yang menerima dana pengembalian dari peminjam baik pokok maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake adalah Sdri. Junilawati yang merupakan sekretaris koperasi Skip Mandiri berdasarkan perintah dan penunjukan secara langsung oleh Sdr. Rustam Hamzah sebagai Ketua Koperasi Skip Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sakali menggulirkan kembali pinjaman yang berasal dari angsuran peminjam, dikarenakan tidak sanggup menjalankan tugas tersebut dan juga memiliki pekerjaan sebagai karyawan di RS. Raflesia;
- Bahwa yang membuat proposal serta surat menyurat terkait permohonan dalam bentuk proposal tentang pengelolaan pinjaman dana bergulir samisake kepada UPTD pengelola dana bergulir samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu adalah Sdr. Rustam Hamzah bersama-sama dengan Sdri. Junilawati;
- Bahwa saya sebagai Bendahara Koperasi Skip Mandiri didampingi oleh Sdr. Rustam Hamzah sebagai Ketua Koperasi Skip Mandiri serta Sdr. Junilawati selaku Sekretaris Koperasi Skip Mandiri telah membuka rekening penampungan pinjaman dana bergulir samisake di Bank

Halaman 92 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muamalat Indonesia dengan No.rek : 4310034575 untuk mendapatkan dana sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Peminjam mengembalikan pinjaman dana bergulir samisake kepada UPTD dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun Grace Periode yang selanjutnya pada tahun ke 3 (tiga) mulai melakukan pengangsuran pokok pinjaman setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang membuat mengelompokkan penerima pinjaman dana bergulir samisake dengan penerima pinjaman adalah Sdri. Junilawati;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang ke Koperasi Skip Mandiri pada tahun 2014 dengan permohonan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo selama 12 (dua belas) bulan dan Saat ini pinjaman tersebut belum lunas, dikarenakan untuk proses pinjaman sampai dengan angsuran saksi tidak mengetahuinya dan yang mengetahuinya adalah Sdr. Ruztam hamzah yang merupakan suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

8. **Haziah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami saksi yang meminjam dana samisake tersebut, almarhum mengetahui info dari pihak RT, pak Rustam sendiri karena kenal baik dan kami menerima pinjaman dana Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan suami melakukan pinjaman dana samisake di Koperasi Sekip Mandiri yang menyerahkan uang pinjaman tersebut langsung oleh Ibu JUNILAWATI dan Pak RUSTAM kerumah saya;
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman dana SAMISAKE selama 20 Bulan dengan angsuran Rp1.000.000.00 untuk pinjaman dan Rp100.000.00 untuk bunga/ administrasinya yang dibayarkan setiap bulan;
- Bahwa pinjaman tersebut telah lunas, namun kartu angsurannya sudah tidak ketemu lagi;
- Bahwa saat itu saksi mengembalikan dana pinjaman SAMISAKE kepada Ibu Junilawati di rumah Ibu Junilawati;
- Bahwa ada keterangan yang ingin saksi tambhkan bahwa

Halaman 93 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun ada catatan kami 2x pinjaman itu tidak benar, memang saksi pernah di minta Ibu Junilawati untuk mengakui pinjaman yang kedua, itu dia mengatasnamakan suami saksi saja.

Atas keterangan ssaksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

9. **Syafrizal**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Samisake dan saksi tidak pernah meminjam dana samisake.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Junilawati dan saya tidak pernah berurusan kepada Terdakwa Junilawati terkait pinjaman Samisake;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

10. **Yunitasari**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yang bernama Junaidi, S.Pd pernah melakukan pinjaman dana samisake sekitar tahun 2014 dan saksi turut menyetorkan uang pinjaman tersebut, saksi tidak pernah mengajukan sendiri atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali meminjam atau menerima dana samisake tersebut dan tidak membenarkan isi data bukti 1 (satu) buku warna merah batik yang berisi daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Skip Mandiri yang meyebutkan ada namanya tercantum disana. Apabila ada pembayaran yang mengangsur saksi tidak tahu menahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

11. **Yusro**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui perihal dana samisake setelah mendapat panggilan dari Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengajukan pinjaman dana bergulir samisake;
- Bahwa saksi tidak membenarkan isi daftar penerima pinjaman samisake dalam buku warna merah batik yang berisi daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Skip Mandiri maupun daftar lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

12. **Rosmi Yanti**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Samisake melalui pengelola KSP Skip Mandiri untuk wilayah Kebun Kenanga yang ditugaskan yakni Ibu Junilawati sebagai bendahara dan pak Rustam sebagai Ketua Koperasi sedangkan untuk Ibu Kathrin tidak mengetahui apa jabatannya;
- Bahwa saksi sebagai honor di Kantor Kelurahan dan tau bahwa untuk KSP Skip Mandiri belum memiliki kantor sehingga kantor kelurahan difungsikan untuk KSP mengelola dana samisake;
- Bahwa pada saat itu saksi yang masih honor di tawari oleh Pak Rustam dan Ibu Junilawati untuk melakukan pinjaman dana samisake sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 20 bulan, pada saat itu saksi dan rekan kerja bernama Khusnu Sarki sepakat untuk meminjam dana bersama atas nama saksi karena beralamat di kebun kenanga ;
- Bahwa dana yang diterima Rp5.000.000.00 dari total Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam atas nama saksi dan sdr Khusnu Saksi masing-masing mendapat pinjaman dana Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan kewajiban saya untuk mengangsur tiap bulan Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp275.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kewajiban angsuran saya sedangkan Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk uang administrasi;
- Bahwa tidak ada proposal yang diajukan, hanya mengisi formulir yang telah disediakan dan tanda tangan materai serta mengumpulkan KTP dan KK, sedangkan untuk kolom usaha, ditulis souvenir walaupun sebenarnya usaha itu tidak pernah ada;
- Bahwa saksi kurang 4 bulan lagi kewajiban, namun tidak menyimpan buktinya lagi, yang pasti selalu mengembalikan secara tunai kepada Ibu Junilawati;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2022 saksi mendatangi kantor BLUD dan bertemu Pak Supran selaku Direktur BLUD dan didapatkan informasi bahwa ada kewajiban angsuran atas nama ROSMI YANTI sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 November 2022 atas inisiatif saksi membayarkan

Halaman 95 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.00 ke rekening BLUD karena menurut saksi kewajiban tersebut seharusnya dibagi 2 dengan rekan kerja Pak Khusnu Sakri itu;

- Bahwa saksi membenarkan adanya keterangan dalam daftar tersebut kekurangan angsuran sebesar Rp4.450.000.00 tersebut dari total pinjaman Rp10.000.000.00 yang nyatanya hanya pinjam dan pegang Rp5.000.000.00 sedangkan sisanya ada pada rekan kerja saya pak Khusnu Sakri;
- Bahwa saksi kerja dikelurahan dari Tahun 1993 sampai dengan tahun 2014 dan diangkat Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

13. **Yuli Ermaini**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya program Samisake dari warga sekitar dilingkungan rumah saya dan kalau ingin mengajukan pinjaman dapat langsung mengajukan ke Ibu Junilawati karena yang mengelola dana samisake;
- Bahwa saksi pernah menerima pinjaman samisake sekitar tahun 2014, pada saat mengajukan pinjaman dengan melengkapi Fotocopy KTP saja di rumah Ibu Junilawati
- Bahwa saksi mendapatkan pinjaman Samisake sebanyak 2 kali yang pertama sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp1.500.000.00 kedua pinjaman tersebut telah dibayar lunas dengan angsuran selama 10 bulan, membayarkan angsuran pinjaman kepada ibu junilawati;
- Bahwa tidak pernah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha, karena ibu Junilawati sudah tahu bahwa saya berjualan sarapan pagi dilingkungan sekitar rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

14. **Junaidi, S.Pd Bin Dahnas**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat meminjam dana Samisake pada Koperasi Skip Mandiri dipergunakan untuk menambah modal usaha counter pulsa;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2014 mendapat informasi dari kelurahan Kebun Kenanga tentang adanya pinjaman dana bergulir samisake yang merupakan program pemerintah Kota Bengkulu.

Halaman 96 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dikarenakan ingin menambah modal usaha counter pulsa, saksi berminat meminjam dana bergulir samisake tersebut, selanjutnya berdasarkan informasi yang terima bahwa jika ingin meminjam menghubungi sdr. Junilawati Als Yuni, sehingga saksi mendatangi rumah sdr. Junilawati Als Yuni dan mengajukan pinjaman dana bergulir samisake sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan memberikan syarat-syaratnya berupa foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga. dan uangnya langsung diberikan oleh sdr. Junilawati Als Yuni kepada saksi pada hari itu juga di rumahnya;

- Bahwa saksi meminjam dana bergulir Samisake sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) bulan. Setiap bulannya saya mencicil sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga bunga pinjaman yang ditarik atas pinjaman saya sebesar 0,5 %. Sedangkan untuk biaya provisi tidak ada;

- Bahwa saksi selaku penerima dana SAMISAKE telah mengembalikan seluruh pinjaman (Lunas) namun untuk bukti pembayarannya tidak bisa perlihatkan karena sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

15. **Susi Martika Binti Alm Ansori**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi meminjam dana Samisake pada Koperasi Skip Mandiri dipergunakan untuk menambah modal usaha yang membuka warung manisan yang menjual makanan, sayuran dan sebagainya;

- Bahwa berawal pada awal tahun 2014 saksi mendapatkan informasi dari tetangga tentang adanya pinjaman dana bergulir samisake dimana bunganya kecil, kemudian berminat untuk meminjam karena membutuhkan dana untuk menambah modal usaha, selanjutnya menghubungi sdr. Junilawati. untuk meminjam dana samisake sebesar Rp2.000.000.00 dengan syarat mengisi formulir yang telah disediakan oleh sdr. Junilawati dan melampirkan KTP, Kartu Keluarga dan surat keterangan Usaha dari Kelurahan Kebun Kenanga. Kemudian syarat pengajuan pinjaman tersebut diserahkan kembali kepada sdr. Junilawati;

- Bahwa saat pinjaman sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dan disetujui pinjaman sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah);

Halaman 97 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya ketahui hanya 2 orang tersebut, untuk segala urusan dan pengembalian uang hanya berurusan dengan sdr. Junilawati, sedangkan dengan sdr. Rustam hanya mengetahui adalah Ketua berdasarkan keterangan dari sdri. Junilawati;
- Bahwa sebelum diberikan dana pinjaman samisake, sdri. Junilawati mengetahui bahwa memang ada membuka usaha warung manisan;
- Bahwa saksi meminjam dana bergulir Samisake sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) bulan. Setiap bulannya saya mencicil sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga bunga pinjaman yang ditarik atas pinjaman sebesar 0,5 %. Sedangkan untuk biaya provisi tidak ada;
- Bahwa mekanisme pengembalian dana SAMISAKE dilakukan dengan cara setiap bulan saksi setor atau menyerahkan uang cicilan pinjaman samisake kepada sdri. Junilawati di rumahnya;
- Bahwa saksi selaku penerima dana SAMISAKE telah mengembalikan seluruh pinjaman (Lunas) namun untuk bukti pembayarannya tidak bisa diperlihatkan karena sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**16. Nursyamsi Binti Alm Zulkarnain**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima dana samisake melalui KSP Sekip Mandiri dengan Ketua Koperasi Bapak Rustam Hamzah dan Junilawati selaku Bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pak Zulfikri selaku Ketua RT setempat untuk ikut sosialisasi dana samisake di Kantor Kelurahan, yang pada saat itu dihadiri Bapak Rustam, Ibu Junilawati, dan perangkat RT, RW lainnya, disitu ada pak Walikota juga sempat hadir;
- Bahwa saksi dua kali menerima, pertama Rp 1.000.000,- dan kedua Rp 2.000.000,- secara tunai yang diterima setelah saya mengumpulkan formulir pengajuan kepada Ibu Junilawati di Kantor Kelurahan;
- Bahwa jangka waktu 10 Bulan untuk setiap pinjaman yang diajukan. besarnya kalo untuk Rp1.000.000.00 dibayar Rp105.000.00 (seratus lima ribu rupiah) setiap bulan dan untuk pinjaman

Halaman 98 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.00 dibayar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan. Selain itu tidak ada lagi pinjaman atas nama saya ataupun suami saya;

- Pinjaman sudah lunas namun tidak menyimpan lagi bukti tersebut, memang dahulu diberikan kartu angsuran namun sekarang sudah tidak menyimpan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan nama saksi yang tertera di buku tersebut namun untuk catatan yang ada tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan lunas pada daftar tersebut. Namun adanya nama suami bernama AZWIR RAHMAT tidak membenarkan karena faktanya tidak ada pinjaman atas nama suami, semua pinjaman atas nama saksi dan hanya dua kali pinjaman serta telah lunas;
- Bahwa suami saksi tidak ada melakukan pinjaman ke dana bergulir Samisake di Koperasi Sekip Mandiri tetapi nama suami saya ada dipakai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**17. Muklan Nasution Bin Alm Filman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah meminjam dana bergulir samisake pada Koperasi Skip Mandiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman dana pertama kali pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan tempo selama 10 bulan dengan angsuran sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan dan pinjaman tersebut sudah lunas dan memiliki bukti pelunasan berupa kartu angsuran dana dan slip bukti kas masuk;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman untuk ke 2 (dua) kalinya pada tanggal 29 November 2014 sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan tempo selama 10 bulan dengan angsuran sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan dan pinjaman tersebut sudah lunas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**18. Eddyson Bin Alm Zaini**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu, Pangkat Pembina Utama Muda IV/c, Nip. 19661106 199103 1 003;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Nomor : SK.821.22-13 tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu H. Helmi Hasan (Walikota Bengkulu periode tahun 2012 s.d 2017) melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu Marjon;
- Bahwa uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

## A. Tugas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. penyusunan Program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
4. pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
5. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.

Halaman 100 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  7. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  8. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
  9. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  11. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
    1. Kepala Dinas.
    2. Sekretariat.
    3. Bidang Koperasi.
    4. Bidang Pengawasan.
    5. Bidang Usaha Kecil.
    6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
    7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu, saya mengetahui adanya program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yakni berdasarkan laporan dari Benny Alamsyah selaku Kepala UPTD Samisake bahwa terdapat salah satu visi Walikota "APBD untuk rakyat" yang dituangkan dalam program dana bergulir satu milyar satu kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.;
  - Bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat,

Halaman 101 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha;

- Bahwa Pasal 2, Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha;
  - c. Meningkatkan daya saing daerah;
  - d. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.
- Bahwa Pasal 3, Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Individu yang akan memulai usaha;
  - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Bahwa bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu
  - 1) Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
  - 2) Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.
- Bahwa Pemanfaatan dana bergulir SAMISAKE dimanfaatkan untuk membiayai pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD dana bergulir Samisake harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap Kelurahan, Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana SAMISAKE adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
  - a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.

Halaman 102 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



- e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
- i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
  - a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha
  - d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
  - e. Memiliki jaminan
  - f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LKM yang memenuhi syarat sebagai penerima dana terlebih dahulu dilakukan seleksi, verifikasi dan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah termasuk besaran nominal dana bergulir yang dapat dikelola masing-masing LKM. Setelah dilakukan seleksi verifikasi dan penilaian kelayakan usahan kemudian diusulkan nama nama LKM calon pengelola oleh tim seleksi kepada Walikota Bengkulu untuk kemudian ditetapkan lewat Surat Keputusan Walikota;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 terdapat anggaran Investasi Non Permanen senilai Rp 19.071.282.426 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) termasuk didalamnya Pengelolaan Dana Bergulir pada Program Samisake (Satu Miliar Satu Kelurahan) yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp.13.649.000.000.- (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013. (untuk dokumen terkait akan saya serahkan kepada Jaksa Penyelidik pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu).;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota seharusnya total LKM Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake sebanyak 65 LKM/Koperasi. Namun pada pelaksanaannya hanya disalurkan kepada 58 LKM di 62 Kelurahan, Sedangkan untuk 7 LKM Koperasi yang tidak menerima penyaluran dana bergulir samisake dikarenakan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yakni belum berpengalaman dan masa badan hukumnya belum 2 tahun, adapun nama nama LKM Koperasi calon pengelola setelah diusulkan Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah kemudian ditetapkan sebagaimana surat Keputusan Walikota.;
- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomorn 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi BKM Anggrek	Ratu Agung	Sawah Lebar	283.000.000
2	Koperasi BKM Dana Indah	Singaran Pati	Dusun Besar	283.000.000

Halaman 104 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi Nur Illahi	Gading Cempaka	Sidomulyo	350.000.000
2	Koperasi Sakinah	Teluk Segara	Bajak	100.000.000
3	Kopwan Sepakat	Teluk Segara	Malabero	283.000.000
4	Koperasi Anyelir	Teluk Segara	Tengah Padang	100.000.000
5	Koperasi Bina Masyarakat Pesisir	Teluk Segara	Kebun Keling	50.000.000
6	KSP Arraudah Khair	Teluk Segara	Pasar Baru	100.000.000
7	Koperasi Pengrajin Hijrah	Teluk Segara	Kebun Ros	283.000.000
8	Koperasi PNPM BKM Sehati	Teluk Segara	Kampung Bali	283.000.000
9	Koperasi BKM Rukun Makmur	Teluk Segara	Pintu Batu	100.000.000
10	Koperasi BKM Mayang Sari	Teluk Segara	Pasar Melintang	100.000.000
11	Koperasi Wanita Permata Rawa Makmur	Muara Bangkahulu	Rawa Makmur Permai	50.000.000
12	Kopwan Dahlia	Muara Bangkahulu	Bentiring	283.000.000
13	KSU Rukun Makmur	Muara Bangkahulu	Kandang Limun	250.000.000
14	KSP Atlas	Muara Bangkahulu	Pematang Gubernur	75.000.000
15	Koperasi Sanip Mandiri	Selebar	Betungan	200.000.000
16	Koperasi Padepokan Pengrajin Nur Islah	Selebar	Pagar Dewa	500.000.000
17	KSM Pemiling Sejahtera	Selebar	Pekan Sabtu	300.000.000
18	Kopwan Itihadul Muhajirin	Ratu Agung	Kebun Beler	283.000.000
19	Koperasi SKIP Mandiri	Ratu Agung	Kenangan	283.000.000
20	Koperasi Pemuda	Ratu	Belakang	283.000.000

Halaman 105 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kejujuran Pondok Indah	Samban	Pondok	
21	Kopwan Permata Baitul Kudus	Ratu	Anggut	283.000.000
22	Koperasi Damai Sejahtera	Ratu	Pengantungan	283.000.000
23	Kopwan Jasmine	Ratu	Penurunan	300.000.000
24	Koperasi Asmi Nurun nisah MP	Ratu	Kebun Dahri	300.000.000
25	BMT Kota Mandiri	Sungai Serut	Tanjung Agung	100.000.000
			Sukamerindu	400.000.000
26	Kopwan Dewi Sri	Sungai Serut	Tanjung Jaya	100.000.000
27	Kopwan Berlian	Sungai Serut	Surabaya	300.000.000
28	Koperasi Lancang Kuning	Sungai Serut	Pasar Bengkulu	50.000.000
29	KSP BKM Pancur Mas	Sungai Serut	Kampung Kelawi	300.000.000
30	KSP Kandang Mas	Kampung Melayu	Kandang Mas	350.000.000
31	Jasa Mutiara Laut	Kampung Melayu	Kandang	50.000.000
32	Kopwan Renjani Maju Bersama	Singaran Pati	Jembatan Kecil	300.000.000
33	Koperasi BKM Timur Sejahtera	Singaran Pati	Lingkar Timur	100.000.000
34	KSP LKM Indah Permai	Singaran Pati	Timur Indah	283.000.000

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	KSP Maju Mandiri	Gading Cempaka	Padang Harapan	50.000.000
2	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Gading Cempaka	Cempaka Permai	283.000.000
3	Koperasi Jasa Kualo	Gading	Lingkar	200.000.000

Halaman 106 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Baru	Cempaka	Barat	
4	KSU Berkah Bersama	Gading	Jalan	100.000.000
		Cempaka	Gedang	
	Koperasi Jasa Gendang Bersatu	Gading	Jalan	100.000.000
		Cempaka	Gedang	
5	KSP Pantai Indah	Teluk	Berkas	200.000.000
	Berkas	Segara		
6	KSP Serasa	Teluk	Pondok	100.000.000
		Segara	Besi	
7	KSP Jitra Mandiri	Teluk	Jitra	100.000.000
		Segara		
8	KSP BKM Maju Bersama	Muara	Rawa	400.000.000
		Bangkahulu	Makmur	
9	KSP Bentiring Permai Asli	Muara	Bentiring	100.000.000
		Bangkahulu	Permai	
10	KSP Sepakat	Selebar	Bumi Ayu	350.000.000
11	KSP Taman Sukarami Permai	Selebar	Sukarami	50.000.000
12	Koperasi Jasa Permata Dewa	Selebar	Sumur	300.000.000
			Dewa	
13	Koperasi Jasa Cemara Bersemi	Ratu Agung	Lempuing	283.000.000
14	Koperasi Jasa Nur	Ratu Agung	Sawah	50.000.000
			Lebar Baru	
15	KSP BKM Makmur Jaya	Ratu Agung	Nusa Indah	283.000.000
16	Koperasi Jasa Maju Basamo	Ratu Agung	Tanah	250.000.000
			Patah	
17	KSP Harapan Baru	Ratu	Anggut	50.000.000
		Samban	Atas	
18	KSP Nala Indah	Ratu	Anggut	50.000.000
		Samban	Bawah	
19	KSP Basame	Sungai	Semarak	283.000.000
		Serut		
20	KSP Maju Jaya	Kampung	Sumber	400.000.000
		Melayu	Jaya	
21	KSP BKM Padang Serai	Kampung	Padang	300.000.000
		Melayu	Serai	
22	KSP Muara Dua Mandiri	Kampung	Muara Dua	50.000.000
		Melayu		
23	KSP Maju Bersama Mandiri	Kampung	Teluk	283.000.000
		Melayu	Sepang	
24	KSP Panora Bersama	Singaran	Panorama	283.000.000
		Pati		
25	KSP Nangka Permai	Singaran	Padang	250.000.000

Halaman 107 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pati	Nangka	
--	--	------	--------	--

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE khusus untuk kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran, dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	BMT Pandan Madani	Ratu Agung	Kebun Tebeng	50.000.000
2	BMT Kota Mandiri	Ratu Agung	Padang Jati	280.000.000
3	Koperasi Nurunissa MP	Ratu Samban	Kebun Geran	250.000.000
4	Koperasi Kultura Kalamansi	Selebar	Beringin Raya	100.000.000

- Bahwa masing-masing LKM pengelola dana bergulir SAMISAKE tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama, dimana mekanisme pinjaman dan pelunasan diatur yaitu pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke UPTD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun;

- Bahwa untuk mencapai keberhasilan usaha pemanfaatan dana bergulir Samisake, UPTD dan LKM dibantu oleh Tim Pendamping yang meliputi :

- Tenaga fungsional yang ditempatkan pada kecamatan dan/atau SKPD teknis;
- Tenaga perguruan tinggi.

(untuk dokumen terkait akan saya serahkan kepada Jaksa Penyelidik pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu)

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, Monitoring dan Evaluasi dalam pengelolaan dana bergulir Samisake dilakukan oleh :

- Walikota;
- Wakil Walikota;
- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bengkulu;
- Bappeda;
- DPPKA;

Halaman 108 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dinas;
- g. SKPD Teknis.

(untuk dokumen terkait akan saya serahkan kepada Jaksa Penyelidik pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu).;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

## Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

## Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM
- b. Dari LKM kepada UPTD
- Bahwa Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM\_
  - (1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
  - (2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
  - (3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
  - (4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.
- Bahwa Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
  - (1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
  - (2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.
  - (3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.
  - (4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

Halaman 109 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM
  - (1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
  - (2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
  - (3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
  - (4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.
  - (5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.
  - (6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
  - (7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.
- Bahwa pengembalian Dari LKM Kepada UPTD
  - (1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.
  - (2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
  - (3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.
  - (4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.
- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

Halaman 110 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
- b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.
- Bahwa pembinaan dan evaluasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu terhadap LKM Koperasi dalam pengelolaan dana bergulir Samisake dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. penyusunan standar dan prosedur;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. pengawasan dan pengendalian dilaksanakan dalam bentuk monitoring, verifikasi, evaluasi, bimbingan teknis, pendampingan, promosi/pameran dan lomba LKM serta Penerima Pinjaman berprestasi.
- Bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :
  - a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulanan;
  - b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.
- Bahwa Laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi:
  - a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
  - b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
  - c. kemajuan perkembangan usaha;
  - d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.
- Bahwa tahun 2019 pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu saksi mengacu pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu sesuai dengan rekomendasi maka Pemerintah Kota Bengkulu diminta untuk melakukan Audit secara lebih mendalam terhadap program dana bergulir SAMISAKE yang diterima masyarakat Kota Bengkulu melalui LKM penyalur. Bahwa kemudian saksi selaku Kepala Dinas bekerja sama dengan Akuntan Publik Drs. DARWIN S. MELIALA untuk melaksanakan audit terhadap LKM penyalur SAMISAKE sebagaimana rekomendasi BPK Perwakilan Bengkulu. Bahwa berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik kemudian ditemukan ada 14 LKM

Halaman 111 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalur SAMISAKE yang menggunakan dana SAMISAKE untuk kepentingan pribadi.;

- Bahwa hasil audit akuntan publik DARWIN S MELIALA tersebut seluruhnya sudah dikonfirmasi ke seluruh pengurus LKM yang menggunakan dana SAMISAKE tersebut untuk kepentingan pribadi, dan seluruh pengurus LKM tersebut membenarkan penggunaan dana SAMISAKE tersebut untuk keperluan pribadi dan siap bertanggung jawab atas hal tersebut;
- Bahwa saksi ditahun 2013 sebagai Kabid Koperasi dan menjadi sekretaris Tim Koperasi tersebut.;
- Bahwa terkait dengan layak atau tidaknya koperasi tersebut Tim verifikasi yang mengusulkan tersebut.;
- Bahwa setelah koperasi layak diajukan ke Walikota untuk dibuatkan SK Penetapan sebagai penerima dana bergulir samisake tersebut.;
- Bahwa LKM/Koperasi bertanggung jawab kepada Dinas Koperasi.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan terset;

**19. Dr Nurlia Dewi, S.H., M.H. Binti Hamdani Malik**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu;
- Bahwa Dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota Nomor : SK.821.22-376 tanggal 18 Oktober 2021.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu saya bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu H. Helmi hasan (Walikota Bengkulu periode tahun 2018 s.d 2023) melalui Sekretaris Daerah Kota Bengkulu yaitu Arief Gunadi;
- Bahwa Sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

## A. Tugas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Halaman 112 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  3. Pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  4. Pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  5. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota.
  6. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  7. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kota Bengkulu.
  8. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
  9. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Dalam Daerah Kota Bengkulu.
  10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  11. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:
1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat.
  3. Bidang Koperasi.
  4. Bidang Pengawasan.
  5. Bidang Usaha Kecil Menengah.

Halaman 113 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu, berdasarkan laporan dari Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sdr. SUPRAN terdapat program dana bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dan saksi mendapat informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 antara lain:

- ✓ Kondisi pengelolaan keuangan dana bergulir Samisake tahun 2013 sampai tahun 2021 atas pengembalian ke BLUD tidak optimal;
- ✓ Temuan BPK Perwakilan Bengkulu yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama telah berakhir akan tetapi Pengelolaan Dana di BLUD belum optimal karena BLUD baru dibentuk awal tahun 2020;
- ✓ Belum dilakukan upaya dalam penanganan masalah dikarenakan pandemi Covid 19.

- Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 antara lain :

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake;
4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota,

Halaman 114 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE adapun Tujuan, Sasaran dan Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;

- Bahwa Pasal 2, Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- c. Meningkatkan daya saing daerah;
- d. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.

-Bahwa Pasal 3, Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :

- a. Individu yang akan memulai usaha;
- b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

-Bahwa bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu :

1. Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
2. Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.

- Bahwa pemanfaatan dana bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membiayai pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake,

Halaman 115 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD dana bergulir Samisake harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap Kelurahan, Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.
  - e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
  - i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu

Halaman 116 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
- c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha
- d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
- e. Memiliki jaminan
- f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
- h. Bersedia mengikuti bimbingan
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai besaran Pagu anggaran dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 namun berdasarkan dokumen yang saya terima dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang disalurkan kepada 62 LKM/Koperasi sebesar Rp13.649.000.000.00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa berdasarkan dokumen rekapitulasi daftar pengembalian LKM Koperasi ke BLUD Samisake Dana Bergulir Kota Bengkulu Tahun 2022, adapun 62 LKM Koperasi yang berhak melakukan pengelolaan terhadap dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp13.649.000.000.00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).;

- Bahwa setelah dibaca dan diteliti dengan seksama dokumen Perjanjian Kerjasama antara UPTD pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Bengkulu tentang pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan dana bergulir Samisake, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pihak yang turut menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut yaitu Pihak Pertama Kepala UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yaitu BENNY ALAMSYAH, SE, MSE, MA, Pihak Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus LKM Koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan yang Mengetahui Walikota Bengkulu yaitu H. HELMI HASAN.

b. Bahwa isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Hak dan Kewajiban Para Pihak :

1) Hak Para Pihak

a) PIHAK PERTAMA :

- Berhak menggunakan tenaga PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengelolaan dan Pendampingan Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Berhak untuk mendapatkan daftar rincian Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Kelurahan.
- Berhak untuk mendapatkan Laporan Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake dengan prinsip Kolektibilitas baik secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai petunjuk teknis.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan menempuh jalur hukum jika ditemukan indikasi penyimpanan atau penyelewengan.
- Berhak untuk menarik kembali dana bergulir samisake yang tidak dapat disalurkan oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh kurangnya daya serap penerima pinjaman atau kelalaian PIHAK KEDUA.

b) PIHAK KEDUA :

- Berhak menerima Pinjaman Dana Bergulir yang akan digulirkan kepada calon penerima pinjaman.
- Berhak memverifikasi dan memutuskan individu/kelompok penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usahanya.
- Berhak menerima dana pengembalian diri peminjam baik pokok pinjaman maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake.
- Berhak menggulirkan kembali pinjaman yang berasal dari angsuran peminjam.
- Berhak menentukan pembagian pendapatan bersih yang diperoleh dari jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun.

Halaman 118 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajiban.

## 2) Kewajiban Para Pihak :

### a) PIHAK PERTAMA :

- Wajib menyediakan atau memberikan dana bergulir Samisake kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu.
- Wajib menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake, memfasilitasi antara Individu/Kelompok penerima pinjaman dengan PIHAK KEDUA.
- Wajib melaksanakan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake oleh PIHAK KEDUA.

### b) PIHAK KEDUA :

- Wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk proposal tentang pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Wajib membuka rekening penampungan Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Bank Penyalur.
- Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya ditahun ke 3 (tiga) mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Wajib membubukan secara khusus Pinjaman Dana Bergulir Samisake sebagai hutang jangka panjang dan merupakan unit usaha otonom PIHAK KEDUA.
- Wajib melakukan pendampingan pengisian proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib memverifikasi proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usaha
- Wajib membuat keputusan besaran pinjaman Dana Bergulir Samisake yang diterima calon penerima
- Wajib membuat akad kredit dengan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

Halaman 119 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Wajib mengelompokan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
  - j. Wajib ikut serta dalam Rembuk Kelurahan dalam rangka pembinaan Individu/kelompok Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
  - k. Wajib melakukan pendampingan kelangsungan usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
  - l. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap adanya penyimpangan atau permasalahan yang dialami penerima pinjaman dana bergulir samisake
  - m. Wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan
  - n. Wajib menjadi objek pemeriksaan oleh auditor terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam.;
- Bahwa LKM/Koperasi wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dan bergulir samisake kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan tentang :
- a. Nama penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - b. Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir samisake;
  - c. Kemajuan perkembangan usaha penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - d. Jumlah serapan tenaga kerja
- Wajib diaudit baik oleh akuntan public dan/atau koperasi jasa audit setiap tahun dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.;
- Bahwa jangka waktu Kerjasama
- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahunnya. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi pergantian pejabat PARA PIHAK.
  - 2) PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan persetujuan PARA PIHAK.;
- Bahwa yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah sebagai berikut:
- a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perang huru-hara, pemberontakan, terorisme, pemogokan dan epidemic;
- d. Kebijakan Pemerintah, termasuk Lembaga Legislatif, serta instansi pemerintah lainnya.
- Bahwa permasalahan dalam pengelolaan dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 menurut pendapat saya telah bertentangan dengan peraturan tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013, hal tersebut dikarenakan pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke UPTD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun, adapun penanganan pinjaman bermasalah jika terjadi tunggakan maka akan dilakukan penagihan dengan tahapan sebagai berikut :
  1. Panggilan pertama bagi penunggak akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh LKM setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
  2. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan akan dilakukan panggilan kedua oleh LKM setelah 7 hari dari panggilan pertama, apabila tidak ada penyelesaian tunggakan pada panggilan kedua maka akan dikenai sanksi sosial berupa pengumuman nama penunggak di Kantor Kelurahan dan Mesjid/ tempat ibadah.
  3. Apabila panggilan kedua tidak ada penyelesaian, LKM akan difasilitasi oleh pihak kelurahan dalam penyelesaian tunggakan.
  4. Apabila panggilan ketiga tidak ada penyelesaian akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu sesuai ketentuan akad kredit;
- Bahwa upaya penanganan pinjaman bermasalah mulai dilaksanakan setelah BLUD dana bergulir Samisake terbentuk, mengenai apakah Kepala UPTD Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota telah melakukan upaya penyelesaian penanganan pinjaman bermasalah saya selaku Kepala Dinas tidak mengetahui;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, BLUD dana bergulir Samisake baru terbentuk dan

Halaman 121 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Januari 2020 adapun kronologis hingga terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake sebagai berikut :

1) Pada tanggal 16 Mei 2017 Walikota Bengkulu membentuk Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake sebagaimana Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017 yaitu :

- a. Marjon Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku Ketua merangkap anggota;
- b. Ir. H. Fachriza, MM Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- c. Drs. H. Muhammad Husni, M.Si Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- d. Emi Warni, S.Sos Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- e. Riduan, SIP, M.Si Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bengkulu selaku anggota;
- f. Sahudin, SE, M.Si Plt Inspektur Kota Bengkulu selaku anggota;
- g. Drs. Eddyson Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu selaku anggota;
- h. Arminal Nova Putra, S.Sos, M.Si Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Bengkulu selaku anggota;
- i. Abdul Rais, SH Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu selaku anggota;
- j. Dr. Ardilafiza, SH, MH Dosen Universitas Bengkulu selaku anggota;
- k. Jisi Nasistiawan, SH, MH Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu selaku anggota.

- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2019 Walikota Bengkulu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake sebagaimana Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 tahun 2019 yaitu :

- a. Rahmat Rismun, S.Sos selaku Direktur merangkap Wakil Direktur Operasional

Halaman 122 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ponal Hadi Putra, SH selaku Wakil Direktur Keuangan dan Administrasi

- Bahwa UPTD Samisake mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Dinas di bidang teknis pengelolaan dana bergulir Samisake, dalam melaksanakan tugas UPTD Samisake mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan Dana Bergulir Samisake

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang modal bergulir khusus untuk program dana bergulir samisake

c. Pelaksanaan ketatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan seta penyusunan program

d. Pelaksanaan seleksi, Verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman dana bergulir samisake

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan dana bergulir samisake

f. Pembuatan kontrak perjanjian kerjasama antara unit pelaksana teknis dinas dengan pihak terkait

g. Pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui samisake

h. Penanggung jawab penuh terhadap kesuksesan pengelolaan dana bergulir samisake

i. Pelaksanaan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait

- Bahwa BLUD-SDB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir Samisake dan bentuk pembiayaan dana bergulir lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dalam melaksanakan tugas BLUD-SDB mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake;

b. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

Halaman 123 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir yang terdapat pada SKPD Pemerintah Daerah, dana anggaran dari APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir;
- e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan BLUD-SDB;
- f. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronasi urusan dana bergulir dengan pihak-pihak terkait;
- g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
- h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Walikota.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM
- b. Dari LKM kepada UPTD.;

- Bahwa Pola Pinjaman dana bergulir Samisake  
✓ Peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain:

- Warga masyarakat kota Bengkulu
- Mempunyai usaha yang jelas
- Dapat bekerjasama memiliki perencanaan pengembangan usaha
- Bersedia untuk mengikuti bimbingan
- Memerlukan tambahan modal kerja
- Mempunyai motivasi mengembangkan usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai kemaian dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :
  - Kartu Tanda Penduduk
  - Kartu Keluarga
  - Foto copy surat nikah
  - Surat keterangan usaha dari lurah
  - Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;
- Bahwa Tahapan dalam pemberian pinjaman
  - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
  - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
  - c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
  - d. Rekomendasi yang telah ditandatangan oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
  - e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
  - f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
  - g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
  - h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank.;
- Bahwa Tahapan pengembalian
  - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
  - b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank
  - c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.

Halaman 125 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :
  - a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
  - b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.
- Bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :
  - a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulanan;
  - b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.
- Bahwa Laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi:
  - a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
  - b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
  - c. kemajuan perkembangan usaha;
  - d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.
- Bahwa wajib melaksanakan Kode Etik dan Prilaku yang terdiri dari:
  1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
  2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin;
  3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
  4. Melakukan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

Halaman 126 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara dan Daerah;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10. Tidak menyalagunakan informasi intern Negara tugas status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

- Bahwa sejak saksi menajabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Bengkulu, sudah ada beberapa LKM yang mengembalikan dana bergulir samisake tersebut dengan cara menugaskan fasilitator yang tugasnya melakukan pendampingan dan kemudian langsung melaporkan ke Direktur BLUD.;
- Bahwa saksi ada melakukan upaya penagihan dan pada saat itu BLUD yang melakukan penagihan kepada LKM/Koperasi yang belum menyetorkan uang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**20. Benny Alamsyah, S.E., M.SE., M.A Bin Darmawi, dibawah sumpah memberikan keterangan** melalui zoom meeting yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-497 tanggal 25 November 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saksi bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bengkulu yaitu H. HELMI HASAN (Walikota Bengkulu periode tahun 2013 s.d 2018) melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada tahun 2013-2014 dijabat oleh Erwan Syafrial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014 saksi pindah dijabat oleh Sdr. Eddison);

- Sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

**A. Tugas**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas dibidang teknis operasional pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

**B. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang modal bergulir khusus untuk program Dana Bergulir Samisake.
3. Pelaksanaan ketatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan serta penyusunan program.
4. Pelaksanaan seleksi, verifikasi kelayakan usaha LKM untuk realisasi pencairan pinjaman Dana Bergulir Samisake.
5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake.
6. Pembuatan kontrak perjanjian kerjasama antara Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan pihak terkait.
7. Pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM yang wanprestasi melalui Dinas.
8. Penanggung jawab penuh kesuksesan pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
9. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

- Bahwa Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake:

1. Kepala Unit.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Halaman 128 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa secara umum berawal sebelum saksi ditunjuk sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saksi merupakan Staff pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, pada saat itu saksi mendapat informasi terkait program satu milyar satu kelurahan (Samisake) kemudian setelah pemilihan Kepala Daerah dan H. HELMI HASAN terpilih sebagai Walikota Bengkulu periode tahun 2013 s.d 2018, program Samisake tersebut masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2013-2018 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bengkulu, selanjutnya dalam formulasi kebijakan terkait program Samisake dilakukan upaya penyaluran melalui Perbankan yakni kerjasama dengan Bank Bengkulu dikarenakan kendala aturan perbankan yang mewajibkan jaminan sehingga program tersebut gagal dilakukan melalui Bank Bengkulu, setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangan pembahasan formulasi program Samisake hingga akhirnya pada tanggal 26 November 2013 saksi menerima undangan dan dilantik sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu;
- Bahwa peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 antara lain :
  1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
  2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
  3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake;
  4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk

Halaman 129 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana bergulir samisake antara lain :

1. Ikut serta dalam tahap pelaksanaan seleksi LKM/Koperasi yang akan menerima dana bergulir samisake.

Untuk tahap seleksi LKM/Koperasi penerima dana Bergulir Samisake, Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu telah membentuk tim seleksi verifikasi kelayakan usaha LKM/Koperasi sebagai calon Penerima dana bergulir Samisake tahun anggaran 2013 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Erwan Syafrial, SE Selaku Kadis Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu. Bahwa yang ditunjuk sebagai Ketua Tim adalah Supratman, S.Sos. sedangkan keterlibatan saya dalam tim tersebut sebagai salah satu anggota.

2. Melakukan pemantauan dalam proses penyaluran dana bergulir samisake dari LKM kepada masyarakat sebagai penerima pinjaman sebelum dana bergulir Samisake disalurkan kepada masyarakat penerima pinjaman, UPTD Dana bergulir samisake meminta kepada LKM/Koperasi untuk memberikan data penerima dana bergulir Samisake kepada UPTD. Selanjutnya UPTD memastikan dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada masyarakat dengan cara hadir di Kelurahan-kelurahan saat pencairan.

3. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan yang dilaporkan oleh LKM/Koperasi sudah sejauh mana dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada penerima pinjaman.

- Bahwa hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tersebut, saat itu UPTD dana bergulir samisake menemukan :

- Berdasarkan Laporan Triwulan Dana Bergulir Samisake Per 31 Maret 2014, sebanyak 57 LKM telah menyalurkan dana bergulir Samisake kepada penerima pinjaman di masing-masing kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya dengan total dana disalurkan sebesar Rp 10,770,750,000,-. Dengan kata lain, baru 79 persen

Halaman 130 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bergulir Samisake yang telah disalurkan kepada penerima pinjaman.

- Berdasarkan Laporan Triwulan II per tanggal 30 Juni 2014, masih terdapat dana sebesar Rp 1,135,850,000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Hal ini berarti masih ada 8 persen dari total dana bergulir Samisake yang dikururkan oleh Pemerintah Kota masih di tangan LKM. Dana tersebut tersebar di 18 LKM yang melayani 20 kelurahan dengan daftar lengkap LKM yang masih belum menyalurkan seluruh dana kepada masyarakat

- Berdasarkan Laporan Triwulan III per tanggal 30 September 2014 masih terdapat dana sebesar Rp. 1.104.850.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut tersebar di 17 LKM.;

- Berdasarkan Laporan Triwulan IV per tanggal 31 Desember 2014 masih terdapat dana sebesar Rp. 409.100.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut tersebar di 4 LKM yang melayani 6 kelurahan antara lain :

NO.		NAMA LKM/KOPERASI	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	
				Rp	%
1.		KSU Berkah Bersama (Jalan Gedang)	100,000,000	500.000	1.00
2.		Koperasi Pad. Pengajian Nur Islah (Pagar Dewa)	500,000,000	70.000,000	14.00
3.		BMT Kota Mandiri (Padang Jati)	280,000,000	120.500.000	43.00
4.		BMT Kota Mandiri (Sukamerindu)	400,000,000	111.750.000	28.00
5.		BMT Kota Mandiri (Tanjung Agung)	100,000,000	75.250.000	75.50
6.		BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng)	50,000,000	31,100,000	62.20
JUMLAH				409.100.000	3,00

- Berdasarkan Laporan Tahun 2015 per 31 Desember 2015 masih terdapat dana sebesar Rp. 40.150.000,- yang belum disalurkan kepada masyarakat. Dana tersebut terdapat di 2 LKM antara lain :

NO.	NAMA LKM/KOPERASI	JUMLAH DANA YANG DITERIMA (Rp)	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	
			Rp	%

Halaman 131 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



1.	BMT Kota Mandiri (Tanjung Agung)	100,000,000	33.050.000	33.00
2.	BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng)	50,000,000	7.100.000	14.00
JUMLAH			40.150.000	0.20

1. Melakukan pembinaan terhadap koperasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada LKM/Koperasi mengenai pembuatan laporan dan juga tentang pengetahuan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan dana bergulir samisake
  2. Membuat perjanjian Kerjasama antara saya selaku Kepala UPTD dengan pihak LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir samisake.
  3. Mempersiapkan dokumen administratif dalam pengusulan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
  4. Melakukan penyusunan rancangan peraturan tentang pendampingan dana bergulir samisake dan pedoman akuntansi dan tata cara penyampaian laporan bulanan LKM pengelola dana bergulir samisake.
- Bahwa UPTD tidak ada melakukan pemberian sanksi kepada LKM/Koperasi yang wansprestasi dikarenakan pada masa kepemimpinan saya sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake sedang pada masa tenggang (grace period) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Walikota Bengkulu No. 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa tindak lanjut yang telah dilakukan oleh UPTD Dana Bergulir Samisake terhadap LKM/Koperasi yang tidak segera menyalurkan dana bergulir samisake yaitu :
1. UPTD melalui Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu telah melakukan teguran/peringatan kepada LKM/Koperasi penerima dana bergulir samisake yang belum menyalurkan dana bergulir samisake.
  2. UPTD juga telah berupaya untuk melakukan penarikan kembali dana bergulir samisake yang tidak disalurkan dengan memerintahkan kepada LKM/Koperasi yang tidak menyalurkan dana bergulir samisake tersebut untuk menyetorkannya ke kas daerah pemerintah kota Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Triwulan IV tahun 2014 diketahui Koperasi BMT Kota Mandiri masih belum dapat menyalurkan dana bergulir samisake kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga UPTD Dana Bergulir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samisake mengirimkan surat yang isinya meminta kepada Koperasi BMT Kota Mandiri agar dana bergulir samisake yang tidak disalurkan disetor ke rekening kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu;

- Bahwa UPTD tidak bisa menerima pengembalian dana bergulir samisake yang tidak bisa disalurkan karena UPTD tidak mempunyai rekening penerimaan dana bergulir samisake dan juga UPTD belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE adapun Tujuan, Sasaran dan Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;
- Bahwa Pasal 2, Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha;
  - c. Meningkatkan daya saing daerah;
  - d. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.
- Bahwa Pasal 3, Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :
  - a. Individu yang akan memulai usaha;
  - b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- Bahwa bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu :
  - 1) Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
  - 2) Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.
- Bahwa pemanfaatan dana bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membiayai pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD dana bergulir

Halaman 133 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samisake harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap Kelurahan, Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.
  - e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
  - i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usahan

Halaman 134 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
- e. Memiliki jaminan
- f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
- h. Bersedia mengikuti bimbingan
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa Warga yang berbeda domisili dengan LKM/Koperasi tidak dapat menerima pinjaman dana bergulir samisake. Hal ini berdasarkan :
  - a. Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang menjelaskan bahwa LKM merupakan badan usaha yang bebas dan mandiri dengan persyaratan dan kriteria berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah kelurahan.
  - b. Pasal 2 huruf a Perjanjian Kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dengan LKM/Koperasi yang mengatakan "pelaksanaan pengelolaan pinjaman dana bergulir samisake di kelurahan tempat LKM/Koperasi yang ditunjuk.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2013 setelah saya dilantik sebagai Kepala UPTD saksi menerima fakta pada tanggal 04 Desember 2013 akan dilaksanakan launching program dana bergulir Samisake, pada saat itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 telah menunjuk Tim verifikasi kelayakan usaha LKM Koperasi calon pengelola dana bergulir Samisake antara lain yaitu:
  - 1. Supratman Kepala Bidang Fasilitas Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM selaku Ketua;
  - 2. Eddyson Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM selaku Sekretaris;

Halaman 135 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2013 terdapat pengeluaran pembiayaan daerah Bantuan Dana Bergulir kode rekening 6.2.2.04.01 dengan jumlah sebesar Rp19.000.000.000.00 (sembilan belas milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.;
- Bahwa berdasarkan laporan triwulan 1 UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake, penggunaan/peruntukan pengeluaran pembiayaan daerah Bantuan Dana Bergulir Rp13.649.000.000.0 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) Tahun Anggaran 2013 disalurkan kepada 62 LKM Koperasi yang berhak melakukan pengelolaan terhadap dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.;
- Bahwa isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

✓ Hak dan Kewajiban Para Pihak :

1) Hak Para Pihak

a) PIHAK PERTAMA :

- Berhak menggunakan tenaga PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengelolaan dan Pendampingan Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Berhak untuk mendapatkan daftar rincian Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Kelurahan.
- Berhak untuk mendapatkan Laporan Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake dengan prinsip Kolektibilitas baik secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai petunjuk teknis.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan menempuh jalur hukum jika ditemukan indikasi penyimpanan atau penyelewengan.
- Berhak untuk menarik kembali dana bergulir samisake yang tidak dapat disalurkan oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh kurangnya daya serap penerima pinjaman atau kelalaian PIHAK KEDUA.

b) PIHAK KEDUA :

- Berhak menerima Pinjaman Dana Bergulir yang akan digulirkan kepada calon penerima pinjaman.

Halaman 136 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhak memverifikasi dan memutuskan individu/kelompok penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usahanya.
- Berhak menerima dana pengembalian diri peminjam baik pokok pinjaman maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake.
- Berhak menggulirkan kembali pinjaman yang berasal dari angsuran peminjam.
- Berhak menentukan pembagian pendapatan bersih yang diperoleh dari jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajiban.

## 2) Kewajiban Para Pihak :

### a) PIHAK PERTAMA :

- Wajib menyediakan atau memberikan dana bergulir Samisake kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu.
- Wajib menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake, memfasilitasi antara Individu/Kelompok penerima pinjaman dengan PIHAK KEDUA.
- Wajib melaksanakan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake oleh PIHAK KEDUA.

### b) PIHAK KEDUA :

- Wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk proposal tentang pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Wajib membuka rekening penampungan Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Bank Penyalur.
- Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya ditahun ke 3 (tiga) mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Halaman 137 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib membubukan secara khusus Pinjaman Dana Bergulir Samisake sebagai hutang jangka panjang dan merupakan unit usaha otonom PIHAK KEDUA.
- Wajib melakukan pendampingan pengisian proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib memverifikasi proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usaha
- Wajib membuat keputusan besaran pinjaman Dana Bergulir Samisake yang diterima calon penerima
- Wajib membuat akad kredit dengan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Wajib mengelompokan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib ikut serta dalam Rembuk Kelurahan dalam rangka pembinaan Individu/kelompok Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melakukan pendampingan kelangsungan usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap adanya penyimpangan atau permasalahan yang dialami penerima pinjaman dana bergilir samisake
- Wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan
- Wajib menjadi objek pemeriksaan oleh auditor terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam
- Wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir samisake kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan tentang:
  - a. Nama penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - b. Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir samisake;
  - c. Kemajuan perkembangan usaha penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - d. Jumlah serapan tenaga kerja
- Wajib diaudit baik oleh akuntan public dan/atau koperasi jasa audit setiap tahun dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Halaman 138 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KEDUA akan diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama.
2. Mengambil alih pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
3. Menempuh jalur hukum.

- Bahwa Maksud dan tujuan perjanjian Kerjasama dibuat yaitu melakukan kerjasama teknis pengembangan bidang ekonomi lokal, usaha mandiri, mikro, kecil dan menengah pada kegiatan dana bergulir Samisake serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat berdasarkan tindak lanjut adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu Walikota Bengkulu (H. HELMI HASAN) dengan Ketua LKM Koperasi Kota Bengkulu;

- Bahwa sampai dengan berakhirnya jabatan saksi bulan Mei 2016 sebagai Kepala UPTD secara umum hak dan kewajiban para pihak belum seluruhnya terlaksana dikarenakan beberapa problematika permasalahan yaitu :

1. Pada rentang waktu 2014-2015 masih dalam waktu grace period artinya dalam waktu 2 tahun pihak LKM Koperasi tidak perlu mengembalikan kewajiban pengembalian kepada UPTD yang seharusnya menurut amanah Peraturan Daerah berstatus Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Semua LKM/Koperasi belum memiliki kapasitas dan sumber daya keuangan untuk memenuhi ketentuan Audit setiap tahun;
3. Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa program dana bergulir Samisake adalah Bantuan yang tidak perlu dikembalikan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menjelaskan bahwa persyaratan Substantif apabila tugas dan fungsi unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa public yang salah satunya adalah pengelolaan dana khusus dalam meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dana khusus dimaksud salah satunya adalah pengelolaan dana bergulir untuk UMKM.;

Halaman 139 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Permendagri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD menjelaskan bahwa persyaratan administrative terpenuhi apabila unit kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi :

1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
2. Pola tata Kelola
3. Rencana strategis bisnis
4. Standar pelayanan minimal
5. Laporan keuangan atau prognosa/proyeksi laporan keuangan
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.;

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake mejelaskan :

- 1) Pengelolaan dana bergulir samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas.
- 2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut dikarenakan pada saat saya menjabat sebagai Kepala UPTD persyaratan dokumen-dokumen berupa pola tata kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimal dan laporan keuangan atau prognosis laporan keuangan masih dalam bentuk konsep, namun berdasarkan informasi dari Rendra penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake sudah terbentuk sekira tahun 2020;

- Badan layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir Samisake BLUD-SDB mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang teknis operasional pengelolaan dana bergulir Samisake dan bentuk pembiayaan dana bergulir lainnya sesuai dengan kebutuhan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dalam melaksanakan tugas BLUD-SDB mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Samisake;
- b. pelaksanaan pemberian bentuk pembiayaan lainnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;



- c. pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir yang terdapat pada SKPD Pemerintah Daerah, dana anggaran dari APBN/APBD dan sumber dana lainnya yang sah;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir;
  - e. pengkajian dan pengembangan pengelolaan BLUD-SDB;
  - f. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronasi urusan dana bergulir dengan pihak-pihak terkait;
  - g. pelaksanaan akuntansi keuangan dan administrasi umum;
  - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk Walikota.
- Bahwa berdasarkan peraturan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis pengelolaan dana bergulir Samisake, adapun penanganan pinjaman bermasalah domain penyelesaiannya pada LKM Koperasi jika terjadi tunggakan maka akan dilakukan penagihan dengan tahapan sebagai berikut :
1. Panggilan pertama bagi penunggak akan diselesaikan secara kekeluargaan oleh LKM setelah 15 hari dari tanggal jatuh tempo.
  2. Apabila panggilan pertama tidak diindahkan akan dilakukan panggilan kedua oleh LKM setelah 7 hari dari panggilan pertama, apabila tidak ada penyelesaian tunggakan pada panggilan kedua maka akan dikenai sanksi sosial berupa pengumuman nama penunggak di Kantor Kelurahan dan Mesjid/ tempat ibadah.
  3. Apabila panggilan kedua tidak ada penyelesaian, LKM akan difasilitasi oleh pihak kelurahan dalam penyelesaian tunggakan.
  4. Apabila panggilan ketiga tidak ada penyelesaian akan diselesaikan secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jangka waktu sesuai ketentuan akad kredit.
- Bahwa jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Pengurus LKM Koperasi, UPTD pengelola dana bergulir Samisake terlebih dahulu memanggil Pengurus LKM Koperasi dan meminta agar permasalahan diselesaikan jika tidak dapat terselesaikan maka akan diselesaikan secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

## Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM
- b. Dari LKM kepada UPTD

- Bahwa pengelolaan dana bergulir Samisake berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake meliputi :

### **Pola Pinjaman dana bergulir Samisake**

Peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain :

- Warga masyarakat kota Bengkulu
  - Mempunyai usaha yang jelas
  - Dapat bekerjasama dan memiliki perencanaan pengembangan usaha
  - Bersedia untuk mengikuti bimbingan
  - Memerlukan tambahan modal kerja
  - Mempunyai motivasi mengembangkan usaha
  - Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
  - Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.
- Bahwa syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :
- Kartu Tanda Penduduk
  - Kartu Keluarga
  - Foto copy surat nikah
  - Surat keterangan usaha dari lurah
  - Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;

Halaman 142 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan dalam pemberian pinjaman :
  - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
  - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
  - c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
  - d. Rekomendasi yang telah ditandatangani oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
  - e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
  - f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
  - g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
  - h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank,;
- Bahwa tahapan pengembalian
  - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
  - b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank
  - c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.;
- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa waktu grace period terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2015
- Baha waktu pengembalian dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020.;
- Bahwa pengelolaan Penyaluran dan Pengembalian dari penerima pinjaman kepada LKM dan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana bergulir Samisake sebagai berikut :

Halaman 143 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM

- 1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
- 2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
- 3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
- 4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.

## Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake

- 1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
- 2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.
- 3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.
- 4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

## Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM

- 1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
- 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
- 3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
- 4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.
- 5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.
- 6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM



dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.

#### Pengembalian Dari LKM Kepada UPTD

1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.

2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.

- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Walikota Bengkulu No.28 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake diketahui jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);

b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.

Sedangkan biaya provisi yang dapat ditetapkan LKM Koperasi yakni Asuransi, materai dan biaya administrasi paling besar 1 % dari plafon pinjaman;

- Bahwa UPTD sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Bengkulu melalui Kepala DPPKA dengan melampirkan paling sedikit :

a. rekening koran atas Dana Bergulir Samisake dilakukan secara triwulan ;

b. jumlah dana yang telah disalurkan atas Kegiatan Samisake dan tingkat pengembalian.

- Nahwa Laporan hasil kegiatan Dana Bergulir Samisake dilaporkan oleh LKM kepada UPTD dengan tembusan Dinas, DPPKA, Bappeda, setiap bulan, meliputi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama penerima Dana Bergulir Samisake;
- b. tingkat pengembalian Dana Bergulir Samisake;
- c. kemajuan perkembangan usaha;
- d. jumlah tenaga kerja yang terserap/terlibat.

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama fasilitator/pendamping pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, namun ada penunjukan tenaga fasilitator/pendamping pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai tidak tetap pada perangkat daerah tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa bentuk konkrit fungsi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake mewajibkan dan memastikan LKM Koperasi menyampaikan laporan bulanan maksimal tanggal 10 setiap bulan dengan memuat isi laporan sebagai berikut :

- a. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Perhitungan hasil usaha;
- e. Arus Kas Bank;
- f. Laporan arus Kas;
- g. Monitoring Angsuran dan kolektabilitas.

- Bahwa Laporan bulanan tersebut dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban yang sah dan benar, dan UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake tidak pernah memeriksa kebenaran materil terkait lampiran bukti-bukti dan laporan bulanan tersebut. Selain itu UPTD pengelolaan dana bergulir Samisake melaksanakan rapat koordinasi, bimbingan teknis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala UPTD pengelolaan dana Samisake tidak pernah melakukan pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM Koperasi yang tidak menindaklanjuti perjanjian kerjasama melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.;

Halaman 146 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Nomor 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeolaan dana bergulir Samisake Pasal 12 menjelaskan pada intinya Penyaluran dana bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada Bank yang ditunjuk dan Pasal 19 menjelaskan pada intinya Pendapatan bersih yang diperoleh LKM dari jasa pinjaman dialokasikan untuk :
  - a. Paling sedikit 50 % untuk pemupukan modal LKM;
  - b. Paling banyak 40 % untuk operasional LKM;
  - c. Paling sedikit 10 % untuk dana sosial dan pendidikan LKM.;
- Bahwa Pengurus LKM/Koperasi diperbolehkan untuk menjadi penerima dana bergulir samisake sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai peminjam dan memenuhi persyaratan pinjaman sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;
- Bahwa Peminjam Dana bergulir samisake ini adalah individu atau kelompok, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Warga masyarakat Kota Bengkulu dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat dan KK;
  - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;
  - c. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama;
  - d. Memiliki perencanaan usaha riil atau akan memulai usaha;
  - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan serta dapat dikembangkan;
  - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
  - i. Mendapat persetujuan keluarga;
  - j. Tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun;
  - k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.
  - l. Bersedia mengikuti bimbingan
  - m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah



tenaga kerja baru.

- Bahwa persyaratan pengajuan Dana bergulir samisake terdiri dari :

(1) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp. 500.000,00 s/d Rp5.000.000,00 sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika ada);
- d. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.

(2) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp.5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
- d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
- e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.

(3) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp10.000.000,00 s/d Rp15.000.000,00 sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
- d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
- e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.

(4) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp15.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
- d. HO (Izin Gangguan) dari Pemerintah Kota;
- e. Agunan tambahan berupa BPKB, Sertifikat tanah/ rumah;
- f. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.

- Bahwa apabila dana bergulir samisake tersebut dipergunakan sendiri oleh pengurus LKM/Koperasi diluar ketentuan yang diatur oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake tidak diperbolehkan;

- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri ada mengajukan proposal, proposal tersebut sudah ada sebelum saya dilantik.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**21. Saksi David Sahruidin S. Garingging, S.E.**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Plt. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 800/921/III.BKD/2016 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Marjon, M.Pd. selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bengkulu. Sedangkan dasar pengangkatan saya selaku Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu adalah surat keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017 yang ditandatangani oleh H. Helmi Hasan selaku Walikota Bengkulu.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada tahun 2016 dijabat oleh sdr. Eddison);
- Bahwa sesuai Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi :

## A. Tugas

Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, mengumpulkan bahan – data dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan dan pendampingan dana bergulir Samisake berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 149 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





**B. Fungsi**

- a. Merumuskan program kerja kegiatan dan anggaran UPTD Dana Bergulir Samisake berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir samisake dapat terukur secara tepat dan optimal.
  - b. Merumuskan kebijakan teknis bidang dana bergulir samisake berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan dan pendampingan dana bergulir samisake yang berkualitas, berhasil dan berdaya guna.
  - c. Bekerja sama dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengelolaana dana bergulir samisake dengan para stakeholder terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik.
  - d. Mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir samisake berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas dan tepat sasaran.
  - e. Mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir samisake berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara comprehensive.
  - f. Melaporkan penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir samisake secara periodic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
  - g. Membina aparatur UPTD pengelolaan dana bergulir samisake dalam penyelenggaraan pengelolaan dana bergulir samisake berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif.
  - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake:
1. Kepala UPTD : David Sahrudin S. Garingging
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Ansyar Amin

Halaman 150 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Staf : Rendra Frajadinata

- Bahwa secara umum berawal sebelum saya ditunjuk sebagai Kepala UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu saya merupakan Kasubag Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu. Dana bergulir samisake berasal dari APBD Kota Bengkulu yang dikeluarkan dari pos anggaran Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD). Karena dana bergulir samisake berbentuk investasi jangka panjang non permanen pemerintah kota dengan penyaluran berupa uang sesuai dengan Pasal 5 Perda No. 12 Tahun 2103 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;
- Bahwa program dana bergulir samisake adalah program walikota Bengkulu yaitu Helmi Hasan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dalam hal usaha.
- Bahwa adapun peraturan yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 antara lain :
  1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
  2. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake;
  3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake;
  4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksaasn Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan

Halaman 151 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala UPTD Dana Bergulir Samisake, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan dana bergulir samisake antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu untuk percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake secara periodic.
2. Berkoordinasi dengan fasilitator kelurahan (Faskel) terkait dengan perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake yang dikelola oleh LKM/Koperasi.
3. Dalam hal ini LKM/Koperasi berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu melalui UPTD Dana Bergulir Samisake.
4. Memberikan pembinaan kepada Faskel untuk menguasai tentang pelaporan pengelolaan dana bergulir samisake sehingga Faskel dapat melakukan pendampingan terhadap LKM/Koperasi penerima dana bergulir samisake.
5. Dalam hal ini LKM/Koperasi berkewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu melalui UPTD Dana Bergulir Samisake.
6. Memberikan laporan tentang perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu dalam bentuk Laporan Triwulan (Periodik).
7. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan yang dilaporkan oleh LKM/Koperasi sudah sejauh mana dana bergulir samisake tersebut disalurkan kepada penerima pinjaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Triwulan IV Dana Bergulir Samisake tahun 2016, hasil dari monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan tersebut, saat itu UPTD dana bergulir samisake menemukan :  
Rp13.649.000.000.00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah).;

- Bahwa berdasarkan pemahaman saya, UPTD sebagai satker tidak dapat melakukan penarikan dana bergulir samisake yang belum tersalurkan kepada masyarakat karena UPTD belum berbentuk BLUD yang mempunyai kewenangan fleksibel dalam pengelolaan keuangan.;

Halaman 152 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE adapun Tujuan, Sasaran dan Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake :

Pasal 2, Tujuan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan lapangan kerja baru melalui perluasan kesempatan kerja dan usaha;
- c. Meningkatkan daya saing daerah;
- d. Terlaksananya upaya percepatan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan kelompok masyarakat dalam suatu proses yang partisipatif.

Pasal 3, Sasaran Pengelolaan Dana Bergulir Samisake adalah :

- a. Individu yang akan memulai usaha;
- b. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sedangkan bentuk Pengelolaan dana bergulir Samisake diatur dalam Pasal 4 yaitu :

- 1) Bentuk Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui UPTD;
- 2) Dana Bergulir Samisake diberikan secara selektif.

- Bahwa pemanfaatan dana bergulir Samisake dimanfaatkan untuk membiayai pembukaan usaha baru meliputi usaha produksi, jasa dan perdagangan serta pengembangan modal usaha di bidang produksi dan pengolahan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, kerajinan serta aneka usaha dan pengembangan usaha di bidang pemasaran terdiri dari pengembangan pemasaran hasil usaha bidang pertanian, perkebunan, peternakan, industri, kerajinan, pedagang kaki lima dan warung masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, dalam melaksanakan pengelolaan dana bergulir Samisake, UPTD dana bergulir Samisake harus bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada setiap Kelurahan, Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana Samisake adalah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adalah sebagai

Halaman 153 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- a. Berbadan Hukum
  - b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah Kelurahan
  - c. Memiliki visi dan misi tujuan rencana startegis dan program kerja yang berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat.
  - d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 tahun.
  - e. Melaksanakan penyaluran jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pengurus pengawas dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM.
  - h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja.
  - i. Mematuhi peraturan dan ketentuan dana bergulir SAMISAKE yang ditetapkan Walikota dan atau UPTD pengelola dana bergulir SAMISAKE.
- Bahwa bagi masyarakat yang menerima dana bergulir sebagaimana Pasal 18 ayat 2 Peraturan Walikota Kota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya.
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku
  - f. Bersedia mengikuti bimbingan dan pendampingan
  - g. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - h. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.
- Bahwa dalam Pasal 18 ayat 3 khusus pengembangan usaha persyaratannya adalah sebagai berikut :
- a. Penduduk Kota Bengkulu
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan.
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usahan
  - d. Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memiliki jaminan
- f. Bersedi untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- g. Bersedia bergabung dengan kelompok.
- h. Bersedia mengikuti bimbingan
- i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
- k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa warga yang berbeda domisili dengan LKM/Koperasi tidak dapat menerima pinjaman dana bergulir samisake. Hal ini berdasarkan :
  - ✓ Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake yang menjelaskan bahwa LKM merupakan badan usaha yang bebas dan mandiri dengan persyaratan dan kriteria berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah kelurahan.
  - ✓ Pasal 2 huruf a Perjanjian Kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dengan LKM/Koperasi yang mengatakan "pelaksanaan pengelolaan pinjaman dana bergulir samisake di kelurahan tempat LKM/Koperasi yang ditunjuk.\_Bahwa sebelum ditetapkan LKM/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir samisake tahun 2013, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yaitu sdr. Erwan Syafrial membentuk tim seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha sebagai calon penerima program pengelolaan adan bergulir samisake antara lain :
    1. Erwan Syafrial, SE selaku Pengarah
    2. Supratman Kepala Bidang Failitasi Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM selaku Ketua;
    3. Eddyson Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM selaku Sekretaris;
    4. Anggota tim seleksi sebanyak 28 orang termasuk didalamnya saya sendiri saat itu ditunjuk sebagai anggota tim seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha sebagai calon penerima program pengelolaan dan bergulir samisake.;
- Bahwa proses penetapan LKM Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 bermula dari adanya

Halaman 155 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan/proposal yang diajukan oleh LKM/Koperasi. Selanjutnya tim melakukan seleksi, verifikasi dan penilaian terhadap berkas usulan LKM yang mengajukan permohonan peserta program pengelolaan dana bergulir Samisake baik untuk peserta program dari BKM dan koperasi dengan kriteria sebagai berikut :

1. Berbadan hukum
  2. Koperasi tersebut berada di wilayah kelurahan yang adak diberikan dana samisake
  3. Koperasinya dalam keadaan sehat dalam pengertian masih terselenggaranya Rapat Anggota Tahunan (RAT).;
- Bahwa Tim seleksi memberikan saran dan atau rekomendasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu. Selanjutnya atas rekomendasi dari tim tersebut disampaikan kepada Walikota Bengkulu sehingga Walikota Bengkulu menerbitkan dan menetapkan 62 LKM/Koperasi berdasarkan :
    - 1) Keputusan Walikota Bengkulu Nomorn 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1.
    - 2) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013.
    - 3) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013.
    - 4) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE khusus untuk kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran, dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.
  - Bahwa jumlah dana bergulir samisake tahun 2013 yang telah disalurkan kepada 62 LKM/Koperasi di Kota Bengkulu seluruhnya berjumlah Rp13.649.000.000.00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
  - Bahwa dengan adanya aturan pengembalian dana bergulir samisake yang wajib dikembalikan oleh Koperasi dalam jangka waktu 7

Halaman 156 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun dengan system 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya di tahun ketiga mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, pada masa saya menjabat sebagai Kepala UPTD tahun 2016 s/d tahun 2017 belum terlaksana dikarenakan saat itu UPTD belum berbentuk BLUD dan tidak mempunyai rekening penerimaan sehingga UPTD tidak bisa menerima pengembalian dana bergulir samisake.;

- Bahwa UPTD pengelola dana bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu belum melakukan pola penerapan pengelolaan keuangan dana bergulir Samisake berupa BLUD dikarenakan belum memenuhi persyaratan administratif. Meskipun pada masa jabatan saya sudah melakukan pengajuan persyaratan pembentukan UPTD menjadi berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- Bahwa Pasal 10 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake menjelaskan :

- 1) Pengelolaan dana bergulir samisake dilaksanakan oleh UPTD pada Dinas.

- 2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah.;

- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala UPTD baru terbit Peraturan Walikota Bengkulu No. 52 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir dan Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang standar pelayanan minimal badan layanan umum daerah samiusake dana bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bengkulu.;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 5 ayat 2 huruf c menjelaskan pada intinya pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 8 huruf a menjelaskan pada intinya pengolaan dana khusus antara lain berupa dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengolaan dana bergulir Samisake Pasal 10 ayat 2 menjelaskan pada intinya UPTD berstatus sebagai Badan

Halaman 157 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Daerah. Sehingga merujuk hal tersebut pengelolaan dana bergulir Samisake harus membentuk pola pengelolaan BLUD.;

- Bahwa dalam rentang waktu jabatan saya yang dituang dalam Laporan Triwulan IV tahun 2016 diketahui kondisi pengelolaan dana bergulir Samisake oleh LKM/Koperasi yaitu :

- Jumlah dana bergulir samisake yang disalurkan oleh LKM/Koperasi kepada Masyarakat sudah mencapai dana perguliran sebesar Rp38.775.900.000.00 dengan total jumlah peminjam sebanyak 10.197 orang. Dan jumlah dana yang macet di masyarakat Rp6.595.893.234.00 dengan jumlah peminjam yang macet sebanyak 4.482 orang.

- Jumlah dana bergulir samisake yang belum disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp7.100.000.00 yang berada di Koperasi BMT Pandan Madani (Kebun Tebeng).;

- Bahwa selama masa jabatan saya sebagai Kepala UPTD, penyelesaian penanganan terhadap pinjaman masyarakat yang macet masih dilaksanakan secara persuasive. Dimana UPTD melakukan pendampingan terhadap LKM/Koperasi dengan cara tetap melibatkan tim kelurahan, kecamatan dan fasilitator membantu LKM dalam ahil penagihan kepada masyarakat yang macet membayar.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

## Tahap Penyaluran

- Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

## Tahap Pengembalian

- Dari penerima pinjaman pada LKM
  - Dari LKM kepada UPTD.;
- Bahwa peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain :
- Warga masyarakat kota Bengkulu
  - Mempunyai usaha yang jelas

Halaman 158 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat bekerjasama dan memiliki perencanaan pengembangan usaha
- Bersedia untuk mengikuti bimbingan
- Memerlukan tambahan modal kerja
- Mempunyai motivasi mengembangkan usaha
- Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.

Syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Foto copy surat nikah
- Surat keterangan usaha dari lurah
- Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.;
- Bahwa tahapan dalam pemberian pinjaman
  - a. Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
  - b. Individu mengisi proposal dan rekomendasi
  - c. Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
  - d. Rekomendasi yang telah ditandatanganinya oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
  - e. Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
  - f. LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
  - g. Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
  - h. Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank.;
- Bahwa tahapan pengembalian
  - a. Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.

Halaman 159 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank

c. Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.

- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa waktu grace period terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2015.;
- Bahwa waktu pengembalian dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD yaitu tahun 2016 sampai tahun 2020.;
- Bahwa pengelolaan Penyaluran dan Pengembalian dari penerima pinjaman kepada LKM dan UPTD berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana bergulir Samisake sebagai berikut :

## Penyaluran dan penerima pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM

- 1) Dana Bergulir Samisake yang telah ditransfer dari DPPKA pada rekening UPTD disalurkan pada LKM yang telah menandatangani kontrak perjanjian kerjasama;
- 2) Penyaluran Dana Bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada bank yang ditunjuk;
- 3) Dana Bergulir Samisake yang ditransfer pada LKM dilakukan secara bertahap sesuai dengan besaran rencana serapan dana yang akan dipinjamkan pada individu/kelompok penerima pinjaman;
- 4) Dana Bergulir Samisake yang telah disalurkan pada LKM harus segera disalurkan pada penerima pinjaman.

## Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake

- 1) LKM dalam memberikan pinjaman Dana Bergulir Samisake didasarkan pada rekomendasi Tim Kelurahan dan proposal yang diajukan oleh individu/kelompok calon penerima pinjaman.
- 2) Rekomendasi diberikan oleh Tim Kelurahan sesuai dengan formulir yang telah disiapkan.
- 3) Proposal diajukan oleh individu/kelompok penerima

Halaman 160 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dengan bimbingan oleh LKM.

- 4) Formulir rekomendasi dan format proposal disusun oleh UPTD dan disiapkan LKM dan Tim Kelurahan.

## Pengembalian Dari Penerima Pinjaman Kepada LKM

- 1) Pengembalian pinjaman Dana Bergulir Samisake wajib dilakukan dengan membayar hutang pokok dan jasa.
- 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dapat dilakukan dengan cara mengangsur harian, mingguan, bulanan dan/atau mengangsur sekaligus.
- 3) Pembayaran dengan mengangsur dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk modal usaha sesuai dengan usulan proposal kelayakan usaha.
- 4) Pembayaran angsuran dengan cara sekaligus dilakukan terhadap pinjaman yang digunakan untuk usaha musiman.
- 5) LKM dapat memberikan tenggang waktu pembayaran angsuran hutang pokok dan jasa sesuai dengan jenis usaha dan kesepakatan dengan penerima pinjaman.
- 6) Pembayaran angsuran pinjaman sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- 7) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa dikenakan denda sesuai kesepakatan antara LKM dengan penerima pinjaman.

## Pengembalian Dari LKM Kepada UPTD

- 1) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur.
  - 2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
  - 3) Angsuran disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.
  - 4) Keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak.
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Walikota Bengkulu No.28 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake diketahui jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM

Halaman 161 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :

- a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
- b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6 % per tahun.

Sedangkan biaya provisi yang dapat ditetapkan LKM Koperasi yakni Asuransi, materai dan biaya administrasi paling besar 1 % dari plafon pinjaman;

- Bahwa bentuk laporan pengelolaan dana bergulir samisake dari LKM kepada UPTD dengan melampirkan:

- Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak LKM
- Laporan keuangan LKM yang berisi neraca, laporan arus kas tunai, laporan arus kas bank, perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas
- Laporan perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake yang terdiri dari :
  1. Laporan register perguliran
  2. Laporan tunggakan yang melebihi 3 bulan
  3. Fotocopy rekening Koran.;

- Bahwa bentuk laporan pengelolaan dana bergulir samisake dari UPTD kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yaitu hasil rekapitulasi dari laporan bulanan yang disampaikan oleh 62 LKM/Koperasi yang dibuat dalam bentuk Laporan periodic (triwulan).;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi nama-nama fasilitator/pendamping pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu, namun ada penunjukan tenaga fasilitator/pendamping pengelolaan dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai tidak tetap pada perangkat daerah tempat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

- Bahwa bentuk konkrit fungsi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan Dana Bergulir Samisake



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan dan memastikan LKM Koperasi menyampaikan laporan bulanan dengan memuat isi laporan sebagai berikut :

- a. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas laporan keuangan LKM Koperasi;
- b. Neraca;
- c. Laporan perubahan ekuitas;
- d. Perhitungan hasil usaha;
- e. Arus Kas Bank;

f. Laporan arus Kas;

- Bahwa monitoring Angsuran dan kolektabilitas.\_Bahwa selama saya menjabat sebagai Kepala UPTD pengelolaan dana Samisake tidak pernah melakukan pengusulan pemberian sanksi terhadap LKM Koperasi yang tidak menindaklanjuti perjanjian kerjasama melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu.;

- Bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Nomor 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeolaan dana bergulir Samisake Pasal 12 menjelaskan pada intinya Penyaluran dana bergulir Samisake dilakukan dengan mentransfer dana melalui rekening LKM pada Bank yang ditunjuk dan Pasal 19 menjelaskan pada intinya Pendapatan bersih yang diperoleh LKM dari jasa pinjaman dialokasikan untuk :

- a. Paling sedikit 50 % untuk pemupukan modal LKM;
- b. Paling banyak 40 % untuk operasional LKM;
- c. Paling sedikit 10 % untuk dana sosial dan pendidikan LKM.

- Bahwa Pengurus LKM/Koperasi diperbolehkan untuk menjadi penerima dana bergulir samisake sepanjang yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai peminjam dan memenuhi persyaratan peminjaman sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.;

- Bahwa peminjam Dana bergulir samisake ini adalah individu atau kelompok, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga masyarakat Kota Bengkulu dengan dibuktikan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat dan KK;
- b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;

Halaman 163 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama;
  - d. Memiliki perencanaan usaha riil atau akan memulai usaha;
  - e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan serta dapat dikembangkan;
  - f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
  - g. Memerlukan tambahan modal kerja;
  - h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
  - i. Mendapat persetujuan keluarga;
  - j. Tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun;
  - k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan.
  - l. Bersedia mengikuti bimbingan
  - m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
  - n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.
- Bahwa persyaratan pengajuan Dana bergulir samisake terdiri dari :
- (1) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp. 500.000,00 s/d Rp5.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika ada);
    - d. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
  - (2) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp.5.000.000,00 s/d Rp10.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);
    - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
    - d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
    - e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.
  - (3) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp.10.000.000,00 s/d Rp15.000.000,00 sebagai berikut :
    - a. Kartu Keluarga (KK);

Halaman 164 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
- d. Surat keterangan usaha dari Lurah;
- e. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun.

(4) Persyaratan pinjaman Dana bergulir antara Rp. 15.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 sebagai berikut :

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah);
- d. HO (Izin Gangguan) dari Pemerintah Kota;
- e. Agunan tambahan berupa BPKB, Sertifikat tanah/ rumah;
- f. Melampirkan surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun. Namun apabila dana bergulir samisake tersebut dipergunakan sendiri oleh pengurus LKM/Koperasi diluar ketentuan yang diatur oleh Peraturan No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake tidak diperbolehkan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

22. **Rahmat Rismun, S.Sos**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Bahwa** dasar pengangkatan saya sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 3 tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bengkulu No. 233 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola BLUD SAMISAKE.;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Direktur BLUD Dana Bergulir SAMISAKE, saya bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu dengan cara melaporkan setiap tri wulan mengenai perkembangan dana bergulir Samisake kepada Kepala Dinas Koperasi.;
- Bahwa Peraturan Walikota Bengkulu No. 52 Tahun 2016 tentang pola tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir

Halaman 165 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samisake, saya selaku Direktur BLUD dana Bergulir Samisake yaitu :

1. Penyusunan Rencana Belanja Anggaran
2. Penyusunan Rencana Strategi (Restra)
3. Melaporkan perkembangan dana bergulir pada Walikota Bengkulu
4. Melakukan pelayanan dana bergulir kepada penerima layanan yaitu Koperasi dan UKM.
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Koperasi penerima dana Samisake
6. Melakukan Kerjasama dengan Mitra BLUD
7. Melakukan pengelolaan dana bergulir yang ada pada BLUD untuk disalurkan Kembali kepada bisnis 2 yaitu koperasi dan UKM.;

- Bahwa Struktur Organisasi BLUD Dana Bergulir SAMISAKE Desember 2019 :

1. Direktur : Rahmat Rismun. S.Sos
2. Wakil Direktur Keuangan & Administrasi Umum : Ponal Hadi Putra. SH
3. Kemudian pada Januari 2020 ada nya Pergantian Wakil Direktur dimana Wakil Direktur Keuangan & Administrasi Umum : Dian Novita Utami, SE.
  - Kabag Hukum dan Kerjasama : Supran
  - Kabag Bisnis : Ponal Hadi Putra. SH
  - Kabag Pelaporan dan Akutansi : Desti.

- Bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE program tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 4 yaitu Dana Bergulir SAMISAKE adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota, Dunia Usaha, serta sektor non pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja dan usaha.;

- Baha dana bergulir SAMISAKE disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk pada setiap Kelurahan se Kota Bengkulu. Adapun syarat LKM sebagai pengelola dana SAMISAKE saya tidak tahu dikarenakan pada saat saya menjabat sebagai Direktur saya focus ke pengembalian dana Samisake yang telah digulir kan

Halaman 166 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dan pada saat saya menjabat tidak ada dana Samisake yang digulirkan oleh BLUD;

- Bahwa sedangkan bagi masyarakat yang menerima dana bergulir adapun persyaratan nya untuk pemilik usaha baru adalah sebagai berikut :

- a. Penduduk Kota Bengkulu
- b. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Keuangan
- c. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal
- d. Melampirkan rekomendasi dari tim kelurahan.

- Bahwa LKM yang memenuhi syarat sebagai penerima dana terlebih dahulu dilakukan seleksi, verifikasi dan penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah termasuk besaran nominal dana bergulir yang dapat dikelola masing-masing LKM. Setelah dilakukan seleksi verifikasi dan penilaian kelayakan usahan kemudian diusulkan nama nama LKM calon pengelola oleh tim seleksi kepada Walikota Bengkulu untuk kemudian ditetapkan lewat Surat Keputusan Walikota, antara lain :

1. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 257 B tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 2 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake)
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 34 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake).
3. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 25 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake).
4. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya tahun 2013 (ditetapkan sebanyak 4 LKM/Koperasi sebagai penerima dana Samisake).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota tersebut seharusnya total Koperasi Penerima Dana Bergulir Samisake sebanyak 65 LKM/Koperasi. Namun pada pelaksanaan dana bergulir Samisake hanya disalurkan kepada 58 LKM di 62 Kelurahan. Sedangkan untuk koperasi yang tidak menerima penyaluran dana bergulir samisake, saya tidak mengetahui penyebabnya karena saat itu BLUD belum terbentuk dan saya pun belum menjabat sebagai Direktur BLUD dana bergulir Samisake;
- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomorn 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap 1 antara lain sebagai berikut:

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi BKM Anggrek	Ratu Agung	Sawah Lebar	283.000.000
2	Koperasi BKM Dana Indah	Singarani Pati	Dusun Besar	283.000.000

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap II Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	Koperasi Nur Illahi	Gading Cempaka	Sidomulyo	350.000.000
2	Koperasi Sakinah	Teluk Segara	Bajak	100.000.000
3	Kopwan Sepakat	Teluk Segara	Malabero	283.000.000
4	Koperasi Anyelir	Teluk Segara	Tengah Padang	100.000.000
5	Koperasi Bina Masyarakat Pesisir	Teluk Segara	Kebun Keling	50.000.000
6	KSP Arraudah Khair	Teluk Segara	Pasar Baru	100.000.000
7	Koperasi Pengrajin Hijrah	Teluk Segara	Kebun Ros	283.000.000
8	Koperasi PNPM	Teluk	Kampung	283.000.000

Halaman 168 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BKM Sehati	Segara	Bali	0
9	Koperasi BKM Rukun Makmur	Teluk Segara	Pintu Batu	100.000.00 0
10	Koperasi BKM Mayang Sari	Teluk Segara	Pasar Melintang	100.000.00 0
11	Koperasi Wanita Permata Rawa Makmur	Muara Bangkahulu	Rawa Makmur Permai	50.000.000 283.000.00 0
12	Kopwan Dahlia	Muara Bangkahulu	Bentiring	250.000.00 0
13	KSU Rukun Makmur	Muara Bangkahulu	Kandang Limun	75.000.000 0
14	KSP Atlas	Muara Bangkahulu	Pematang Gubernur	200.000.00 0
15	Koperasi Sanip Mandiri	Selebar	Betungan	500.000.00 0
16	Koperasi Padepokan Pengrajin Nur Islah	Selebar	Pagar Dewa	300.000.00 0
17	KSM Pemiling Sejahtera	Selebar	Pekan Sabtu	283.000.00 0
18	Kopwan Itihadul Muhajirin	Ratu Agung	Kebun Beler	283.000.00 0
19	Koperasi SKIP Mandiri	Ratu Agung	Kenangan	283.000.00 0
20	Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah	Ratu Samban	Belakang Pondok	283.000.00 0
21	Kopwan Permata Baitul Kudus	Ratu Samban	Anggut Dalam	283.000.00 0
22	Koperasi Damai Sejahtera	Ratu Samban	Pengantung an	283.000.00 0
23	Kopwan Jasmine	Ratu Samban	Penurunan	300.000.00 0
24	Koperasi Asmi Nurun nisah MP	Ratu Samban	Kebun Dahri	300.000.00 0
25	BMT Kota Mandiri	Sungai Serut	Tanjung Agung	100.000.00 0
			Sukamerind u	400.000.00 0
26	Kopwan Dewi Sri	Sungai	Tanjung	100.000.00

Halaman 169 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Serut	Jaya	0
27	Kopwan Berlian	Sungai	Surabaya	300.000.00
		Serut		0
28	Koperasi	Sungai	Pasar	50.000.000
	Lancang Kuning	Serut	Bengkulu	
29	KSP BKM Pancur	Sungai	Kampung	300.000.00
	Mas	Serut	Kelawi	0
30	KSP Kandang	Kampung	Kandang	350.000.00
	Mas	Melayu	Mas	0
31	Jasa Mutiara Laut	Kampung	Kandang	50.000.000
		Melayu		
32	Kopwan Renjani	Singaran	Jembatan	300.000.00
	Maju Bersama	Pati	Kecil	0
33	Koperasi BKM	Singaran	Lingkar	100.000.00
	Timur Sejahtera	Pati	Timur	0
34	KSP LKM Indah	Singaran	Timur Indah	283.000.00
	Permai	Pati		0

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 273 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahap III Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	KSP Maju Mandiri	Gading Cempaka	Padang Harapan	50.000.000
2	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Gading Cempaka	Cempaka Permai	283.000.00 0
3	Koperasi Jasa Kualo Baru	Gading Cempaka	Lingkar Barat	200.000.00 0
4	KSU Berkah Bersama	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.00 0
	Koperasi Jasa Gendang Bersatu	Gading Cempaka	Jalan Gedang	100.000.00 0
5	KSP Pantai Indah Berkas	Teluk Segara	Berkas	200.000.00 0
6	KSP Serasa	Teluk Segara	Pondok Besi	100.000.00 0
7	KSP Jitra Mandiri	Teluk Segara	Jitra	100.000.00 0
8	KSP BKM Maju Bersama	Muara Bangkahulu	Rawa Makmur	400.000.00 0
9	KSP Bentiring	Muara	Bentiring	100.000.00

Halaman 170 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permai Asli	Bangkahulu	Permai	0
10	KSP Sepakat	Selebar	Bumi Ayu	350.000.00 0
11	KSP Taman Sukarami Permai	Selebar	Sukarami	50.000.000
12	Koperasi Jasa Permata Dewa	Selebar	Sumur Dewa	300.000.00 0
13	Koperasi Jasa Cemara Bersemi	Ratu Agung	Lempuing	283.000.00 0
14	Koperasi Jasa Nur	Ratu Agung	Sawah Lebar Baru	50.000.000
15	KSP BKM Makmur Jaya	Ratu Agung	Nusa Indah	283.000.00 0
16	Koperasi Jasa Maju Basamo	Ratu Agung	Tanah Patah	250.000.00 0
17	KSP Harapan Baru	Ratu Samban	Anggut Atas	50.000.000
18	KSP Nala Indah	Ratu Samban	Anggut Bawah	50.000.000
19	KSP Basame	Sungai Serut	Semarak	283.000.00 0
20	KSP Maju Jaya	Kampung Melayu	Sumber Jaya	400.000.00 0
21	KSP BKM Padang Serai	Kampung Melayu	Padang Serai	300.000.00 0
22	KSP Muara Dua Mandiri	Kampung Melayu	Muara Dua	50.000.000
23	KSP Maju Bersama Mandiri	Kampung Melayu	Teluk Sepang	283.000.00 0
24	KSP Panora Bersama	Singaran Pati	Panorama	283.000.00 0
25	KSP Nangka Permai	Singaran Pati	Padang Nangka	250.000.00 0

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE khusus untuk kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran, dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

No	Nama LKM	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Dana
1	BMT Pandan Madani	Ratu Agung	Kebun Tebeng	50.000.000

Halaman 171 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



2	BMT Kota Mandiri	Ratu Agung	Padang Jati	280.000.000
3	Koperasi Nurunissa MP	Ratu Samban	Kebun Geran	250.000.000
4	Koperasi Kultura Kalamansi	Selebar	Beringin Raya	100.000.000

- Bahwa masing-masing LKM pengelola dana bergulir SAMISAKE tersebut kemudian dibuatkan Perjanjian Kerja Sama, dimana mekanisme pinjaman dan pelunasan diatur yaitu pihak penerima wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir SAMISAKE ke BLUD dengan jangka waktu selama 7 tahun dengan sistem 2 tahun grace periode yang selanjutnya pada tahun ke-3 mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 tahun;

- Bahwa total dana bergulir Samisake yang disalurkan kepada 58 LKM/Koperasi sebesar Rp13.649.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta rupiah) sedangkan total dana bergulir Samisake yang sudah dikembalikan sampai saya menjabat sebagai Direktur BLUD per bulan September 2020 sebesar Rp1.475.900.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian pada tanggal 02 Maret 2020 Dana bergulir Samisake yang sudah dikembalikan dideposito sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sisa Rp1.075.900.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tetap berada dalam rekening Bank Bengkulu;

- Bahwa pada tahun 2019 telah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik DARWIN S MELIALA yang kemudian ditemukan adanya dana bergulir samisake yang digunakan secara pribadi oleh pengurus maupun mantan tenaga pendamping LKM dan tidak disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Dari Hasil audit tersebut saya selaku Direktur BLUD pada saat itu melakukan Telaah staf untuk melaporkan ditemukannya LKM yang menyimpan dana Samisake didalam Rekening LKM selanjutnya dilakukan Sosialisasi ke LKM/ Koperasi mengenai BLUD sehingga ada beberapa LKM/ Koperasi yang mengembalikan dana Samisake yang telah digulirkan kepada masyarakat;

- Bahwa Audit Akuntan Publik DARWIN S MELIALA atas permintaan BLUD SAMISAKE terdapat rincian LKM yang menggunakan dana bergulir SAMISAKE untuk kepentingan pribadi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana Yang Diterima	Sisa Pinjaman (per Juni 2022)	Keterangan
1.	Koperasi Sanip Mandiri	Betungan	200.000.000	200.000.000	Digunakan sdra. AKHIR MILI Rp.127.000.000,-
2.	Koperasi Padepokan Pengajian Nur Islah	Pagar Dewa	500.000.000	473.700.000	Digunakan Ketua Sekretaris Bendahara Rp.220.185.000,-
3.	KSU Rukun Makmur	Kandang Limun	250.000.000	229.200.000	Digunakan SABIRIN Rp.50.000.000,-
4.	Koperasi BKM Maju Bersama	Rawa Makmur	400.000.000	395.825.000	Digunakan ERIYADI Rp.77.840.000
5.	Koperasi Kultura Kalamansi	Beringin Raya	100.000.000	71.150.000	Digunakan SORTA dan JAILANI Rp.30.866.000,-
6.	KSP Maju Jaya	Sumber Jaya	400.000.000	397.400.000	Digunakan RISMA YANI Rp.50.000.000,-
7.	Koperasi Jasa Cempaka Permai	Cempaka Permai	283.000.000	244.000.000	Digunakan Pengurus sebesar Rp.21.685.000
8.	Koperasi Jasa Kualo Baru	Lingkar Barat	200.000.000	153.200.000	Digunakan NORMA Rp.50.000.000 Digunakan SRI Rp.14.000.000,-
9.	Koperasi Jasa Gedang Bersatu	Jalan Gedang	100.000.000	80.000.000	Digunakan Pengurus Rp.52.756.000
10	KSU Berkah Bersama	Jalan Gedang	100.000.000	74.500.000	Digunakan KHIRUMIN Rp.64.157.000

Halaman 173 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





					Digunakan NICK ENRIKO sebesar Rp.10.850.000., - Digunakan AQNES SYAPUTRA sebesar Rp.4.230.000.,-
11	KSP BKM Makmur Jaya	Nusa Indah	283.000.00 0	159.000.000	Digunakan ARLIANTO sebesar Rp.25.000.000., -
12	Koperasi Jasa Maju Besamo	Tanah Patah	250.000.00 0	216.200.000	Digunakan MUSLIM BUCHARI sebesar Rp.38.750.000 Digunakan DARMADI sebesar Rp.10.000.000., - Digunakan JUWITA ASMARA sebesar Rp.39.000.000., -
13	BMT Pandan Madani	Kebun Tebeng	50.000.000	43.000.000.	Digunakan Pengurus sebesar Rp.15.660.000., -
14	Koperasi Permata Baitul Qudus	Anggut	283.000.00 0	240.518.700	Digunakan ASLAWATI (alm) Rp.47.267.000., -

- Bahwa selama saksi menjabat terhadap permasalahan tersebut sebatas kami melakukan sosialisasi kepada LKM untuk melakukan pengembalian namun tidak ada tindakan apapun kepada LKM kami hanya menekankan kepada tenaga pendamping khususnya untuk LKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki rekening dengan dana yang tidak bergerak (tidak disalurkan) untuk segera dikembalikan kepada BLUD, namun memang secara persuratan tidak kami buat. Adanya Surat Edaran Nomor 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman untuk Koperasi dan UMKM tertanggal 25 Maret 2020 menjadi senjata para LKM untuk tidak mengembalikan dana, padahal menurut saya pemahaman tersebut keliru, karena surat edaran ditujukan untuk pengembalian dana dari Masyarakat ke LKM, sedangkan bagi LKM TETAP MENGEMBALIKAN KE BLUD terlebih adanya dana di rekening LKM yang tidak bergerak(digunakan sebagaimana mestinya);

- Bahwa Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dilakukan melalui tahap Penyaluran dan Pengembalian, adapun tahapan sebagai berikut :

### Tahap Penyaluran

- a. Penyaluran dana dari UPTD kepada LKM;
- b. Penyaluran dana dari LKM kepada penerima pinjaman.

### Tahap Pengembalian

- a. Dari penerima pinjaman pada LKM
- b. Dari LKM kepada UPTD

- Bahwa pengelolaan dana bergulir Samisake berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake meliputi :

#### 1. Pola Pinjaman dana bergulir Samisake

Peminjam dana bergulir Samisake harus memenuhi kriteria dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana bergulir Samisake. Dimana kriterianya antara lain:

- Warga masyarakat kota Bengkulu
- Mempunyai usaha yang jelas
- Dapat bekerjasama memiliki perencanaan pengembangan usaha
- Bersedia untuk mengikuti bimbingan
- Memerlukan tambahan modal kerja
- Mempunyai motivasi mengembangkan usaha

Halaman 175 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman
- Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal.

Syarat-syarat mengajukan pinjaman harus melampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Foto copy surat nikah
- Surat keterangan usaha dari lurah
- Surat pernyataan di atas materai bahwa tidak mempunyai tunggakan dengan lembaga keuangan manapun

## 2. Tahapan dalam pemberian pinjaman

- Individu mengambil formulir rekomendasi dan proposal di LKM
- Individu mengisi proposal dan rekomendasi
- Meminta rekomendasi secara berjenjang melalui RT, Rw dan lurah sesuai dengan formulir yang disiapkan
- Rekomendasi yang telah ditandatanganinya oleh RT RW dan lurah yang disertai proposal diserahkan kepada LKM
- Bagi individu calon peminjam yang tidak mampu mengisi proposal wajib dibimbing oleh LKM
- LKM melakukan verifikasi kelayakan usaha berdasarkan proposal dan peninjauan ke lapangan
- Proposal yang memenuhi syarat kelayakan usahadan ketersediaan dana dapat dilakukan akad kredit
- Pencairan adapat dilakukan secara tunai / melalui rekening nasabah di bank

## 3. Tahapan pengembalian

- Jangka waktu pengembalian pinjaman paling lama 24 bulan.
- Pengembalian hutang pokok dan jasa disetor langsung individu / kelompok ke LKM secara tunai atau melalui rekening LKM di bank
- Jika pengembalian melalui rekening LKM di bank, individu menyerahkan bukti setor kepada LKM.

Halaman 176 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dana bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan sampai lunas dengan cara mengangsur. Pengembalian tersebut dilakukan pada tahun ketiga dengan grace Period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.;
- Bahwa jasa pinjaman dana bergulir Samisake dari LKM kepada penerima pinjaman dilakukan dengan pola syariah dan atau konvensional dengan penerapan pola jasa pinjaman sebagai berikut :
  - a. Jasa pinjaman dengan pola syariah dilakukan dengan prinsip bagi hasil yang tidak melebihi perhitungan bunga 6 % (enam persen);
  - b. Jasa pinjaman dengan pola konvensional paling besar sebesar 0,5 % per bulan atau 6% per tahun.
- Bahwa dana yang telah dikembalikan LKM / Koperasi ke BLUD seharusnya dikelola untuk digulirkan kembali namun dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola BLUD Samisake Dana Bergulir tidak tercantum sehingga dana Samisake yang telah dikembalikan ke BLUD sebagian besar di deposito ke Bank Pembangunan Daerah atas nama Rekening BLUD SAMISAKE dan sebagian lagi dana tersebut disimpan di Rekening BLUD Samisake di Bank Pembangunan Daerah.;
- Bahwa dikarenakan belum tercantumnya aturan pengelolaan Dana Samisake yang telah diserahkan Ke BLUD dalam Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola BLUD Samisake Dana Bergulir maka saya selaku Direktur BLUD pada saat itu berserta pengurus BLUD lainnya dengan persetujuan Kepala Dinas Koperasi Kota Bengkulu menyimpan Dana samisake yang telah diterima dengan cara Deposito ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Atas Nama BLUD Samisake;
- Bahwa saksi mitra dari BLUD tersebut hanya Bank Bengkulu.;
- Bahwa saksi mengetahui tentang audit tahun 2019 dan hasil audit tersebut bahwa pengurus koperasi ada menggunakan dana bergulir samisake tersebut;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri ada juga dipanggil dan saya lupa apakah datang atau tidak pengurus koperasi sekip mandiri tersebut.;
- Bahwa ada dilakukan sosialisasi agar uang dana bergulir samisake tersebut dikembalikan dan ada dilakukan pendekatan dengan

Halaman 177 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus koperasi tersebut.;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa koperasi sekip mandiri bermasalah berdasarkan laporan dari pendamping.;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

**23. Junilawati Binti Zulkarnain**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip adalah Akta Pendirian Koperasi Nomor 63, yang dibuat oleh dan dihadapan Kuswari Ahmad, SH,M.Kn , Notaris di Kota Bengkulu yang telah disahkan menjadi Badan Hukum Nomor : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 28 Juni 2013;

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip saya bertanggung jawab kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri yaitu Rustam Hamzah;

- Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri :

1. Ketua : Rustam Hamzah
2. Sekretaris : Junilawati
3. Bendahara : Khatarina Karsih;

- Bahwa berdasarkan Pasal 43 (Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Kota Bengkulu Nomor : 292 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad, SH., M.Kn.

Pengurus Koperasi mempunyai tugas :

1. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
2. Mendorong dan memajukan usaha simpan pinjam
3. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
4. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
5. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
6. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi
7. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
8. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
9. Membentuk pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

Halaman 178 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.
  11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan perselisihan.
  12. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya
  13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.
  14. Meminta jasa audit kepada akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biayanya dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.
  15. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan Tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari putusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal ini sebagai berikut :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.
    - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.
- Bahwa tidak ada anggota yang terdaftar di KSP Sekip Mandiri dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Proposal Saksi dan Terdakwa susun sejak bulan awal November 2013, membantu Terdakwa untuk melengkapi sebagaimana surat tertanggal 25 Juni 2013 sebagaimana proposal tersebut, pada intinya isi dari Propsosal tersebut kami susun untuk melengkapi syarat pengajuan pengelola dana samisake dan isi dari proposal tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Untuk data nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut memang saksi memiliki dalam kapasitas sebagai pengurus PNPM dan dimasukkan kedalam syarat proposal tersebut. Yang menyusun proposal tersebut hanya Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa pada Tahun 2013 Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri

Halaman 179 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pengelola dana SAMISAKE 2013 di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang mana pada saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri menyiapkan syarat-syarat permohonan Koperasi/LKM yang akan menerima dana samisake, yakni membuat atau menyusun proposal yang terdiri dari akta pendirian koperasi, Berita Acara Rapat Anggota, Laporan neraca yang dibuat Terdakwa, dana tersebut hanyalah diatas kertas karena sebelum adanya dana samisake, Koperasi belum memiliki dana apapun. Terdakwa yang dulunya pengurus PNPM memiliki data warga masyarakat kebun Kenanga dari RT 1 sampai dengan RT.21 dan dari data itulah kami masukkan sebagai proposal permohonan program Samisake;

- Bahwa dasar hukum penetapan Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri sebagai pengelola dana SAMISAKE Tahun 2013 di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Kecamatan Kota Bengkulu yakni Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013. Bahwa surat keputusan tersebut kami dapat dari Lurah Kebun Kenanga;

- Bahwa awalnya Saksi dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri mengetahui adanya program pemerintah kota tentang dana samisake tersebut dari Ibu Lurah Kebun Kenanga pada saat itu yakni Ibu Isnaini Safitri. Ibu Lurah memberitahukan kepada Bapak Rustam selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri terkait adanya program Samisake yang dapat dilaksanakan oleh Koperasi yang telah berbadan hukum. Karena KSP Sekip Mandiri ini telah berbadan hukum sejak 28 Juni 2013 dan kami merasa mampu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi selaku Sekretaris KSP untuk mempersiapkan proposal permohonan program samisake tersebut. Penyusunan proposal tertanggal 20 November 2013 yang terdiri dari Profil Koperasi, Akta Pendirian, Laporan Keuangan Koperasi dan berita acara rapat KSP Sekip Mandiri yang kami buat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana, namun sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum terdapat kegiatan, anggota maupun keuangan yang cukup. Selain itu kami masukkan data rekap warga RT.01 sampai dengan RT.21 di wilayah Kebun Kenanga, yang mana data tersebut saya peroleh dari jabatan saya selaku anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dalam program yang diadakan pemerintah pusat terkait data warga miskin/tidak mampu, maka data

Halaman 180 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang kami gunakan untuk pengajuan proposal pengelolaan dana samisake yang jumlahnya tidak kami tetapkan dalam proposal tersebut, namun dalam proposal tersebut terinci nama warga beserta usaha modal yang diperlukan. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua yakni Terdakwa. Pengajuan proposal disertai surat rekomendasi dari Lurah Kebun Kenanga melalui surat Nomor : 500/23/1006/2013 tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya menunjuk KSP Sekip Mandiri sebagai pendamping SAMISAKE di Kelurahan Kebun Kenanga;

- Bahwa proposal dan surat pengajuan tersebut saya kumpulkan ke UPTD Pengelolaan Dana Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu namun saya lupa bertemu dengan bapak/ibu siapa. Selang beberapa lama kemudian kami dihubungi bahwa KSP Sekip Mandiri lolos pengajuan program tersebut sebagaimana Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A Tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 pada urutan ke 19 dengan jumlah dana Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dan kami diundang untuk melakukan tanda tangan Perjanjian Kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu pada tanggal 18 Desember 2013 di aula UPTD Pengelolaan Samisake. Perjanjian tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013 yang ditanda tangani oleh Kepala UPTD Bapak Benny Alamsyah, SE,M.SE,MA dan Pengurus LKM KSP Sekip Mandiri yakni Ketua Bapak Rustam Hamzah, Sekretaris saksi, dan Bendahara Katerina Karsih, serta di hadiri dan turut menandatangani juga Walikota Bengkulu Bapak H.Helmi Hasan. Petunjuk dari pegawai UPTD tersebut kami diarahkan untuk membuka rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri untuk mendapatkan dana samisake tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Desember 2013 saksi dan Terdakwa dan Bu Katerina mengurus pembukaan rekening ke Bank Muamalat Cabang Bengkulu dan beberapa minggu kemudian yakni tanggal 07 Januari 2014 saya dihubungi Terdakwa untuk mengecek rekening apakah sudah ada uang masuk atau belum dan ternyata memang benar sudah masuk Rp282.900.000.00 (dua ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan ditambah Rp100.000.00 sebagai biaya pemotongan pemindahan dana sehingga total dana

Halaman 181 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samisake yang diterima oleh KSP Sekip Mandiri sejumlah Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah KSP Sekip Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yakni Pengurus Koperasi Sekip Mandiri (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Bengkulu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013 tanggal 18 Desember 2013;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama yang ditanda tangani antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu yaitu BENNY ALAMSYAH, SE, MSE, MA dengan Pengurus LKM Koperasi Koperasi Sekip Mandiri yaitu Rustam Hamzah (Ketua), Junilawati (Sekretaris), dan Katerina Karsih (Bendahara) adalah Perjanjian Kerjasama yang diperlihatkan dari Jaksa Penyidik kepada saksi dan Katerina Karsih tidak menjalankan jabatannya sebagai Bendahara karena sebenarnya ibu Katerina Karsih seorang karyawan Rumah Sakit Raflesia yang juga istri dari Bapak Rustam Hamzah tidak memiliki waktu untuk mengurus Koperasi sehingga tidak menjalankan tugasnya, melainkan saksi dan Terdakwa saja yang melaksanakan kepengurusan Koperasi;

- Bahwa yang membuat dan yang mengusulkan Perjanjian Kerjasama tersebut adalah pihak UPTD Pengelola Dana Samisake pada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;

- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut ditanda tangani pada tanggal 18 Desember 2013 di aula Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu;

- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara lain yaitu BENNY ALAMSYAH, SE, MSE, MA (Kepala UPTD), EDDYSON (Kabid Koperasi), Pegawai Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu dan para pengurus LKM Koperasi yang ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir Samisake;

Halaman 182 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi dari Perjanjian Kerjasama tersebut pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Para Pihak :

## 1. Hak Para Pihak

### a) PIHAK PERTAMA :

- Berhak menggunakan tenaga PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pengelolaan dan Pendampingan Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- Berhak untuk mendapatkan daftar rincian Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Kebun Kenanga
- Berhak untuk mendapatkan Laporan Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake dengan prinsip Kolektibilitas baik secara bulanan, triwulan dan tahunan sesuai petunjuk teknis.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan menempuh jalur hukum jika ditemukan indikasi penyimpangan atau penyelewengan.
- Berhak untuk menarik kembali dana bergulir samisake yang tidak dapat disalurkan oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh kurangnya daya serap penerima pinjaman atau kelalaian PIHAK KEDUA.

### b) PIHAK KEDUA :

- Berhak menerima Pinjaman Dana Bergulir yang akan digulirkan kepada calon penerima pinjaman.
- Berhak memverifikasi dan memutuskan individu/kelompok penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usahanya.
- Berhak menerima dana pengembalian dari peminjam baik pokok pinjaman maupun jasa pinjaman dana bergulir samisake.
- Berhak menggulirkan kembali pinjaman yang berasal dari angsuran peminjam.
- Berhak menentukan pembagian pendapatan bersih yang diperoleh dari jasa pinjaman selama 1 (satu) tahun.
- Berhak memberikan teguran dan sanksi kepada penerima pinjaman yang tidak memenuhi kewajiban.

## 2. Kewajiban Para Pihak :

### a) PIHAK PERTAMA :

Halaman 183 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib menyediakan atau memberikan dana bergulir Samisake kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A Tahun 2013 Tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake 45 Tahun 2013.
- Wajib menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pendampingan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake, memfasilitasi antara Individu/Kelompok penerima pinjaman dengan PIHAK KEDUA.
- Wajib melaksanakan sosialisasi, pembinaan/konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Samisake oleh PIHAK KEDUA.
- b) PIHAK KEDUA :
  - Wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk proposal tentang pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
  - Wajib membuka rekening penampungan Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Bank Muamalat Indonesia , Nomor Rekening : 4310034575 sebesar Rp. 283.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga Juta Rupiah).
  - Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samsisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya ditahun ke 3 (tiga) mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - Wajib membubukan secara khusus Pinjaman Dana Bergulir Samisake sebagai hutang jangka panjang dan merupakan unit usaha otonom PIHAK KEDUA.
  - Wajib melakukan pendampingan pengisian proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
  - Wajib memverifikasi proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usaha
  - Wajib membuat keputusan besaran pinjaman Dana Bergulir Samisake yang diterima calon penerima
  - Wajib membuat akad kredit dengan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.

Halaman 184 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib mengelompokkan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib ikut serta dalam Rembuk Kelurahan dalam rangka pembinaan Individu/kelompok Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melakukan pendampingan kelangsungan usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake
- Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap adanya penyimpangan atau permasalahan yang dialami penerima pinjaman dana bergulir samisake
- Wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan
- Wajib menjadi objek pemeriksaan oleh auditor terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam
- Wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir samisake kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan tentang:
  - a) Nama penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - b) Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir samisake;
  - c) Kemajuan perkembangan usaha penerima pinjaman dana bergulir samisake;
  - d) Jumlah serapan tenaga kerja
- Wajib diaudit baik oleh akuntan public dan/atau koperasi jasa audit setiap tahun dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.



## Jangka Waktu Kerjasama

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 7 (tujuh) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahunnya. Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat meskipun terjadi pergantian pejabat PARA PIHAK.

Halaman 185 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PARA PIHAK dapat membuat kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan persetujuan PARA PIHAK.



Larangan Pengalihan Kerjasama

PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan pelaksanaan penyaluran Dana Bergulir Samisake kepada Pihak Ketiga.



Keadaan Memaksa / Force Majeure

1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

- a) Bencana alam;
- b) Kebakaran;
- c) Perang huru-hara, pemberontakan, terorisme, pemogokan dan epidemic;
- d) Kebijakan Pemerintah, termasuk Lembaga Legislatif, serta instansi pemerintah lainnya.

2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka PARA PIHAK tidak akan menuntut satu sama lainnya dalam bentuk apapun



Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dan perjanjian kerjasama ini maka PIHAK KEDUA akan diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pemutusan sepihak perjanjian kerjasama.
2. Mengambil alih pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
3. Menempuh jalur hukum.
  - a. Maksud dan tujuan yakni melakukan kerjasama teknis pengembangan bidang ekonomi lokal, usaha mandiri, mikro, kecil dan menengah pada kegiatan dana bergulir Samisake serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bengkulu di Kelurahan Kebun Kenanga.

Halaman 186 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat berdasarkan adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu Walikota Bengkulu (H. HELMI HASAN) dengan Ketua Koperasi Sekip Mandiri (RUSTAM HAMZAH).

- Bahwa jumlah dana SAMISAKE yang ditetapkan dan dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri senilai Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang terdapat dalam rekening Bank Muamalat Indonesia Nomor Rekening 4310034575;
- Bahwa pada saat kami akan melakukan sosialisasi di Kelurahan kami mendapat beberapa aturan sebagai berikut :
  1. Perda Kota Bengkulu nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
  2. PERWAKO Bengkulu nomor 27 Tahun 2013 tentang JUKLAK Pengelolaan Dana Samisake.
  3. PERWAKO Bengkulu nomor 28 Tahun 2013 tentang JUKNIS Pengelolaan Dana SamisakePeraturan-peraturan tersebut kami terima dari pihak UPTD Dana Pengelolaan Samisake dan Kelurahan.
- Bahwa syarat yang tidak dipenuhi beberapa diantaranya yakni :
  - ✓ Memiliki izin usaha dan tempat usaha
  - ✓ Tidak memiliki masalah dengan lembaga keuangan dan atau lembaga lainnya.
  - ✓ Memiliki jaminan
  - ✓ Bersedia bergabung dengan kelompok. Hal ini tidak dapat dipenuhi karena setiap peminjam dana samisake tidak ada kewajiban menjadi anggota KSP Sekip Mandiri. Mereka hanya masyarakat penerima dana samisake yang bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Kenanga.
  - ✓ Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan kemampuan usahanya
  - ✓ Melampirkan rekomendasi tim kelurahan , ini hanya sebagian yang melaksanakan.

Halaman 187 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan PKS Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor : 38/K5P5M/2013 tanggal 18 Desember 2013 terdapat kewajiban kami selaku pihak Pengurus Koperasi yang tidak semua kami penuhi diantaranya:

Kewajiban Pihak Pengurus Koperasi	Dipenuhi/tidak dipenuhi
Wajib mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk proposal tentang pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Samisake.	Dipenuhi
Wajib membuka rekening penampungan Pinjaman Dana Bergulir Samisake di Bank Muamalat Indonesia , Nomor Rekening : 4310034575 sebesar Rp. 283.000.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga Juta Rupiah).	Dipenuhi
Wajib mengembalikan pinjaman dana bergulir Samsisake ke UPTD dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan sistem 2 (dua) tahun grace period yang selanjutnya ditahun ke 3 (tiga) mulai mengangsur pokok pinjaman setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tidak dipenuhi
Wajib membubukan secara khusus Pinjaman Dana Bergulir Samisake sebagai hutang jangka panjang dan merupakan unit usaha otonom PIHAK KEDUA.	Dipenuhi
Wajib melakukan pendampingan pengisian proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake	Dipenuhi tapi tidak semua, dari 190 penerima dana hanya kurang lebih 80 penerima dana yang melakukan pengajuan dengan proposal
Wajib memverifikasi proposal calon penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake sesuai dengan kelayakan usaha	Tidak dipenuhi
Wajib membuat keputusan besaran pinjaman Dana Bergulir Samisake yang diterima calon penerima	Dipenuhi, Tersangka dan pak Rustam melakukan koordinasi besaran pinjaman yang dapat diterima
Wajib membuat akad kredit dengan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake.	Dipenuhi tapi tidak semua, dari 190 penerima dana hanya kurang lebih 80 penerima dana yang melakukan pengajuan dengan proposal
Wajib mengelompokkan penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake	Tidak dipenuhi
Wajib ikut serta dalam Rembuk Kelurahan dalam rangka pembinaan Individu/kelompok Penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake	Tidak dipenuhi
Wajib melakukan pendampingan kelangsungan usaha penerima Pinjaman Dana Bergulir Samisake	Tidak dipenuhi
Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA setiap adanya penyimpangan atau permasalahan yang dialami penerima pinjaman dana bergulir samisake	Tidak dipenuhi , kami hanya membuat Laporan Bulanan terkait dana bergulir saja
Wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan	Tidak dipenuhi

Halaman 188 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



Wajib menjadi objek pemeriksaan oleh auditor terkait penerimaan dana bergulir dari kas daerah dan penyalurannya kepada para peminjam	Dipenuhi dengan adanya audit dari Darwin Sembiring tahun 2019
Wajib menyampaikan laporan pengelolaan dan pendampingan pinjaman dana bergulir samisake kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan tentang: a) Nama penerima pinjaman dana bergulir samisake; b) Tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir samisake; c) Kemajuan perkembangan usaha penerima pinjaman dana bergulir samisake; d) Jumlah serapan tenaga kerja	Dipenuhi, namun 6 bulan awal tidak dilakukan
Wajib diaudit baik oleh akuntan public dan/atau koperasi jasa audit setiap tahun dengan biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.	Tidak dipenuhi

- Bahwa lanjut yang dilakukan oleh saksi selaku pengelola dana setelah ditandatanganinya surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah :

**1)** pengurus bersama-sama dengan pihak Kelurahan dan RT RW melakukan sosialisasi di Kantor Kelurahan kepada warga terkait adanya dana samisake, disitu disampaikan aturan peminjaman dana mulai dari Rp500.000.00 sampai dengan Rp25.000.000.00 dengan biaya provisi/jasa 0,5% setiap bulan dan jangka waktu yang dapat diberikan minimal 10 bulan sampai maksimal 24 bulan. Pinjaman ini sebagaimana peraturan harus warga yang memiliki atau baru mulai usaha, namun selain itu ada juga pihak PNS/Karyawan Kelurahan yang melakukan pinjaman yakni beberapa karyawan di Kelurahan seperti Sdr. Rosmiyanti yang berdua melakukan pinjaman dengan sdr. Khusnu Sakri (karna KTP tidak di kebun kenanga sehingga ikut nama dengan Rosmiyanti), Sdr. Sabaniah, Sdr. Asnalia.

**2)** para peminjam dana tadi mengisi formulir cap asli yang telah disediakan di Kantor Kelurahan baik pada saat itu Tersangka standby di Kelurahan atau tidak, selanjutnya dengan melengkapi syarat Fotocopy KTP dan Fotocopy KK mereka mengumpulkan kembali formulir yang telah mendapat rekomendasi dari RT RW maupun Lurah kepada saya selaku Sekretaris. Setelah itu kebanyakan tidak dilakukan verifikasi ke lapangan dan tidak ada kunjungan ke masing-masing usaha peminjam.

**3)** pada tanggal 21 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 saya bersama Ibu Bendahara Katarina Karsih dan Bapak Rustam selaku Ketua melakukan penarikan tunai uang sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan Rp 207.250.000,- (dua ratus tujuh juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekening Bank Muamalat atas nama KSP Skip Mandiri. Hal ini dilakukan karena untuk mencairkan dana harus dihadiri minimal 2 orang pengurus.

4) kurang lebih seminggu dari permohonan masyarakat, baru saksi menghubungi baik melalui telfon/lisan kepada mereka untuk mengambil uang pinjaman secara tunai di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga kecuali untuk karyawan Kelurahan ada kami transfer tanggal 07 Maret 2014 melalui rekening Bank Muamalat Rp5.000.000.00 kepada Asnalia dan Rp5.000.000.00 kepada Sabaniah;

5) Penyaluran pertama disaksikan juga dengan Ibu Bendahara Katarina Karsih dan Bapak Rustam selaku Ketua. Untuk tahap 1 terdapat 78 orang peminjam dan selebihnya lupa berapa orang yang pinjam karena dana tersebut terus saya gulirkan. Segala pertanggung jawaban keuangan keluar masuk uang yang mencatat atas sepengetahuan Bapak Rustam selaku Ketua. Sedangkan untuk Ibu Katarina tidak mengetahui catatan keuangan;

- Bahwa saksi terlibat dalam sosialisasi di Kelurahan Kebun Kenanga bersama dengan Bapak Rustam dan Lurah Kebung Kenanga beserta RT RW sebelum dana bergulir samisake di cairkan yakni sekitar awal tahun 2014. Sosialisasi hanya satu kali namun informasi tersebut segera menyebar ke masyarakat karena dibantu oleh pihak RT dan RW setempat. Syarat yang harus dipenuhi peminjam seharusnya berdasarkan Peraturan Walikota Juklak dan Juknis namun kenyataannya syarat yang dapat dipenuhi oleh calon peminjam hanya Fotocopy KTP , KK , dan formulir/proposal yang telah kami sediakan dengan cap asli yang dapat diambil di Kantor Kelurahan. Formulir/proposal tersebut kurang lebih berisi data diri peminjam, arus kas usaha, dan rekomendasi dari RT , RW , hingga Kelurahan. Namun nyatanya, tidak semua syarat dapat dipenuhi sehingga untuk memenuhi penyaluran tersebut kami tetap memproses peminjaman tersebut;

- Bahwa proses penyaluran KSP Sekip Mandiri kepada masyarakat Penerima Pinjaman sebagaimana permohonan tertulis dalam bentuk proposal di Kelurahan Kebun Kenanga yakni berawal sekira tanggal 07 Januari 2014 saksi mendapat informasi dari Trdakwa untuk dapat mengecek rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri

Halaman 190 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 4310034575, selanjutnya setelah ada pengajuan permohonan tertulis oleh masyarakat penerima pinjaman lalu ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi oleh terdakwa dan saksi selaku Sekretaris mengenai jumlah pinjaman dana yang disetujui, mengenai kelayakan usaha para peminjam memang tidak semua kami lakukan verifikasi kelapangan dan kami hanya memastikan kebenaran usaha secara lisan saja dari pemohon;

- Bahwa rincian penyaluran penerima pinjaman yakni sebagaimana laporan kami kepada UPTD Pengelolaan Dana Samisake sampai dengan bulan September Oktober 2021 yakni sebagai berikut:

No.	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	SISA BUNGA
1	Beni Victori	Rp2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
2	Epi Jaya	Rp2.000.000	Rp 200.000	Rp 10.000
3	Megawati	Rp3.000.000	Rp 1.500.000	Rp 150.000
4	Raga Tandra Saputra	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
5	Afrizal	Rp3.500.000	Rp 1.400.000	Rp 70.000
6	Junaidi S.Pd	Rp4.000.000	Rp 800.000	Rp 80.000
7	Heni Kurniati Tri	Rp2.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
8	Septi Afriani	Rp1.000.000	Rp 100.000	Rp 5.000
9	Desi Yani	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
10	Heni Marita	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
11	Hazairin	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
12	M. Nurzainudin	Rp3.500.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
13	Iwan	Rp2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
14	Susi Martika	Rp4.000.000	Rp -	Rp -
15	Asmayanti	Rp3.000.000	Rp 1.000.000	Rp 100.000
16	Kusnadi	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
17	Yulepi Apinanemi	Rp4.000.000	Rp 1.600.000	Rp 80.000
18	Napisa	Rp4.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
19	A. Rahman	Rp3.000.000	Rp 1.900.000	Rp 190.000
20	Nurlelly	Rp4.000.000	Rp 1.800.000	Rp 90.000
21	Nursyamsi	Rp3.000.000	Rp -	Rp -
22	Refdewita	Rp4.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
23	Susiaty	Rp1.000.000	Rp -	Rp -
24	Mahdalena	Rp1.000.000	Rp -	Rp -
25	Samsiah	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
26	Lisni Ariani	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
27	Muklan Nasution	Rp4.000.000	Rp -	Rp -
28	Gustirawati	Rp2.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
29	Handi Wanzi	Rp2.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
30	Budi Wahyono	Rp4.000.000	Rp -	Rp -
31	Neti Hasmita	Rp2.000.000	Rp -	Rp -
32	Sri Rahayu	Rp2.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000

Halaman 191 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Satri	Rp2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
34	Mulyanto	Rp2.000.000	Rp 350.000	Rp 20.000
35	Effi Marlinda	Rp1.000.000	Rp 300.000	Rp 15.000
36	Rosmani	Rp1.000.000	Rp 200.000	Rp 10.000
37	Hasneti	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
38	Defrizal	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Rp 20.000
39	Hariman	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
40	Irnawati	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
41	Bahori Pulungan	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
42	Mulyadi SHI	Rp 5.000.000	Rp 3.150.000	Rp 265.000
43	Ermawati	Rp 7.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
44	Arnis	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
45	Suhatri Umar	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
46	Evrianti Rosil	Rp 20.000.000	Rp 1.250.000	Rp 100.000
47	Asben	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
48	Tian Jayadi	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 30.000
49	kamin A.Ma	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -
50	Firdaus Yakub	Rp 50.000.000	Rp 22.000.000	Rp 2.400.000
51	Selvi Yanti	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
52	Bakirmar	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
53	Nurdiana	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
54	Agusti Kurniawan	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
55	Ariansyah	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 10.000
56	Sri Hartati Yuliana	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 750.000
57	Nur Eviyanti	Rp 8.000.000	Rp 4.750.000	Rp 475.000
58	Aspah	Rp 15.000.000	Rp 2.250.000	Rp 225.000
59	Sumanto	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
60	Jayanti Sulistina	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
61	Kadri	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp50.000
62	Herman Heri	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
63	Mursid	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000
64	Karnain	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Rp 5.000
65	LibeRT.a Simatupang	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
66	Iksan Hp	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
67	Katharina Karsih	Rp 25.000.000	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000
68	Ujang	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
69	Ratnawati	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
70	Asnaliah	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
71	Rosmiyanti	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 500.000
72	Zulkarnain	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
73	Dewi	Rp 750.000	Rp -	Rp -
74	Raina	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -
75	Sabaniah	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
76	Nini Bayati	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
77	Lili Suryani	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
78	Nurhazanah	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
79	Rosidah	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 25.000
80	Eko Apriyadi	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -

Halaman 192 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Mandalona	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
82	Ali Usup	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
83	Kusma Boti	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
84	Lili Susanti	Rp 5.000.000	Rp -	Rp -
85	Junilawati	Rp 21.000.000	Rp 20.000.000	Rp 1.000.000
86	Hengki Wijaya	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
87	Rohani	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 15.000
88	Herlena	Rp 3.500.000	Rp -	Rp -
89	Ermiyati	Rp 2.500.000	Rp 700.000	Rp 35.000
90	Wardatul Aini	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	Rp 350.000
91	Egawati	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
92	Ringga Anggara	Rp 000.000	Rp -	Rp -
93	Kartini	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
94	Fatimah	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
95	Yudia erlani	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -
96	Naspita Haryanti	Rp 1.250.000	Rp 750.000	Rp 37.500
97	Sukiyawati	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 30.000
98	Kusmaboti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
99	Erni Yusnita	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Rp 67.500
100	Dadang Putrayansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
101	Asmawati	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Rp 190.000
102	Zamhari	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
103	Sumarni gustina	Rp 4.000.000	Rp 600.000	Rp 30.000
104	Ade Irawan	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -
105	Ririn fitriani	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -
106	Basri	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Rp 750.000
107	Agung Septian	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 1.500.000
108	Rusmadi	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Rp 190.000
109	Warsini	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 35.000
110	Gustinawati	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
111	Srimining	Rp 7.500.000	Rp 4.400.000	Rp 220.000
112	Idham	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
113	Afrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
114	Hety	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -
115	Zainal Abidin	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -
116	Defri	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
117	Zulkarnain RT-13 (juni)	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 200.000
118	Rusdianto	Rp -	Rp -	Rp -

Halaman 193 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.000.000		
119	Syafrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
120	Muslim	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
121	Ramadan	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Rp 70.000
122	Puryani	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Rp 190.000
123	Samsidan	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Rp 80.000
124	Erna Erma	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000	Rp 170.000
125	Sator Basri	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 200.000
126	Rosita Mulyaningsih	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
127	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Rp 400.000
128	Hakim Effendi	Rp 8.000.000	Rp 2.800.000	Rp 280.000
129	Kamiyatun	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
130	Yunita Sari	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
131	Suryani	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
132	Nuridam	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
133	Yusro	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
134	Gustia Dewi	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 25.000
135	Ermawati	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
136	Saipul	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Rp 30.000
137	Nurana	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 30.000
138	Nurchahaya	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Rp 15.000
139	Bainar	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Rp 22.500
140	Eliza	Rp 2.000.000	Rp -	-
141	Tika Fitria	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Rp 30.000
142	Eni Suhartini	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
143	Hermansyah	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
144	Ismet	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 50.000
145	Rosnalu	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -
146	Resyanto	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Rp 15.000
147	Hamdani	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Rp 22.500
148	Kanariah	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -
149	Leli Darni	Rp 1.500.000	Rp 100.000	Rp -
150	Minarti	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -
151	Kaluna	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -
152	Dedi	Rp 20.000.000	Rp 16.750.000	Rp 1.675.000
153	Yuli Ermaini	Rp	Rp 2.100.000	Rp 105.000

Halaman 194 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6.500.000		
154	Sri Wastuti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
155	Umi Marhamah	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
156	Habibah	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Rp 85.000
157	Umi Nasuro	Rp 4.000.000	Rp -	Rp -
158	Wasinton Silitonga	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
159	Alfian	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 35.000
160	Sunah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Rp 35.000
161	Honida Pakpahan	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 37.500
162	Budi Astuti	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Rp 37.500
163	Azwar	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
164	Nopi Gusnita	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -
165	Evi Susanti jaya	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 50.000
166	Anjayulensi	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Rp 10.000
167	Yusroo	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 50.000
168	Sri Gustini	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Rp 60.000
169	Mardalena	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
170	Gusnita Alida	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 50.000
171	Fevitri Yulesia	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
172	Bambang Herwanto	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Rp 50.000
173	Ari Setiawan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Rp 40.000
174	Sri Utami	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
175	Tri hartati	Rp 12.000.000	Rp 11.800.000	Rp 1.180.000
176	Bobo diansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Rp -
177	Lili herawati	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Rp 15.000
178	Agusdiansyah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 200.000
179	Aswir Rahmat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
180	Emi Restiani	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Rp 20.000
181	Supeno	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
182	Rosita	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
183	Asri (Ruslam)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
184	Rianto Eko Putra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 100.000
185	Desmawati	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 30.000
186	Burhanudin (juni)	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 30.000
187	Zulkifli	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Rp 700.000
188	Sukarningsih	Rp	Rp 1.200.000	Rp 60.000

Halaman 195 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



		2.000.000		
189	Bahiran	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -
190	Widia	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 25.000
Total		Rp 672.500.000	Rp 268.450.000	Rp 21.335.000

- Bahwa dana yang digulirkan dari awalnya Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sudah semua kami salurkan kepada total 190 peminjam dana. Jika dilihat dari Laporan Bulanan September – Oktober 2021;
- Bahwa terdapat uang kas tunai yang ada pada saksi sebesar Rp24.450.000.00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang bentuk tunainya tidak ada pada saksi, namun dengan adanya pinjaman kedua atas nama Firdaus Yakub sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana melebihi limit dari maksimal Rp 25.000.000,- sehingga pada saat audit dari akuntan publik Darwin ditemukan sejumlah Rp24.450.000.00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pengelolaan dana sampai saat ini macet;
- Bahwa pengembalian dana Samisake yang digulirkan Kopearsi Sekip Mandiri kepada warga Kebun Kenanga seharusnya ditahun 2016 cicilan yang diterima Koperasi Sekip Mandiri dari peminjam dana Samisake sudah dapat di setorkan kepada UPTD namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Koperasi Sekip Mandiri dikarenakan uang nya masih digulirkan kembali ke warga dan ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan orang lain sebagai peminjam, beberapa diantaranya yakni :
  - ✓ Firdaus Yakub (tetangga saksi) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000,-
  - ✓ Mursid (mantan suami saksi) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 20.000.000,-
  - ✓ Zulkarnain (ayah saksi) untuk pinjaman pertama dan kedua total sebesar Rp 4.000.000,-
  - ✓ Hakim Efendi (ipar saksi) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 8.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dedi (ipar saksi) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,- dan pinjaman Rp 15.000.000,-
- ✓ Tri Hartati (adik saksi) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,- dan pinjaman kedua Rp 10.000.000,-
- ✓ Burhanudin (om saksi) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 2.000.000,-
- ✓ Dan tiga pinjaman lainnya atas nama saksi :
- ✓ Pinjaman pertama sebesar Rp1.000.000.00 sudah saksi lunasi sedangkan pinjaman berikutnya sebesar Rp5.000.000.00 dan Rp15.000.000.00 belum saksi lunasi

- Bahwa saksi tidak melaporkan secara tertulis baik ke UPTD, BLUD, maupun ke pihak berwajib, karena merasa segan merasa punya kewajiban yang harus dilunasi;

- Bahwa dari awal Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) telah pengurus gulirkan menjadi beberapa tahap kepada masyarakat Kebun Kenanga , dimana dari dana yang sudah disetorkan ke saya apabila cukup maka dipinjamkan kembali kepada peminjam lainnya sehingga total dana yang berhasil digulirkan Rp674.500.000.00 (enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa saksi ada membuat buku catatan terhadap pengeluaran dana bergulir samisake di Koperasi Sekip Mandiri tersebut, semua pengeluaran tersebut diambil uangnya dari uang jasa pinjaman yang 0,5% setiap bulan dari para peminjam, namun nyatanya uang jasa pinjaman dan uang pokok tidak dibedakan (tercampur), Bukti-bukti tersebut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, ada pengeluaran seperti biaya untuk ke Lurah pada saat itu sebesar Rp3.000.000.00 dan beberapa biaya lainnya namun tidak ada buktinya;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa tandatangan yang tercantum tetap kami bertiga selaku pengurus dan Lurah Kebun Kenanga, namun pada kolektibilitas macet Lurah saat itu tidak mau tanda tangan:

No	Yang menyetorkan	Tanggal	Jumlah yang disetor
1.	Ibu Junilawati Dan Pak Rustam	31 Agustus 2021	Rp 1.700.000,-
2.	Bapak Rustam	06 September 2022	Rp 15.000.000,-
3.	Ibu Junilawati	06 September 2022	Rp 1.300.000,-
4.	Ibu Junilawati	04 November 2022	Rp 100.000,-
5.	Ibu Junilawati	05 Juli 2022	Rp 200.000,-

Halaman 197 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





6.	Bapak Rustam	06 Desember 2022	Rp 41.000.000,-
7.	Ibu Junilawati	07 Desember 2022	Rp 200.000,-
8.	Ibu Junilawati	25 Desember 2022	Rp 150.000,-
9.	Rosmiyanti	16 November 2022	Rp.2.500.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 62.150.000</b>

- Bahwa peminjam yang menyetorkan kepada saksi hanya itu yang diketahui, karena apabila sekarang ada yang menyetor langsung ke rekening BLUD, terakhir mendapat setoran dari Ibu Evrianti Rosil pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana kwitansi bukti terlampir, setelah itu tidak pernah lagi dan uangnya yang termasuk kami setor tanggal 31 Agustus 2022 tersebut;
- Bahwa teknis koperasi Sekip Mandiri melakukan pencairan terhadap para Peminjam yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana bergulir samisake setelah mereka mengumpulkan formulir, KTP, KK kemudian diverifikasi oleh saksi dan Terdakwa kemudian dana dicairkan secara tunai diberikan kepada peminjam, nanti mereka mengangsur pada bulan berikutnya misal ada yang meminjam pada tanggal 07 lalu pada tanggal 1-10 bulan berikutnya wajib melakukan pembayaran, disampaikan apabila lewat tanggalnya ada denda, namun tidak pernah tereralisasi. Pada saat penyeteroran uang peminjam kami berikan kartu angsuran biru yang telah kami cetakkan sebelumnya sebagai catatan yang mereka pegang, sedangkan untuk kami ada kwitansi uang kas masuk, kartu angsuran itu yang mencatat, mencoret dan menstampelnya. Semua mendapatkan kartu tersebut kecuali nama-nama yang saksi gunakan tadi;
- Bahwa pada tahun 2019 koperasi simpan pinjam Sekip Mandiri ada diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. DARWIN S MELIALA berdasarkan hasil audit ditemukan saksi selaku pengrus koperasi ada menggunakan uang dana bergulir SAMISAKE yang seharusnya disetorkan ke UPTD untuk kepentingan pribadi sebesar Rp100.500.000.00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) termasuk uang dikas tunai Rp24.450.000.00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika dihitung dari rekapan terdapat rincian sebagai berikut:

No	Atas nama	Jumlah Pinjaman	Sisa Pokok Pinjaman
1.	Firdaus Yakub	30.000.000	22.000.000
2.	Mursid	20.000.000	15.000.000
3.	Zulkarnain	4.000.000	3.000.000
4.	Hakim Efendi	8.000.000	2.800.000



5.	Dedi	20.000.000	16.750.000
6.	Tri Hartati	12.000.000	11.800.000
7.	Burhanudin	2.000.000	600.000
8.	Junilawati	21.000.000	20.000.000
	<b>Total</b>	<b>117.000.000</b>	<b>91.950.000</b>
	Dikurangi uang yang sudah saya setor ke BLUD		1.950.000
	<b>Total kewajiban yang harus dikembalikan</b>		<b>90.000.000</b>

- Bahwa latar belakang saya menggunakan dana bergulir tersebut untuk kepentingan pribadi karena kebutuhan hidup;
- Bahwa pengurus Koperasi Sekip Mandiri yang menggunakan dana tersebut Terdakwa atas nama orang lain Berdasarkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Samisake bulan September – Oktober 2021 yakni :

No	Nama	Pinjaman	Sisa Pinjaman Pokok	Keterangan sesuai fakta sisa yang belum dikembalikan
1.	Agung Septian	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp15.000.000
2.	katharina karsih	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp25.000.000
3.	Basri	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp7.500.000
4.	Ujang	Rp2.000.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000
5.	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp 60.500.000</b>	<b>Rp 59.700.000</b>	<b>Rp 60.500.000</b>
	<b>Total kewajiban yang harus dikembalikan</b>		<b>Rp 60.500.000</b>	
	<b>Total yang sudah disetor s.d Desember 2022</b>		<b>Rp 56.000.000</b>	

- Bahwa uang tersebut saya gunakan memang benar-benar untuk kepentingan pribadi namun tidak ada harta seperti kendaraan bermotor atau apapun yang jumlahnya besar;
- Bahwa pinjaman Terdakwa seluruhnya Rp. 60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri mengajukan proposal sebagai pengelola dana bergulir samisake ke Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri tidak memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir;
- Bahwa Koperasi Sekip mandiri melakukan aktivasi sebagai koeprasi semenjak dibentuk, Koperasi Sekip Mandiri baru melaksanakan aktifitasnya sebagai Koperasi setelah menerima dana bergulir samisake. Sebelumnya Koperasi Sekip Mandiri tidak beroperasi karena tidak memiliki modal usaha sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri tidak memiliki modal awal pada saat pendiriannya. Sehingga dana modal awal koperasi sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri No. 63 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000 adalah sebenarnya tidak ada;
- Bahwa dana bergulir samisake diterima oleh Koperasi Skip Mandiri melalui Rekening Bank Muamalat Nomor : 4310034575 an. KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu sebesar Rp282.900.000.00 pada tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa proses Koperasi Sekip Mandiri menerima dana bergulir Samisake dari Pemerintah Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 dana bergulir samisake untuk Koperasi Sekip Mandiri masuk ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas nama Rustam Hamzah sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 7 Januari 2014, dana tersebut ditransfer ke rekening bank Muamalat sebesar Rp282.900.000.00 karena pada proses transfer tersebut membutuhkan dana administrasi dari pihak bank sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa semenjak Koperasi Sekip Mandiri dibentuk dan didirikan sampai dengan pengajuan sebagai calon pengelola dana bergulir samisake, Koperasi Sekip Mandiri tidak pernah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja karena memang Koperasi Sekip Mandiri tidak mempunyai modal usaha dan tidak ada transaksi keuangan;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri ada melakukan penyusunan laporan keuangan dana bergulir samisake berupa laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri yang dibuat setiap bulan;
- Bahwa Laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri dibuat oleh Fasilitator/tenaga pendamping yang setiap tahunnya berganti-ganti. Kemudian laporan bulanan tersebut diberikan kepada saksi selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri untuk ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Sekip Mandiri.;
- Bahwa setiap dana yang masuk dan keluar pada Koperasi Sekip Mandiri selalu melaporkannya kepada Terdakwa, termasuk dana bergulir samisake yang terpakai oleh saksi juga dilaporkan kepada Terdakwa sehingga pada akhirnya dicatat sebagai pinjaman dana bergulir samisake atas nama orang lain;

Halaman 200 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri memiliki peran antara lain, melakukan verifikasi terhadap penerima dana bergulir samisake, melakukan pencairan, dan melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dana bergulir samisake, sedangkan saksi Khatarina Karsih berperan pada saat pencairan dana bergulir samisake saja dan untuk kegiatan selanjutnya dalam pengelolaan dana bergulir samisake, saksi Khatarina Karsih tidak pernah ikut serta dalam pengelolaan dana bergulir samisake karena kesibukannya sebagai pegawai rumah sakit;
- Bahwa proses penyaluran dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri yaitu :
  - ✓ Awalnya pengurus Koperasi Sekip Mandiri yaitu **saksi**, Terdakwa dan Khatarina memberitahukan program dana bergulir samisake ini kepada masyarakat warga Kelurahan Kebun Kenang melalui Ketua Rt dan Ketua RW. Selanjutnya apabila ada warga yang berminat meminjam agar mengambil formulir pengajuan pinjaman (proposal) nya di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga dan kemudian calon peminjam harus melengkapi syarat-syarat pinjaman berupa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga. Kemudian saya bersama dengan Rustam dan Khatarina karsih melakukan verifikasi terhadap proposal pinjaman tersebut dan menetapkan besar pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam. Lalu saya bersama dengan saksi Rustam dan saksi Khatarina Karsih melakukan pencairan pinjaman dana bergulir samisake.
  - ✓ Bahwa pada perguliran pertama dana bergulir samisake, Koperasi Sekip Mandiri tidak melakukan proses verifikasi terhadap seluruh peminjam karena calon peminjam tersebut telah dikenal oleh **saksi** dan Terdakwa.
  - ✓ Bahwa untuk perguliran ke 2 dan selanjutnya dalam penyaluran dana bergulir samisake, peminjam tidak lagi mengajukan pinjaman dengan melampirkan proposal dan syarat-syaratnya serta tidak melalui proses verifikasi lagi.
  - ✓ Laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan Mei 2020 – bulan Desember 2020 yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar laporan bulanan Koperasi Sekip Mandiri.

Halaman 201 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan September dan Oktober 2021 tercantum dalam neraca keuangan dari bulan September dan Oktober 2021 sebagai berikut :

- ✓ Kas Umum/ Tunai sebesar Rp. 23.820.800,45
- ✓ Piutang DB Samisake sebesar Rp. 268.450.000,-
- ✓ Yang berubah hanyalah dalam Kas Bank yang setiap bulannya berkurang yaitu pada laporan bulanan September 2021 Kas Bank tercantum Rp141.539,51 dan bulan Oktober Kas Bank tercantum sebesar Rp130.5622,74

- Bahwa yang dimaksud dengan kas umum/tunai, kas bank dan piutang Dana Bergulir Samisake yang tertera dalam neraca keuangan yaitu :

- ✓ Kas Umum adalah dana bergulir samisake yang berada di kas Koperasi Sekip Mandiri dalam hal ini saksi selaku pemegang dana bergulir samisake yang telah dikembalikan oleh penerima pinjaman kepada Koperasi Sekip Mandiri.
- ✓ Kas Bank adalah dana bergulir samisake yang berada pada rekening Koperasi Sekip Mandiri di Bank
- ✓ Piutang adalah dana bergulir samisake yang masih berada di penerima pinjaman yaitu masyarakat Kelurahan Kebun Kenanga.

- Bahwa data yang tercantum dalam laporan bulanan tersebut khususnya yang tercantum dalam neraca keuangan Koperasi Sekip Mandiri yang tertera dalam Kas Umum/tunai sebesar Rp23.820.800,45 adalah tidak benar karena dana bergulir samisake yang berada di Koperasi Sekip Mandiri yang dipegang oleh saksi sudah habis dipergunakan ;

- Bahwa kas tunai Koperasi Sekip Mandiri sudah tidak ada lagi sejak bulan September 2015 karena uang angsuran pengembalian dana bergulir samisake yang saksi telah dipergunakan bersama Terdakwa, sedangkan untuk kas bank telah habis pada tanggal 31 Agustus 2021 dimana saat itu sisa dana bergulir samisake yang berada pada rekening bank Muamalat sebesar Rp1.700.000.00 telah disetorkan BLUD samisake dana bergulir;

Halaman 202 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Koperasi Sekip Mandiri saat ini tidak ada lagi dana yang dapat dikelola dan jumlah uang yang berada di rekening bank saat ini saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan rekening rekening koran bank muamalat dapat diketahui bahwa dana yang masih berada di rekening bank muamalat tertanggal 01 Juni 2022 sebesar Rp26.681,71 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh satu sen);

- Bahwa saksi telah mengangsur ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengembalikan dana bergulir samisake yang telah saya pergunakan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan September 2022, melalui Saradi Rp200.000.00 ( dari Rek Koran)
2. 6 September 2022, Rp1.300.000.00 (bukti Rek Koran)
3. 4 November 2022 Rp100.000.00 (dari rek koran)
4. 7 Desember 2022 Rp200.000.00 (dari pot kertas ATM)
5. 29 Januari 2023 Rp300.000.00 (dari Mobile Banking)
6. 5 April 2023 Rp200.000.00 (dari Mobile Banking).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Dedy Yudistira**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa sebelum menjelaskan Pengertian Kerugian Keuangan Negara, akan menjelaskan mengenai Kerugian Negara. Sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa pengertian Keuangan Negara yang dijelaskan Undang-undang No.31 Tahun 1999 dan pengertian Kerugian Negara yang dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2004, dapat dirumuskan bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 203 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia;

- Bahwa keuangan Daerah termasuk dalam kategori keuangan negara;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;

- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara".

- Bahwa Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu pernah meminta penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Milyar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : R-2858/L.7.10/Fd.1/11/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, atas dasar surat tersebut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menindaklanjuti dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.02/ST-190/PW06/5/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan surat perpanjangan penugasan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.02/S-939/PW06/5/2023 tanggal 6 Juni 2023;

- Bahwa BPKP telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir samisake (satu milyar satu

Halaman 204 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri;

- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-190/PW06/5/2023 tanggal 14 Maret 2023 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/S-939/PW06/5/2023 tanggal 6 Juni 2023 menugaskan:

1. Deddy Yudistira Jabatan Pengendali Mutu
2. Untung Widodo Jabatan Pengendali Teknis
3. Gustra Tiara R. Jabatan Ketua Tim
4. Anita Rifiani Jabatan Anggota Tim
5. Jannatya Princessa L. Jabatan Anggota Tim.

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup penugasan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang terjadi pada Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri yaitu :

a. Tujuan Audit

Tujuan penugasan adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi atas dugaan tindak pidana korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013

b. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup penugasan meliputi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri;

Halaman 205 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan prosedur penugasan yang dilaksanakan dan bukti-bukti yang telah diperoleh, dapat diuraikan fakta dan proses kejadian Dana Bergulir SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) adalah dana yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk kerjasama kolektif antara Pemerintah Kota Bengkulu, dunia usaha serta sektor non-pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki dalam upaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat, mandiri dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kesempatan kerja atau usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013.

a. Pada tanggal 18 Oktober 2013 dianggarkan Dana Bergulir SAMISAKE pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2013 terdapat pengeluaran pembiayaan daerah Bantuan Dana Bergulir kode rekening 6.2.2.04.01 dengan jumlah sebesar Rp 19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013;

b. Pada tanggal 22 Oktober 2013, Walikota Bengkulu mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;

c. Pada tanggal 19 November 2013, Walikota Bengkulu menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE;

d. Pada tanggal 19 November 2013, Walikota Bengkulu menerbitkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE;

e. Pada tanggal 28 November 2013 Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Nomor 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 untuk membentuk Tim Seleksi Verifikasi

Halaman 206 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelayakan Usaha bagi LKM sebagai calon penerima program pengelolaan dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 sebanyak 31 personil.

f. Pada tanggal 7 Desember 2013 dilaksanakan rapat pleno Tim Seleksi Verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 di Ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM untuk memperoleh rekomendasi Koperasi Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan hasil rapat pleno Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha diperoleh kesimpulan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha yang dilakukan terhadap 70 (tujuh puluh) LKM Koperasi yaitu direkomendasikannya 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Koperasi sebagai LKM pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Walikota untuk dapat ditetapkan menjadi pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.

g. Pada tanggal 7 Desember 2013, Tim Seleksi Verifikasi dan Kelayakan Usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 membuat Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun Anggaran 2013 Nomor 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013.

- Bahwa kriteria Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE didasarkan pada :

- 1) Kelembagaan (Badan Hukum);
- 2) Organisasi (Kepengurusan, Anggota, Pengelolaan);
- 3) Administrasi Keuangan;
- 4) Wilayah Kerja Lembaga;
- 5) Berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun.

- Bahwa dari 62 LKM yang direkomendasikan, 3 (tiga) koperasi yang kami audit hasil rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- Koperasi BMT Kota Mandiri di Kelurahan Tanjung Agung dan Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut

Kepengurusan	Pengala man	Domisil i Pelaya nan	Adm keu pulan	Kesim pulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Peserta Launching		Tanjung	Lengk	Reko	Rp283.000.000,0	Rp283.000.000,00



Pengelolaan Dana Bergulir Samisake	g agung/ Sukam erindu	ap	mend asi	0	
------------------------------------	-----------------------	----	----------	---	--

- Koperasi BMT Kota Mandiri di Kelurahan Padang Jati

Kepengurusan	Pengalaman	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
				Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≥ 2 Tahun	Lengkap	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp280.000.000,00

- Koperasi Sekip Mandiri di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung

Kepengurusan	Pengalaman	Domisili Pelayanan	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≤2 Tahun	Sesuai	Belum ada	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp300.000.000,00

- Koperasi Sanip Mandiri di Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar

Kepengurusan	Pengalaman	Domisili Pelayanan	Adm keuangan	Kesimpulan	Nominal	
					Nilai proposal	Nilai Rekomendasi
Lengkap	≥2 Tahun	Sesuai	Lengkap	Rekomendasi	Rp283.000.000,00	Rp250.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu menaikkan/menyampaikan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPK.IV/XII/2013 hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM Calon Pengelola Dana Bergulir SAMISAKE Tahun 2013 kepada Walikota Bengkulu untuk menetapkan hasil seleksi tersebut kedalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu;

- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) kota Bengkulu dengan 3 (tiga) koperasi yang kami audit adalah sebagai berikut :

No	Nama Koperasi	Nomor Kontrak	Tanggal PKS	Jumlah Dana Samisake
1	Sanip Mandiri	415.4/.../B.IV/MoU/2013 &	18 Des 2013	200.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Sekip Mandiri	06/KSP-SM/XII/2013 415.4/B.IV/PKS/2013 & 38/K5P5M/2013	18 Des 2013	283.000.000,00
3	BMT Kota Mandiri			
	a.Kelurahan Tanjung Agung	415.4/B.IV/PKS/2013 & 186/B/BMT.KN/II/2013	18 Des 2013	100.000.000,00
	b.Kelurahan Sukamerindu	415.4/42.7/B.IV/PKS/2 013 & 190/B/BMT.KM/II/2013	18 Des 2013	400.000.000,00
	c.Kelurahan Padang Jati	415.4/B.IV/PKS/2013 & 188/B/BMT.KM/II/2013	27 Des 2013	280.000.000,00
	Total Dana BMT Kota Mandiri			780.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 267 A tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II tahun 2013, sebagai berikut:

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana (Rp)
1	Koperasi BMT Kota Mandiri	Tanjung Agung	100.000.000,00
		Sukamerindu	400.000.000,00
2	Koperasi Sanip Mandiri	Betungan	200.000.000,00
3	Koperasi SEKIP Mandiri	Kebun Kenanga	283.000.000,00

- Bahwa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 276 tahun 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya tahun 2013.

No	Nama LKM/Koperasi	Kelurahan	Jumlah Dana (Rp)
1	Koperasi BMT Kota Mandiri	Padang Jati	280.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset periode 01 Januari s.d 31 Desember 2013 anggaran Bantuan Dana Bergulir Samisake dengan jumlah sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) terealisasi sebesar Rp13.649.000.000,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan terdapat SILPA sebesar Rp5.351.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 209 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Samisake yang terealisasi sebesar Rp13.649.000.000,00 disalurkan kepada 62 Koperasi yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa bantuan Dana Bergulir Samisake yang terealisasi kepada 3 (tiga) Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri, dan Koperasi Sekip Mandiri sebesar Rp1.263.000.000,00. Dana tersebut disalurkan pada tanggal 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

No	Koperasi	Kelurahan	Nomor SP2D	No Rekening	Nama Bank	Total (Rp)
1	BMT Kota Mandiri	Tanjung Agung	2829/SP2D/L S/BAN/2013	29052009 52	Bank Syariah Bengkulu	100.000.000,00
		Suka merindu	2828/SP2D/L S/BAN/2013	29052009 52	Bank Syariah Bengkulu	400.000.000,00
		Padang Jati	2830/SP2D/L S/BAN/2013	43100345 81	Bank Muamalat	280.000.000,00
	Subtotal BMT Kota Mandiri					780.000.000,00
2	KSP SANIP Mandiri	Betungan	2837/SP2D/L S/BAN/2013	103-02.01.021 16-6	Bank Bengkulu	200.000.000,00
3	KSP SEKIP Mandiri	Kebun Kenanga	2819/SP2D/L S/BAN/2013	43100345 75	Bank Muamalat	283.000.000,00
	Total					1.263.000.000,00

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri mendapatkan pencairan Dana SAMISAKE berdasarkan jumlah kelurahan yang dilayani yaitu Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Tanjung Agung, dan Kelurahan Suka Merindu. Uang Dana Bergulir SAMISAKE yang diterima Koperasi BMT Kota Mandiri sebesar Rp780.000.000, masuk ke dalam dua rekening milik Koperasi BMT Kota Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

- Rekening Bank BNI Syariah dengan nomor 2905200952, ditransfer sebesar Rp500.000.000,00 dikurangi dengan biaya administrasi bank penyalur sebesar Rp100.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/1/2014	Transfer	399.950.000,00
2	3/1/2014	Transfer	99.950.000,00
	Jumlah		499.900.000,00

Halaman 210 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
--	--	--	---

- Rekening Bank Muamalat dengan nomor 4310034581, ditransfer sebesar Rp280.000.000,00 dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar Rp50.000,00.

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2/1/2014	Transfer	279.950.000,00

- Bahwa hasil analisis terhadap dokumen Laporan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dan konfirmasi yang dilakukan oleh tim audit BPKP kepada nasabah Koperasi BMT Mandiri, data penerima pinjaman yang masih bergulir di masyarakat dengan status pinjaman macet adalah sebesar Rp13.688.691,00;
- Bahwa berdasarkan analisis dokumen, BAP, dan Klarifikasi diketahui bahwa Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai penerima pinjaman macet;
- Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada KSP BMT Kota MANDIRI, terdapat penyalahgunaan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan program dana SAMISAKE, antara lain digunakan untuk pembayaran utang pada Bank Muamalat dan LPDB;
- Bahwa ahli ketahui tentang Koperasi SANIP MANDIRI
  - a) Pada tanggal 31 Desember 2013, Koperasi Sanip Mandiri menerima Dana Bergulir Samisake sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui Rekening Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dengan Nomor Rekening 103-02.01.02116-6 atas nama KSP. Sanip Mandiri.
  - b) Saldo pinjaman Dana Samisake yang dikelola Koperasi Sekip Mandiri yang belum dikembalikan di masyarakat adalah sebesar Rp43.950.000,00.

Halaman 211 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Terkait Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 pada KSP SANIP MANDIRI, diketahui fakta-fakta berdasarkan analisis dokumen, BAP dan Klarifikasi bahwa Ketua Koperasi Sanip Mandiri Sdr. Akhir Mili menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa ahli ketahui tentang Koperasi SEKIP MANDIRI

a) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 dana Samisake sebesar

Rp283.000.000,00 dikurangi dengan biaya administrasi bank sebesar Rp100.000,00 masuk ke rekening Bank Muamalat An. KSP Sekip Mandiri.

b) Saldo pinjaman Dana Samisake yang dikelola Koperasi Sekip Mandiri yang belum dikembalikan di masyarakat adalah sebesar Rp40.100.000,00.

c) Berdasarkan analisis dokumen, BAP dan Klarifikasi, diketahui fakta-fakta bahwa Ketua KSP SEKIP Mandiri Saudara Rustam Hamzah dan Sekretaris Junilawati merekayasa pinjaman dengan cara meminjam beberapa nama penerima pinjaman yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa LKM/Koperasi BMT Kota Mandiri telah mengembalikan dana bergulir samisake :

a. **Pengembalian Dana Samisake dari Koperasi ke BLUD**

## **SAMISAKE**

i. BMT Kota Mandiri

Berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir Kota Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) Kota Bengkulu Periode Bulan Mei 2023, Koperasi BMT Kota Mandiri Kota Bengkulu telah mengembalikan dana bergulir Samisake atau sebesar Rp27.300.000,00 dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp780.000.000,00.

Halaman 212 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**i. KSP SANIP MANDIRI**

Berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir Kota Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) Kota Bengkulu Periode Bulan Mei 2023, Koperasi Sanip Mandiri Kota Bengkulu belum mengembalikan dana bergulir Samisake atau jumlah yang telah disetor ke BLUD SAMISAKE sebesar Rp0,00 dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp200.000.000,00.

▪ **KSP SEKIP MANDIRI**

Berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir Kota Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) Kota Bengkulu Periode Bulan Mei 2023, Koperasi Sekip Mandiri telah mengembalikan dana bergulir Samisake atau sebesar Rp64.500.000,00 dari jumlah yang disalurkan sebesar Rp283.000.000,00.

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian tersebut di atas, hasil pengujian terhadap data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, dan informasi dari BAP Penyidik serta klarifikasi yang kami lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. KSP BMT Kota Mandiri**

a) Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai pinjaman macet.

b) Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Sdr. Zamzami Putrado menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan SAMISAKE.

**2. KSP SANIP Mandiri**

Ketua Koperasi Sanip Mandiri Sdr. Akhir Mili menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman



dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

3. KSP SEKIP Mandiri

Ketua KSP SEKIP Mandiri Saudara Rustam Hamzah dan Sekretaris Junilawati merekayasa pinjaman dengan cara meminjam beberapa nama penerima pinjaman yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi.;

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah Dana SAMISAKE yang diterima oleh 3 (tiga) Koperasi dari Pemerintah Kota Bengkulu;
2. Menghitung pengembalian Dana SAMISAKE oleh 3 (tiga) Koperasi yang telah disetorkan dari masing-masing Koperasi kepada Rekening BLUD Dana Bergulir SAMISAKE;
3. Menghitung Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan setelah dikurangi dengan Dana Samisake yang telah disetor oleh masing-masing koperasi;
4. Menghitung jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE;
5. Menghitung kerugian keuangan negara dengan cara poin 1 dikurangi poin 2 dan dikurangi poin 4.;

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit PPKN, disimpulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.073.461.309,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerugian Negara pada BMT Kota Mandiri	739.011.309,00
2	Kerugian Negara pada Sanip Mandiri	156.050.000,00
3	Kerugian Negara pada Sekip Mandiri	178.400.000,00
4	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3)	1.073.461.309,00

- Berdasarkan hasil audit kami, dapat disimpulkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. KSP BMT Kota Mandiri

- Ketua KSP BMT Kota Mandiri Saudara Zamzami Putrado merekayasa pinjaman dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali, kemudian dilaporkan sebagai pinjaman macet.
- Ketua Koperasi BMT Kota Mandiri Sdr. Zamzami Putrado menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan SAMISAKE.

## 2. KSP SANIP Mandiri

Ketua Koperasi Sanip Mandiri Sdr. Akhir Mili menyalahgunakan dana SAMISAKE yang telah dibayar oleh penerima pinjaman dengan tidak menyetorkan dana bergulir kepada BLUD Dana Bergulir Samisake Pemerintah Kota Bengkulu namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

## 3. KSP SEKIP Mandiri

Ketua KSP SEKIP Mandiri Saudara Rustam Hamzah dan Sekretaris Junilawati merekayasa pinjaman dengan cara meminjam beberapa nama penerima pinjaman yang uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian dugaan tindak pidana korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Program SAMISAKE (Satu Miliar Satu Kelurahan) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diuraikan di atas tidak sesuai dengan ketentuan:

### a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

#### Pasal 3

Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### b. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

#### Paragraf 2

#### LKM kepada UPTD

Halaman 215 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 17

Ayat (1) Pengembalian Pokok pinjaman Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD dilakukan secara bertahap dimulai tahun ketiga.

c. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

## Pasal 11A

Ayat (2) Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus LKM dilarang:

- Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
- Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.
- Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake

## Pasal 6

Ayat (2) huruf d Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran Dana Bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun.

Ayat (4) huruf a Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake

## Pasal 16

Ayat (1) Pengembalian Dana Bergulir SAMISAKE dari LKM kepada UPTD wajib dikembalikan dengan lunas dengan cara mengangsur.

Ayat (2) Pengembalian Dana Bergulir Samisake sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun ketiga dengan grace period 2 (dua) tahun dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Halaman 216 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada rekening UPTD pada bank yang ditunjuk dan tidak dibebankan jasa pinjaman.

- Bahwa adanya dugaan penyelewengan baru Ahli dan tim melakukan audit berdasarkan permintaan dari penyidik kerugian Negara tersebut setelah dihitung sekitar Rp178.000.000,00;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan pendapat Ahli tersebut;

**2. Syakran Rudy**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Negara meliputi :
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak -hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
  - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogkan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan eksekutif dan legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN/APBD adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang;
- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - ✓ Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.
  - ✓ Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pada prinsipnya, dana-dana yang tersedia dalam anggaran Negara digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai kegiatan rumah tangga Negara. Dalam kaitan ini, dana yang berhasil dihimpun Pemerintah, baik melalui system perpajakan ataupun sistem penerimaan bukan pajak, digunakan untuk membiayai empat kelompok pengeluaran negara. Yaitu, pengeluaran untuk:

1. membiayai belanja negara, dalam hal ini untuk pengadaan barang dan jasa Pemerintah,
2. membayar hutang beserta bunganya,
3. transfer, dan
4. pembiayaan lain.

- Bahwa dalam konsepsi Ilmu Keuangan Negara, pengeluaran untuk transfer bukanlah merupakan pengeluaran negara dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara. Pengeluaran transfer, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari negara kepada pihak-pihak lain. Pengertian 'transfer' ini oleh masyarakat umum lebih dikenal dengan istilah 'hibah'. Dalam tata kelola keuangan negara pengeluaran untuk transfer/ hibah oleh Pemerintah dapat diberikan kepada institusi ataupun kepada individu. Sesuai dengan pemikiran tersebut, transfer kepada institusi oleh Pemerintah dapat diberikan kepada negara lain ataupun kepada pemerintah yang tingkatannya lebih rendah (Local government). Sedangkan transfer kepada individu, sesuai namanya, diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, termasuk, dalam hal ini, organisasi non pemerintah;

- Bahwa sesuai dengan sifat dan tujuannya, pengeluaran untuk transfer tidak diimbangi dengan adanya prestasi yang diterima oleh Pemerintah dari pihak lain. Bila diperhatikan, beberapa prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam pengeluaran negara, antara lain: pembayaran/ pengeluaran dilakukan setelah prestasi diterima, ataupun berbagai bentuk pengujian/verifikasi yang menghasilkan bukti pengeluaran tidak dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam pengeluaran transfer pada prinsipnya tidak dapat disusun pertanggungjawaban materiil, karena persyaratan pengeluaran tidak didasarkan pada bukti pengeluaran sebagaimana layaknya pengeluaran negara pada umumnya. Untuk itulah, dalam pengeluaran transfer diperlukan adanya pertanggungjawaban dari pihak lain, yaitu pihak penerima transfer, agar

Halaman 219 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran negara dimaksud tetap memenuhi kaidah sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik (best practice);

- Bahwa sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan anggaran negara, dana untuk transfer kepada masyarakat yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui oleh lembaga legislative yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana. Namun demikian, berbeda dengan alokasi dana pada umumnya yang diberikan secara rinci sesuai prinsip spesialisasi, dana untuk transfer pada umumnya diberikan secara global (in-blog). Hal yang demikian dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan (fleksibilitas) kepada Pemerintah sesuai dengan sifat dan tujuan pengeluaran transfer, yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tentunya ketika diberikan alokasi dana oleh lembaga legislatif belum teridentifikasi penerimanya;
- Bahwa mengacu pada makna pemberian transfer/ hibah yang pada prinsipnya hanya ditujukan untuk penerima hibah, pola dan mekanisme pemberian hibah dilakukan dengan cara khusus;
- Bahwa secara formal, pengeluaran hibah dipicu oleh pengajuan proposal kepada Pemerintah. Dalam hal ini, seperti pada umumnya pengajuan alokasi pengeluaran anggaran negara, kunci pemberian hibah terletak pada analisis atau penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah. Dalam kaitan ini, proposal hibah dapat disetarakan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi pengeluaran negara. Hal ini terlihat ketika proposal hibah mendapat persetujuan pihak berwenang, proposal dimaksud kemudian berubah fungsi sebagai dokumen otorisasi yang merupakan dasar bagi pengeluaran negara/ daerah;
- Bahwa sebagai dokumen yang kemudian dijadikan alas bagi pengeluaran negara/ daerah, proposal harus memuat kejelasan berbagai elemen/ unsur antara lain subyek, obyek dan manfaat yang hendak dicapai oleh subyek. Mengingat dokumen hibah akan berfungsi sebagaimana layaknya dokumen otorisasi yang diberikan oleh lembaga legislatif, kajian terhadap elemen di atas harus dilakukan dengan cara saksama, mendasar, dan secara rinci. Hal ini dimaksudkan agar pengeluaran yang nantinya dilakukan oleh negara dapat memperoleh manfaat sebagaimana yang diharapkan
- Bahwa dalam praktek, pemberian hibah pada umumnya diikuti dengan persyaratan-persyaratan yang relatif mengikat bagi penerimanya.

Halaman 220 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dimaksud antara lain, adalah, bahwa pemberi hibah harus memiliki keyakinan bahwa hibah tersebut akan dapat diwujudkan dengan baik sesuai perencanaan sebagaimana tertuang dalam usulan (proposal) yang diajukan oleh calon penerima hibah. Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggung-jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab / berwenang;

- Bahwa dalam pengelolaan keuangan negara dikenal adanya dalil bahwa setiap sen uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Makna yang dapat diungkapkan di balik pernyataan tersebut adalah bahwa penggunaan uang negara untuk kegiatan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, wajib dilaporkan kepada rakyat. Ini adalah sebuah konsekuensi dari prinsip anterioritas. Prinsip yang telah menyebabkan pemberian alokasi anggaran.bagi suatu kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah;
- Bahwa dalam tata kelola keuangan, pemberian pertanggungjawaban pada hakekatnya adalah memberi kepastian bahwa tujuan penggunaan dana dan manfaat yang diharapkan dari suatu pengeluaran telah sesuai dengan maksud yang telah ditetapkan;
- Bahwa beranjak dari hal-hal di atas, bahwa pertanggungjawaban bukanlah hanya memiliki pengertian yang sempit, yaitu hanya terbatas pada lingkup yang dibatasi oleh sebuah system Akan tetapi, dari segi pemaknaan, dapat memiliki dimensi makro yang mencakup system lain;
- Bahwa konkritnya, dalam masalah pemberian hibah, pertanggungjawabannya bukanlah hanya terbatas pada bentuk laporan formal bahwa pengeluaran telah dilakukan, melainkan juga dituntut adanya kepastian bahwa kegiatan terkait dengan pemberian hibah tersebut benar-benar telah dilaksanakan, dan manfaat yang diharapkan benar-benar telah diwujudkan;

Halaman 221 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, dalam hal pemberian hibah, pertanggungjawaban pada prinsipnya merupakan kesatuan yang utuh yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemberi dan penerima. Walaupun, tentunya harus pula mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan dan juga aspek teknis pengelolaan, beranjak dari pemikiran sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas, dapat dilihat bahwa praktek pemberian hibah dari negara lain kepada pemerintah Indonesia menerapkan aturan yang sangat mengikat yang dituangkan baik dalam naskah perjanjian hibah maupun dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pemberian hibah, khususnya dalam hal pencairan dana hibah. Dalam hal ini, pencairan dana hibah selalu dikaitkan dengan terwujudnya program-program hibah yang telah disetujui. Maksudnya, dana hibah tidak akan diberikan, sepanjang kegiatan/ program yang disepakati belum dapat diwujudkan oleh si penerima hibah. Bila dicermati, aturan yang sangat mengikat dalam pelaksanaan pemberian hibah tersebut, pada hakekatnya merupakan sebuah perwujudan pengendalian dari pemberi hibah kepada pihak penerima hibah;
- Bahwa bila diperhatikan, dengan melihat nature atau bentuk, dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir yang merupakan implementasi program dana bergulir SAMISAKE yang ditujukan untuk perguliran dana kepada masyarakat melalui Koperasi dengan tujuan pengembangan usaha kecil, pada hakekatnya merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan no. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 di atas. Jika diperhatikan tujuan pemberian dana bergulir SAMISAKE dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Pengertian masyarakat disini, bukan hanya ditujukan kepada orang per orang melainkan sekelompok orang. Melalui program dimaksud Pemerintah memberdayakan masyarakat di sektor keuangannya dengan cara memberikan pinjaman secara bergiliran kepada setiap anggota masyarakat. Pemberian pinjaman dimaksud, secara konsepsi dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti pada hitungan satu kali

Halaman 222 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian pinjaman, melainkan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan melalui pola yang sama. Dari penjelasan yang disampaikan di atas, dapat disampaikan bahwa dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE, menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara

- Bahwa dikarenakan pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE dipisahkan dalam pengelolaan LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE, maka yang bertanggungjawab atas pengelolaan dana bergulir dalam LKM/Koperasi adalah pengelola keuangan dana bergulir dalam LKM/Koperasi berkenaan

- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, kekurangan dana bergulir dalam pengelolaan LKM/Koperasi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE oleh LKM/Koperasi, telah menyebabkan kekurangan asset/ kekayaan negara yang berada dalam pengelolaan LKM/Koperasi, karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan menjadi dikeluarkan yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya. Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa Koperasi BMT Kota Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri, dan Koperasi Sanip Mandiri yang secara umum terjadi: Kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut

Halaman 223 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa pengaturan di bidang pengelolaan keuangan negara lebih ditujukan kepada pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah baik di APBN maupun APBD. Adapun dalam pengelolaan keuangan negara dalam bentuk lainnya berupa kekayaan negara yang dipisahkan seperti dalam pengelolaan Bank Sentral, perusahaan negara dan pengelola kekayaan yang dipisahkan lainnya seperti KONI, INASGOC, PSII, kelompok masyarakat penerima hibah, tentunya pengelolaan keuangan negara di lembaga-lembaga tersebut didasarkan pada peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku di lembaga tersebut masing-masing. Termasuk didalamnya pengelolaan keuangan oleh kelompok masyarakat penerima hibah dari pemerintah, pengelolaan keuangannya harus didasarkan pada konsep tata kelola yang baik (good governance) yang lebih lanjut dituangkan dalam prosedur standar pelaksanaan (SOP) pengelolaan dana hibah dalam kelompok masyarakat berkenaan;

- Bahwa berkaitan dengan pengertian kerugian negara yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dalam perspektif hukum keuangan negara perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan di dalam sistem tata kelola keuangan negara berkenaan. Sebagaimana kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara dimana perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang atau barang milik perusahaan negara tersebut adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam sistem perusahaan negara berkenaan, demikian pula halnya dengan kerugian negara yang terjadi dalam kelompok masyarakat penerima hibah dari pemerintah atau kerugian negara yang terjadi dalam lembaga keuangan pengelola dana bergulir dari pemerintah kepada masyarakat, tentunya perbuatan melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum: yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang milik kelompok masyarakat tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/dana bergulir dari pemerintah kepada masyarakat adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam lembaga keuangan pengelola dana bergulir yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dana berkenaan;

- Bahwa dana yang dikelola LKM/Koperasi sebagai penerima dana SAMISAKE dalam bentuk Dana Bergulir yang merupakan implementasi program dana bergulir SAMISAKE yang ditujukan untuk perguliran dana kepada masyarakat melalui Koperasi dengan tujuan pengembangan usaha kecil, pada hakekatnya merupakan bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Ciri-ciri dimaksud dapat dilihat dari penjelasan yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan no. 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 di atas. Jika diperhatikan tujuan pemberian dana bergulir SAMISAKE dimaksud adalah mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka dengan Karakter program dana bergulir SAMISAKE yang demikian yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian masyarakat dalam pengembangan usaha kecil, tentunya mempunyai kemungkinan adanya kendala atau hambatan perguliran dana yang disebabkan oleh faktor perekonomian masyarakat para penerima dana bergulir yang merupakan pelaku usaha kecil. Kendala tersebut antara lain adanya ketidakmampuan masyarakat para penerima dana bergulir untuk mengembalikan dana yang diterima kepada LKM/Koperasi sebagai pengelola dana SAMISAKE;

- Bahwa dalam perspektif UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Hal demikian dibuktikan dengan pengelolaan terpisah dari pola umum APBD, dimana dana SAMISAKE dipercayakan kepada LKM/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan yang mengikuti SOP yang

Halaman 225 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



disesuaikan dengan karakter dana bergulir. Tentunya adanya ketidakmampuan masyarakat para penerima dana bergulir untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKM/Koperasi adalah termasuk hal yang diperkenankan atau telah disetujui oleh pihak legislatif untuk dapat terjadi dalam program pelaksanaan dana bergulir SAMISAKE di masyarakat kota Bengkulu. Sebagaimana dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah tersebut bukanlah keadaan dalam pengertian terjadinya Kerugian Negara;

- Bahwa kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi BMT Kota Mandiri yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi Koperasi BMT Kota Mandiri, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi Koperasi BMT Kota Mandiri yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE, maka terhadap keadaan: Koperasi BMT Kota Mandiri tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi BMT Kota Mandiri, Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian yang terjadi pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi BMT Kota Mandiri tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara;

- Bahwa apabila Koperasi / LKM tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi / LKM berkenaan, maka dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi BMT Kota Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka dana pinjaman yang telah dikembalikan oleh masyarakat kepada Koperasi/ LKM yang tidak dikembalikan kepada UPTD dikarenakan adanya penyimpangan pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP yang ada oleh pengelola Koperasi termasuk dalam kerugian Negara;

- Bahwa dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), dikarenakan adanya uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan, Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) karena belum lunas dan menjadi tunggakan tersebut: terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah terhambat, uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan tidak dapat dihitung dan di katagorikan sebagai kerugian Negara;

- Bahwa dalam perspektif UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai

Halaman 227 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Pengeluaran transfer dalam bentuk dana bergulir SAMISAKE adalah bukanlah merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Bengkulu dalam arti sebenarnya sebagaimana pengeluaran untuk belanja dalam APBD lainnya. Pengeluaran transfer dana bergulir SAMISAKE, pada hakekatnya, merupakan pemindahan kemampuan ekonomis dari Pemerintah Kota Bengkulu kepada masyarakat pelaku usaha kecil dengan harapan para penerima dana bergulir dapat berkembang dan dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya;

- Bahwa Jika dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE terdapat penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE sehingga tidak tercapainya manfaat/ tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil agar dapat berkembang untuk dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka keadaan demikian merupakan kerugian negara karena tidak tercapainya tujuan/ manfaat alokasi dana APBD Kota Bengkulu dalam program dana bergulir SAMISAKE;

- Bahwa pengertian kerugian negara yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dalam perspektif hukum keuangan negara perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan di dalam sistem tata kelola keuangan negara berkenaan. Sebagaimana kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara dimana perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang atau barang milik perusahaan negara tersebut adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam sistem perusahaan negara berkenaan, demikian pula halnya dengan kerugian negara yang terjadi dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE, tentunya perbuatan melawan hukum: yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang Dana Bergulir SAMISAKE tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/ Dana Bergulir SAMISAKE dari pemerintah Kota Bengkulu adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam dalam penyaluran Dana Bergulir

Halaman 228 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMISAKE yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE;

- Bahwa kerugian Keuangan Negara adalah perbuatan melawan hukum tentang pengelolaan keuangan;
- Bahwa perbuatan melawan hukum adalah pengeluaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip adalah Akta Pendirian Koperasi dengan Badan Hukum Nomor: 292/BH/IX.4/2013 tanggal 28 Juni 2013;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri saya bertanggung jawab sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri
- Bahwa Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri :
  1. Ketua : Rustam Hamzah
  2. Sekretaris : Junilawati
  3. Bendahara : Katerina Karsih
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 (Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Kota Bengkulu Nomor : 292 tanggal 28 Juni 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad, SH., M.Kn. Pengurus Koperasi mempunyai tugas :
  1. Mengelola koperasi berdasarkan Anggaran Dasar
  2. Mendorong dan memajukan usaha simpan pinjam
  3. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi
  4. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi
  5. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
  6. Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi
  7. Menyelenggarakan rapat anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  8. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
  9. Membentuk pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan

Halaman 229 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.

10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.

11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal-hal yang menyebabkan perselisihan.

12. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya

13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota.

14. Meminta jasa audit kepada akuntan public yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biayanya dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.

15. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan Tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari putusan rapat pengurus dan pengawas koperasi dalam hal ini sebagai berikut:

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

- Bahwa Terdakwa Bersama dengan saksi Junilawati yang menyusun proposal tersebut. bahwa didalam proposal terdapat nama-nama rumah tangga miskin per RT di wilayah kelurahan Kebun Kenanga, data tersebut saya dapatkan dari masing-masing ketua RT di kelurahan kebun kenanga;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program dana bergulir SAMISAKE pada dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Anggaran 2013 dari ibu Lurah Kebun kenanga Sdri Safitri, Kemudian disuruh untuk membuat koperasi dan proposal, kebetulan saya baru saja mendirikan koperasi skip mandiri, kemudian pada Tahun 2013 Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri mengajukan ke pemerintah kota untuk dapat menjadi pengelola dana samisake, kemudian Koperasi Skip Mandiri mendapatkan anggaran sejumlah Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta

Halaman 230 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari Dinas Koperasi untuk disalurkan kepada masyarakat di kelurahan Kebun Kenanga sebagai penerima manfaat dana Samisake;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana teknis penyaluran dana samisake dari dinas koperasi ke koperasi skip mandiri karena yang mengurus teknis pencairan dana dari dinas koperasi yaitu ibu junilawati selaku sekretaris koperasi skip mandiri
- Bahwa teknis penyaluran dana samisake ke masyarakat penerima manfaat dengan cara masyarakat yang ingin mendapatkan dana samisake membuat permohonan berupa proposal yang berisikan data pribadi, jenis usaha, daftar penghasilan, daftar pengeluaran, dan rencana usaha yang akan dibiayai, Adapun masyarakat penerima manfaat gelombang 1 di koperasi skip mandiri berjumlah 78 orang dan terhadap 78 orang yang mengajukan permohonan untuk menerima manfaat dana samisake yang telah mengirimkan proposal tidak lagi saya lakukan verifikasi ke lokasi usaha dikarenakan mayoritas masyarakat yang mengajukan pinjaman dana samisake saya sudah kenal;
- Bahwa dana samisake yang diterima oleh koperasi skip mandiri yakni sejumlah Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah), namun jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat yakni sejumlah Rp 260.250.000.00 (dua ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh 78 orang masyarakat. Bahwa dari dana yang terserap terdapat selisih yang belum terserap sejumlah Rp22.750.000.00 (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana ini selanjutnya digulirkan pada periode kedua, kepada masyarakat yang telah mengajukan pinjaman pada periode pertama namun belum mendapatkan giliran;
- Bahwa program samisake diluncurkan oleh pemerintah kota dilakukan sosialisasi oleh pemerintah kota, dan pihak kelurahan terkait program samisake, pada saat itu koperasi Skip mandiri berkantor di kantor lurah kebun kenanga, sehingga masyarakat yang hendak mengajukan pinjaman dana samisake dapat pergi ke kantor lurah dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan, kemudian tim verifikasi yang terdiri dari pengurus koperasi skip mandiri, staf kelurahan, RT dan juga faskel memeriksa kelengkapan berkas. Saya tidak ingat berapa jumlah masyarakat yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa masyarakat penerima manfaat tidak semuanya memiliki usaha yang sesuai dengan jenis usaha yang diatur didalam Peraturan Walikota

Halaman 231 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, namun masyarakat penerima manfaat benar memiliki usaha;

- Bahwa Terdakwa tidak tau secara pasti terkait hal tersebut, namun tempo waktu pinjaman tiap masyarakat berbeda beda sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dengan pengurus Koperasi Skip mandiri;
- Bahwa Peminjam yang hendak membayarkan cicilan pinjaman dapat membayarkannya kepada ibu Junilawati selaku sekretaris Koperasi Skip Mandiri, dan tidak ada pengurus lain yang dapat menerima pembayaran cicilan dari masyarakat. Bukti yang diterima masyarakat yang telah membayarkan cicilannya yaitu berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh ibu junilawati dan dicatat ke dalam buku piutang dan buku penerimaan kas;
- Bahwa uang cicilan dari penerima manfaat dana samisake dari Koperasi skip mandiri dipegang oleh ibu Junilawati selama periode satu bulan, dan kemudian dana yang terkumpul akan digulirkan Kembali kepada masyarakat, lalu ibu junilawati akan melaporkan kepada saya selaku ketua koperasi terkait jumlah uang cicilan yang dibayarkan masyarakat dalam periode bulan itu, serta berapa jumlah dana yang digulirkan Kembali;
- Bahwa uang setoran cicilan pinjaman dari masyarakat selama satu bulan yang dipegang Terdakwa itu disimpan dalam bentuk cash, dan tidak disimpan kedalam rekening Koperasi Skip mandiri;
- Bahwa disepakati antar pengurus Koperasi Skip Mandiri bahwa setiap uang cicilan pinjaman yang disetorkan masyarakat wajib untuk di setorkan ke rekening Koperasi Skip Mandiri, Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening Koperasi Skip Mandiri, rekening tersebut adalah rekening di Bank Syariah Mandiri dijalan S Parman Bengkulu;
- Bahwa istri Terdakwa (Katharina Karsih) dan anak Terdakwa (Agung Septian) ada meminjam dana Samisake di Koperasi Skip Mandiri, istri dan anak Terdakwa meminjam dana samisake di koperasi skip mandiri sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pinjaman istri Terdakwa (katharina karsih) belum pernah membayar cicilan di koperasi skip mandiri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah hutangnya masih sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pinjaman anak Terdakwa (agung septian) di koperasi skip mandiri sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) sudah lunas ditahun 2022 ini;

Halaman 232 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman atas nama isteri dan anak Terdakwa tersebut tidak menggunakan tambahan agunan berupa BPKB, sertifikat tanah/rumah sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE khusus pada klausa peminjaman dana bergulir antara Rp15.000.000.00 sampai dengan Rp25.000.000.00;
- Bahwa selain nama anak dan istri, Terdakwa juga ada menggunakan nama tetangga yakni sdr Basir dan Ujang (masyarakat yang menyewa dirumah bedengan milik saya) untuk meminjam dana samisake jumlahnya sekitar Rp16.000.000.000.00 (enam belas juta rupiah) yang hingga saat ini hutang itu belum diangsur, sehingga jumlah dana samisake yang digunakan adalah Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tau berapa besaran pinjaman dana samisake atas nama Junilawati di Koperasi Skip Mandiri, namun Koperasi Skip Mandiri pernah di audit oleh Akuntan Publik Drs. DARWIN S MELIALA pada tahun 2019 yang mana hasil audit itu uang dipakai pribadi sebesar Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp100.500.000.00 (Seratus juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil audit tersebut dipakai oleh Junilawati;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2022 Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) kepada rekening BLUD Samisake di Bank Bengkulu pada Rekening 0010102001420 dan kemudian pada tanggal 06 Desember 2022 kepada rekening BLUD Samisake di Bank Bengkulu pada Rekening 0010102001420 uang sebesar Rp41.000.000.00 (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pengembalian tersebut merupakan wujud tanggung jawab Terdakwa karena sudah menggunakan uang dana bergulir SAMISAKE yang dikelola oleh KSP Skip Mandiri yang seolah-olah dipinjam oleh anak dan isteri serta seolah olah dipinjam oleh BASRI dan UJANG;
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Samisake bulan September – Oktober 2021 terdapat data sebagai berikut :

No	Nama	Pinjaman	Sisa Pinjaman Pokok	Sisa Bunga
6.	Agung Septian	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Rp 1.500.000
7.	Katharina Karsih	Rp25.000.000	Rp15.000.000	Rp 1.500.000
8.	Basri	Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp 750.000
9.	Ujang	Rp2.000.000	Rp1.200.000	Rp 60.000
10.	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Rp 400.000
Total		Rp 60.500.000	Rp 49.700.000	Rp 4.210.000
Total kewajiban yang harus			Rp 53.910.000	

Halaman 233 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan			
Total yang sudah disetor		Rp 56.000.000	
		Rp 15.000.000	

- Bahwa Terdakwa membenarkan data tersebut karena faktanya memang benar Terdakwa ada meminjam atas nama anak, istri dan 2 orang lainnya Basri dan Ujang tetangga, untuk meminjam dana tersebut hanya secara lisan sampaikan kepada sekretaris Junilawati untuk mendapat pinjaman dana, tidak ada proposal/formulir dan dana yang saya terima total sebesar Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah) secara berangsur secara tunai sejumlah Rp25.000.000.00, Rp15.000.000.00 dan Rp16.000.000.00;
- Bahwa sampai dengan adanya audit dari akuntan belum ada pengembalian, baru pada bulan 06 September 2022 Rp15.000.000.00 dan 06 Desember 2022 Rp41.000.000.00 mengembalikan dana ke rekening BLUD hingga total Rp 56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa harta benda milik Terdakwa antara lain :
  - ✓ Benda Bergerak berupa kendaraan berupa Motor Merk Honda Beat Tahun 2016, Mobil Ford Escape Tahun 2004, Motor Honda Scoopy Tahun 2021.
  - ✓ Benda Tidak Bergerak 1 Unit Rumah di Jalan Flamboyan 1 Nomor 14 RT 10 RW 003 diatas tanah seluas ± 200 M2.
- Bahwa awal mula Koperasi Sekip Mandiri sehingga terpilih menjadi pengelola dana bergulir samisake untuk Kelurahan Kebun Kenanga yaitu awalnya pada tahun 2013 ada pertemuan di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga yang membahas mengenai adanya salah satu program Walikota Bengkulu Bapak Helmi Hasan yaitu Dana Bergulir Samisake. Saat itu Terdakwa selaku Ketua P2KP (Proyek Pengentasan Kemiskinan Perkotaan) dan selaku Wakil Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diundang oleh sdri. Isnaini (Lurah Kebun Kenanga) untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut sdri Isnaini menjelaskan mengenai di wilayah Kelurahan Kebun Kenanga terdapat beberapa Koperasi namun untuk koperasi sebagai calon pengelola dana bergulir samisake harus yang telah berbadan hukum. Lalu saksi Junilawati menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Sekip Mandiri dan telah berbadan hukum. Selanjutnya dikarenakan organisasi P2KP yang dipimpin di Kelurahan Kebun Kenanga pengelolaannya bagus sehingga sdri. Isnaini selaku Lurah Kebun Kenanga menunjuk Koperasi Sekip Mandiri yang akan diusulkan untuk menjadi calon pengelola dana bergulir samisake di Kelurahan Kebun Kenanga. Sehingga selanjutnya Koperasi Sekip Mandiri dimita untuk

Halaman 234 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan persyaratannya berupa proposal dan akta Notaris Koperasi Sekip Mandiri;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan fungsi selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri secara keseluruhan karena memiliki pekerjaan lain di luar Kota Bengkulu yang harus diurus (pekerjaan proyek) sehingga menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana bergulir samisake kepada Junilawati selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri;

- Bahwa peran Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri pada pengelolaan dana bergulir samisake yaitu pada awal masa pengelolaan dana bergulir samisake tahun 2014, bersama dengan pengurus skip Mandiri melakukan pencairan dana bergulir samisake dan melakukan proses verifikasi terhadap calon peminjam kemudian menandatangani Laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake yang dibuat oleh Junilawati, namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang telah dibuat tersebut karena pada laporan tersebut telah ada tandatangan Junilawati dan Fasilitator Kelurahan sehingga Terdakwa mempercayai laporan tersebut;

- Bahwa yang melaksanakan pengelolaan dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri adalah sdri. Junilawati;

- Bahwa proses pengelolaan yang dilakukan oleh Koperasi Sekip Mandiri antara lain :

1. Pencairan dana bergulir samisake dilakukan oleh Pengurus Koperasi Sekip Mandiri yaitu Terdakwa (Ketua), Sdri. Khatarina Karsih (Bendahara) dan Junilawati Binti Zulkarnain (Sekretaris)

2. Pada awal perguliran terdapat  $\pm$  200 calon peminjam, dan terhadap keseluruhan calon peminjam tersebut telah dilakukan verifikasi. Namun dari hasil verifikasi tersebut hanya sekitar 80 orang yang diberikan pinjaman dana bergulir samisake. Sedangkan selebihnya masuk ke dalam daftar tunggu.

3. Angsuran dana pinjaman yang telah dikembalikan oleh peminjam disimpan oleh Junilawati Binti Zulkarnain secara tunai dan tidak disetorkan ke bank karena untuk memudahkan apabila akan dipinjamkan kembali kepada peminjam lainnya karena untu mencairka uang di bank diperlukan kehadiran Terdakwaa sedangkan Terdakwa banyak melakukan pekerjaan di luar kota Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi memantau perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake melalui laporan bulanan yang dibuat

Halaman 235 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya oleh Junilawati Binti Zulkarnain dan Fasilitator Kelurahan;

- Bahwa pada saat Koperasi Sekip Mandiri mengajukan proposal sebagai pengelola dana bergulir samisake ke Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri tidak memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri melaksanakan aktifitas sebagai koperasi setelah menerima dana bergulir samisake. Sebelumnya Koperasi Sekip Mandiri tidak beroperasi karena tidak memiliki modal usaha sendiri;
- Bahwa setelah Koperasi Sekip Mandiri didirikan, Koperasi Sekip Mandiri tidak ada melakukan aktifitas usaha simpan pinjam apa pun sampai kemudian Koperasi Sekip Mandiri ditetapkan sebagai pengelola dana bergulir samisake untuk Kelurahan Kebun Kenanga, Koperasi Sekip Mandiri baru melakukan kegiatannya yaitu mengelola dana bergulir samisake;
- Bahwa tujuan awal Koperasi Sekip Mandiri didirikan adalah untuk mendapatkan dana dari Kementerian Koperasi yang kebetulan saat itu Menteriannya berasal dari Partai Demokrat dan Terdakwa juga sebagai anggota partai demokrat, namun ternyata Koperasi Sekip Mandiri tidak jadi mendapatkan dana tersebut;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri tidak memiliki modal awal pada saat pendiriannya, sehingga dana modal awal koperasi sebagaimana tertera dalam Pasal 55 Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri No. 63 tanggal 28 Juni 2013 sebesar Rp. 15.000.000 adalah sebenarnya tidak ada;
- Bahwa dana bergulir samisake diterima oleh Koperasi Skip Mandiri melalui Rekening Bank Muamalat Nomor : 4310034575 an. KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu sebesar Rp 282.900.000.00 pada tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa proses Koperasi Sekip Mandiri menerima dana bergulir Samisake dari Pemerintah Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 31 Desember 2013 dana bergulir samisake untuk Koperasi Sekip Mandiri dicairkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu, yang mengurus pencairan dana bergulir samisake tersebut adalah Junilawati Binti Zulkarnain karena Terdakwa sedang berada di bandara, Junilawati mendatangi Terdakwa dan meminta tanda tangan untuk slip pencairan dana bergulir samisake sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) agar dapat ditransfer ke rekening KSP Sekip Mandiri di Bank Muamalat. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2014, dana tersebut masuk ke rekening bank Muamalat

Halaman 236 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp282.900.000.00 karena pada proses transfer tersebut membutuhkan dana administrasi dari pihak bank sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa semenjak Koperasi Sekip Mandiri dibentuk dan didirikan sampai dengan pengajuan sebagai calon pengelola dana bergulir samisake, Koperasi Sekip Mandiri tidak pernah membuat laporan keuangan dan laporan kinerja karena memang Koperasi Sekip Mandiri tidak mempunyai modal usaha dan tidak ada transaksi keuangan;
- Bahwa Koperasi Sekip Mandiri ada melakukan penyusunan laporan keuangan dana bergulir samisake berupa laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri yang dibuat setiap bulan;
- Bahwa setiap bulannya Junilawati menyerahkan Laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri kepada Terdakwa untuk ditandatangani;
- Bahwa dana yang masuk dan keluar pada Koperasi Sekip Mandiri Terdakwa mengetahuinya, karena selain dari laporan bulanan juga melakukan komunikasi dengan Junilawati Binti Zulkarnain untuk memantau perkembangan pengelolaan dana bergulir samisake;
- Bahwa istri Terdakwa Khatarina Karsih selaku bendahara memiliki peran hanya sebatas pada proses pencairan dana bergulir samisake saja sedangkan untuk kegiatan selanjutnya dalam pengelolaan dana bergulir samisake, tidak pernah ikut serta dalam pengelolaan dana bergulir samisake karena kesibukannya sebagai pegawai rumah sakit;
- Bahwa proses penyaluran dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri yaitu :

- ✓ Awalnya pihak kelurahan memberitahukan tentang adanya dana bergulir samisake kepada masyarakat melalui pertemuan yang diadakan di Kelurahan Kebun Kenanga. Dan pihak Koperasi Sekip Mandiri meminta kepada pihak RT/RW daftar warga yang berminat meminjam dana bergulir samisake. Selanjutnya apabila ada warga yang berminat meminjam mengambil formulir pengajuan pinjaman (proposal) nya di Kantor Kelurahan Kebun Kenanga dan kemudian calon peminjam harus melengkapi syarat-syarat pinjaman berupa foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga. Kemudian Terdakwa bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain dan Khatarina karsih melakukan verifikasi terhadap proposal pinjaman tersebut dan menetapkan besar pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam, lalu Terdakwa bersama dengan Junilawati Binti

Halaman 237 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain dan sdr. Khatarina Karsih melakukan pencairan pinjaman dana bergulir samisake.



Pada perguliran pertama dana bergulir samisake, Koperasi Sekip Mandiri tidak melakukan proses verifikasi terhadap seluruh peminjam karena calon peminjam tersebut telah dikenal oleh Terdakwa dan Junilawati Binti Zulkarnain.

- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan Mei 2020 – bulan Desember 2020 dapat saya jelakan :

1. Laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan Mei 2020 – bulan Desember 2020 yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar laporan bulanan Koperasi Sekip Mandiri.

2. Bahwa benar dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan Mei 2020 – bulan Desember 2020, lurah yang saat itu menjabat yaitu Asri Wartini tidak mau menandatangani laporan pengelolaan dana bergulir samisake karena Asri Wartini ada mengetahui bahwa Terdakwa dan Junilawati Binti Zulkarnain ada menggunakan dana bergulir samisake tersebut dan pernah meminta kami untuk mengembalikan ke BLUD namun saat itu Terdakwa dan Junilawati Binti Zulkarnain belum ada mengembalikan dana bergulir samisake tersebut.

- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan September dan Oktober 2021 Terdakwa menjelaskan :

1. Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri tersebut adalah benar laporan pengelolaan dana bergulir samisake koperasi Sekip Mandiri.

2. Bahwa berdasarkan laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan September dan Oktober 2021 tercantum dalam neraca keuangan dari bulan September dan Oktober 2021 sebagai berikut :

Kas Umum/ Tunai sebesar Rp. 23.820.800,45

Piutang DB Samisake sebesar Rp268.450.000.00

Yang berubah hanyalah dalam Kas Bank yang setiap bulannya berkurang yaitu pada laporan bulanan September 2021 Kas Bank

Halaman 238 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tercantum Rp141.539,51 dan bulan Oktober Kas Bank tercantum sebesar Rp130.5622,74

3. Bahwa yang dimaksud dengan kas umum/tunai, kas bank dan piutang Dana Bergulir Samisake yang tertera dalam neraca keuangan yaitu

- Kas Umum adalah dana bergulir samisake yang berada di kas Koperasi Sekip Mandiri dalam hal ini saya selaku pemegang dana bergulir samisake yang telah dikembalikan oleh penerima pinjaman kepada Koperasi Sekip Mandiri.

- Kas Bank adalah dana bergulir samisake yang berada pada rekening Koperasi Sekip Mandiri di Bank

- Piutang adalah dana bergulir samisake yang masih berada di penerima pinjaman yaitu masyarakat Kelurahan Kebun Kenanga.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui data yang tercantum dalam laporan bulanan tersebut adalah tidak benar karena sebenarnya uang yang tercantum dalam Kas Umum/tunai sebesar Rp23.820.800,45 adalah tidak ada dan Terdakwa sering mempertanyakan kepada Junilawati Binti Zulkarnain mengenai kebenaran data piutang yang tertera dalam neraca. Saat itu Junilawati Binti Zulkarnain menangis karena dana bergulir samisake yang dipegang oleh Junilawati Binti Zulkarnain telah dipakai olehnya;

- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri bulan Oktober 2021 yang dalam rekapan peminjam terdapat pinjaman atas nama :

1.	Khatarina Karsih (Rustam)	Rp25.000.000.00
2.	Basri (Rustam)	Rp7.500.000.00
3.	Agung Septian (Rustam)	Rp15.000.000.00
4.	Rustam Hamzah	Rp6.000.000.00
5.	Asri (Rustam)	Rp2.000.000.00
6.	Rustam	Rp5.000.000.00

Sehingga jumlah pinjaman an. Rustam berdasarkan laporan tersebut seluruhnya sebesar Rp60.500.000.00 (enam puluh juta rupiah). memang benar Terdakwa meminjam dana bergulir samisake kepada Koperasi Sekip Mandiri dengan menggunakan nama:

1.	Khatarina Karsih (Rustam)	Rp25.000.000.00
2.	Agung Septian (Rustam)	Rp15.000.000.00





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam dana bergulir samisake kepada Junilawati Binti Zulkarnain berkali-kali dengan jumlah yang tidak ingat lagi dan dituliskan atas pinjaman Basri, Terdakwa dan Ujang, namun data pinjaman atas nama saya tidak mengakuinya karena sesuai dengan kesepakatan bersama dengan Junilawati diketahui Faskel dan Lurah tahun 2019 Asri Wartini saat diaudit bahwa daa bergulir samisake dipergunakan seluruhnya sebesar Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa sejak 2019 sampai dengan sekarang tidak ada lagi meminjam dana bergulir samisake;
- Bahwa keuangan Koperasi Sekip Mandiri saat ini tidak ada lagi dana yang dapat dikelola dan jumlah uang yang berada di rekening bank tidak mengetahuinya, namun berdasarkan rekening rekening koran bank Muamalat dapat diketahui bahwa dana yang masih berada di rekening bank muamalat tertanggal 01 Juli 2022 sebesar Rp26.681,71 (dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana bergulir samisake yang telah dipergunakan seluruhnya sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Begulir Samisake dengan rincian :
  1. Tanggal 26 September 2022 sebesar Rp15.000.000.00
  2. Tanggal 06 Desember 2022 sebesar Rp41.000.000.00Sehingga total keseluruhan yang telah saya kembalikan ke BLUD sebesar Rp56.000.000.00 (lima puluh enam juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 telah melihat gejala bahwa dana bergulir samisake ada dipergunakan oleh Junilawati. Hal ini terlihat dari pengelolaan dana bergulir samisake yang macet, tidak ada lagi dana yang berada pada kas Koperasi Sekip Mandiri, adanya keraguan saat ditanyakan mengenai dana bergulir samisake kepada Junilawati dan juga adanya pemberitahuan dari Mursid (suami sdri. Junilawati) yag mengatakan khawatir jika dana bergulir samisake dipergunakan oleh Junilawati;
- Bahwa harta benda yang dipunyai saat ini antara lain :
  1. Motor Honda Beat tahun 2016 atas nama Rustam Hamzah.
  2. Mobil Ford Escape tahun 2004 saya selaku pemilik namun atas nama yang saat ini tidak bisa Terdakwa ingat karena mobil tersebut belum balik nama.
  3. Motor Honda Scoopi tahu 2021 atas nama Bagus Tri Setiana Printama

Halaman 240 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit rumah di Jl. Flamboyan 1 No. 14 Rt. 10 Rw. 03 diatas tanah seluas 300 m2 dengan tanah atas nama Mustafa (sertifikat induk yang belum dipecah dengan dengan sekitar 6 rumah warga di Jl. Flamboyan 1). Namun sertifikat aslinya tersebut saat ini tidak diketahui keberadaan.

- Bahwa pengurus koperasi tidak boleh melakukan pinjaman dana samisake tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
2. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
3. 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
4. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).
5. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.
6. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara

Halaman 241 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.
8. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.
9. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.
10. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.
11. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.
12. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.
13. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.
14. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.
15. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.

Halaman 242 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.
22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.
23. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.
24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
25. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
26. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
27. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

Halaman 243 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
- 29.** 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
- 30.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.
- 31.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
- 32.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
- 33.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
- 34.** 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
- 35.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.
- 36.** 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.
- 37.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
- 38.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan

Halaman 244 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

**39.** 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

**40.** 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.

**41.** 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020

**42.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022

**43.** 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**44.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson

**45.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021

**46.** 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021

**47.** 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.

Halaman 245 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP
49. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022
50. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022
51. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022
52. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022
53. 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022
54. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022
55. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022
56. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022
57. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening : 0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
58. 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022

Halaman 246 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.** 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD
- 60.** 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.
- 61.** 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.
- 62.** 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :
- a.** Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019
  - b.** Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.
- 63.** 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 64.** 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.
- 65.** 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.
- 66.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.
- 67.** 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.
- 68.** 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.

Halaman 247 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**69.** 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari An :

- a. Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.
- b. Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.
- c. Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.
- d. Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e. Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.
- f. Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g. Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h. Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i. Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.
- j. Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k. Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.

Halaman 248 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l.** Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.
- m.** Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n.** Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o.** Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.
- p.** Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q.** Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Keluraha Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.
- r.** Rolan Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s.** Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelruhan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t.** Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.
- u.** Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU BERkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v.** Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w.** Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.

Halaman 249 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.

y. Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.

**70.** 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

a. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

b. Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

c. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

d. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

e. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

Halaman 250 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

g. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan Rapat Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j. Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k. Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif

Halaman 251 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

I. Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**71.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

**72.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

**73.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.

**74.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.

**75.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.

**76.** 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.

**77.** 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.

Halaman 252 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.
- 79.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.
- 80.** 1g (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.
- 81.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 82.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 83.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 84.** 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.
- 85.** 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- 86.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.
- 87.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir

Halaman 253 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.

88. 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.

89. 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.

90. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

91. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

92. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

93. 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.

94. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.

95. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.

96. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.

97. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.

98. 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.

99. 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah).

Halaman 254 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**100.** 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu

**101.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022

**102.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.

**103.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP

**104.** 1 (satu ) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP

**105.** 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.

**106.** 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake

**107.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021

**108.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.

**109.** 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**110.** 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.

Halaman 255 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.
- 112.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.
- 113.** 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.
- 114.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.
- 115.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.
- 116.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.
- 117.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.
- 118.** 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Kota Bengkulu No.63 Notaris Kuswari Ahmad, SH.,M.kn.
- 119.** 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Kebun Kenanga Nomor 500/23/1006/2013 perihal Rekomendasi Koperasi Skip Mandiri sebagai pendamping SAMISAKE kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
- 120.** 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Program SAMISAKE Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Nomor Badan Hukum: 292/BH/IX.4/2013.
- 121.** 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir SAMISAKE di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu

Halaman 256 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor: 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.

122. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034575 atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
123. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tanggal 01 Januari 2014 s.d 11 Juli 2022.
124. 1 (satu) buku warna merah batik yang berisi daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Skip Mandiri.
125. 1 (satu) rangkap asli Daftar Peminjam Dana Samisake Kelurahan Kebun Kenanga.
126. 1 (satu) Buku Register Volta warna Hijau berisi Kumpulan Kuitansi KSP Sekip Mandiri.
127. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 31 Mei 2017.
128. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 30 Juni 2017.
129. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal September dan Oktober 2021.
130. 1 (satu) Lembar Daftar Fotocopy penerima dana KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu atas nama 1.Beni viktor ...s.d 161. Defri.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sri Rahayu sebesar R 2.000.000.00
132. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Peminjam KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
133. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Daftar Tunggakan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri Bulan September 2021.
134. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Tian Jayadi dengan jenis usaha Rujak Buah.
135. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kamin Ama dengan jenis usaha Tempe.
136. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kadri dengan jenis usaha Pecel Lele.
137. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Hasneti dengan jenis usaha Dagang Makanan.
138. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Karnain dengan jenis usaha

Halaman 257 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual Pakaian Batam.
139. 1 (sartu) bundel asli Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sukarningsih.
140. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Yudia Eriani dengan jenis usaha counter.
141. 1 (satu) Bundel asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga sebanyak 7 lembar kartu biru.
142. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Evaluasi Nomor 244/LHE/II/Insp tanggal 06 Desember 2016.
143. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BCA atas nama Junilawati No rekening 05809292214 transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 06 September 2022 Rp1.300.000.00 dan 04 November 2022 Rp100.000.00
144. 1 (satu) lembar asli bukti transfer BCA atas nama Junilawati transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 07 Desember 2022 Rp200.000.00
145. 1 (satu) lembar foto copy screenshot whatsapp pada tanggal 21 Desember 2021 antara sdri. Evrianti Rosil dengan sdri. Junilawati (Bendahara) terkait sisa jumlah angsuran.
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
147. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 19 April 2017 sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 20 Januari 2015 an Evrianti Rosil sebesar Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 27 November 2014 an Evrianti Rosil sebesar Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 25 Juni 2014 an Evrianti Rosil sebesar Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
151. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Evrianti Rosil.
152. 1 (satu) lembar foto copy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034800 an Evrianti Rosil.
153. 1 (Satu) lembar asli Bukti Kas Masuk No. Transaksi:.../UM/1/2015 BKM/UPK SEKIP MANDIRI Kelurahan Kebun Kenanga Atas Nama Arnis PEmbayaran Angsuran Pokok Rp500.000.00 Bunga Rp25.000.00 pada tanggal 05 Januari 2015.

Halaman 258 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (Satu) lembar asli setoran atas nama : Arnis uang sebesar Rp100.000.00 pada Bank Muamalat tanggal 26 Februari 2014.
155. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Selvi Yanti.
156. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga Atas nama Mulyanto.
157. 1 (satu) lembar foto copy struk transaksi pembayaran Bank BSI atas nama Rosmi Yanti kepada Blud Samisake dana bergulir sebesar Rp2.500.000.00.
158. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 September 2022 angsuran an.RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
159. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 Desember 2022 angsuran a.n RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sebesar Rp41.000.000.00 (empat puluh satu juta rupiah).
160. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Bengkulu an.Skip Mandiri sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli 2022.
161. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM//2022 tanggal Januari 2022 an. SARADI, S.Pd.
162. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/04/SPT/D.KUKM//2021 tanggal 15 Januari 2021 a.n SARADI,S.Pd.
163. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Edaran Nomor : 518/558/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 30 November 2022.
164. 1 (satu) lembar struk BANK BCA transfer ke No.rek 0010102001420 atas nama BLUD Samisake dari Junilawati sebesar Rp150.000.00 tanggal 25 Desember 2022.
165. 1 (satu) rangkap kwitansi setoran pinjaman dana samisake atas nama HANDI WANZI.
166. 1 (satu) rangkap asli Kartu Angsuran warna biru atas nama HANDI WANZI.
167. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Angsuran warna biru atas nama Yuli Ermaini.
168. 1 (satu) lembar asli bukti bayar ke Rekening BLUD dari GUSTINAWATI sebesar Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2023.
169. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an. Fevitri Yulesia.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. Fevitri Yulesia tanggal

Halaman 259 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31/03/2016 sebesar Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
171. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an. ZAMHARI.
172. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 12/11/2014 sebesar Rp157.500.00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
173. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 8/1/2015 sebesar Rp157.500.00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas atas nama Siti Khadijah, S.Pd.I dari tahun 2017 s.d tahun 2022.
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake bulan Agustus 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
176. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake bulan Desember 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sebesar Rp116.400.000.00 (seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019.
178. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sebesar Rp50.500.000.00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019
179. 1 (satu) bundel data pinjaman/penerima dari RT di Kelurahan Kebun Kenanga (Siti Khadijah Faskel Skip Mandiri).
180. 1 (satu) rangkap asli Daftar Nama Penerima Samisake Kecamatan Ratu Agung beserta lampiran Monitoring dan Evaluasi tahun 2014.
181. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 05/04 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 29/01 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sebesar Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 260 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" berupa pinjaman dana bergulir samisake diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian, pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp19.071.282.426.00 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake tanggal 19 November 2013;
- Bahwa saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang anggotanya terdiri dari :

No.	Nama	JABATAN
1.	Erwan Syafrial, SE	Pengarah
2.	Supratman, S. Sos	Ketua

Halaman 261 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Drs. Eddyson	Sekretaris
4.	Dedi Susanto, SE	Anggota
5.	Rasyidin, S.Sos.	Anggota
6.	Dra. Ratna Mulia	Anggota
7.	Azwar, S. Sos	Anggota
8.	Masnawati, SH.	Anggota
9.	Dra. Hilda	Anggota
10.	Nelli Mawarni, SE.	Anggota
11.	Khairul Maizar	Anggota
12.	Dra. Kurneli	Anggota
13.	Asmawi, S.Sos	Anggota
14.	Saral, S.Sos	Anggota
15.	Alimansyah, SE.	Anggota
16.	Andrianto Jatikusumo, SE.	Anggota
17.	Reni Ekawati, SE.	Anggota
18.	Nesi SE.	Anggota
19.	Benny Alamsyah, SE. Mse. MA	Anggota
20.	Suryabudi, A.Md.	Anggota
21.	Neneng Maryani, SE.	Anggota
22.	David S. S Garingging, SE.	Anggota
23.	Hartika Yuliastari, SE.	Anggota
24.	Herlina Juwita, A.Md.	Anggota
25.	Taurah Faturakhman	Anggota
26.	Hj. Kiki Yanti, SE. MM.	Anggota
27.	Aldirza Iksan, SE.	Anggota
28.	Agus Hermawan	Anggota
29.	Saria Umu	Anggota
30.	Silvia Agustina, SE. MM	Anggota
31.	Rendra Prajadinata, SE.	Anggota

- Bahwa Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha tersebut diatas melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha bagi LKM calon pengelola dana bergulir Samisake mulai dari tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013, Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 direkomendasikan 62 (enam puluh dua) Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Berbadan Hukum;
- b. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
- c. Memiliki visi,misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
- d. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
- e. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- g. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
- h. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
- i. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;

- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah selaku ketua bersama-sama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri mengajukan proposal sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu;

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu, adapun dalam Akta pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

PENGURUS :

Halaman 263 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : Rustam Hamzah
2. Sekretaris : Junilawati
3. Bendahara : Khatarina Karsih

- Bahwa untuk melengkapi syarat sebagai pengelola Dana Bergulir SAMISAKE, Terdakwa bersama dengan saksi Junilawati menyusun dan melengkapi proposal pengajuan kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu, meskipun isi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan membuat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana pada KSP Sekip Mandiri, namun sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum ada kegiatan, anggota maupun keuangan, untuk nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut Terdakwa cantumkan dari data pada saat menjabat sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) berupa data warga miskin/tidak mampu, sedangkan untuk neraca keuangan LKM/Koperasi juga tidak sesuai karena pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dan keluar dari kegiatan KSP Sekip Mandiri tersebut;

- Bahwa proposal tersebut kemudian diteliti dan dipelajari oleh Dra Kurnelli, Syurya Budhi,A.Md, dan Nussy,SE selaku Tim Verifikasi, dan membawa data hasil verifikasi kedalam rapat Pleno Tim Verifikasi pada tanggal 07 Desember 2013 bertempat di ruang Pola Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Saksi Supratman,S.Sos.

- Bahwa dalam rapat tersebut Saksi Supratman, S.Sos selaku ketua Tim Verifikasi menyetujui dan merekomendasikan Koperasi Sekip Mandiri sebagai Penerima Dana Bergulir Samisake. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi, dan Kelayakan Usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Koperasi Sekip Mandiri di kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung direkomendasikan untuk mengelola Dana Bergulir Samisake sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa tanggal 09 Desember 2013 Saksi Erwan Syafrial, SE selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas Nomor 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 kepada Walikota Bengkulu tentang penetapan hasil seleksi tersebut.

Halaman 264 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Dana Bergulir Samisake Tahap 2 Tahun 2013 diantaranya Koperasi Sekip Mandiri dengan jumlah dana Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa tanggal 18 Desember 2013 terdakwa Rustam Hamzah bersama Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara yang terpisah) dan saksi Katarina Karsih selaku pengurus Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri melakukan penandatanganan Surat Perjanjian kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor : 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013;
- Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 dana Samisake sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). dikurangi dengan biaya administrasi sebesar Rp100.00000 (seratus ribu rupiah) masuk ke rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake memiliki tugas :
  - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
  - b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
  - d. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
  - e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
  - g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 setiap pemohon pinjaman Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan kegunaan dana. Pemohon pinjaman untuk modal pembukaan usaha baru harus memenuhi syarat:

Halaman 265 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penduduk Kota Bengkulu;
  - b. Memiliki rencana usaha dan rencana keuangan;
  - c. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - d. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - e. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Bersedia mematuhi bimbingan dan pendampingan;
  - g. Mengajukan permohonan bimbingan dan pendampingan;
  - h. Melampirkan rekomendasi Tim Kelurahan.
- Bahwa pemohon pinjaman untuk pengembangan usaha harus memenuhi syarat:
- a. Penduduk Kota Bengkulu;
  - b. Memiliki rencana pengembangan usaha dan rencana keuangan;
  - c. Memiliki izin usaha dan tempat usaha;
  - d. Tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan atau lembaga lainnya;
  - e. Memiliki jaminan;
  - f. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Bersedia bergabung dengan kelompok;
  - h. Bersedia mengikuti bimbingan;
  - i. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
  - j. Bersedia menampung tenaga kerja baru sesuai dengan perkembangan usahanya; dan
  - k. Melampirkan rekomendasi tim kelurahan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor: 28 Tahun 2013 peminjam Dana Bergulir Samisake adalah Individu/kelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Warga Masyarakat Kota Bengkulu dengan membuktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk(KTP) setempat dan KK;
  - b. Termasuk dalam kategori usaha produktif;

Halaman 266 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dapat dipercaya dan dapat kerja sama;
- d. Memiliki perencanaan usaha rill atau akan memulai usaha;
- e. Mempunyai usaha dan usahanya menguntungkan dan serta dapat dikembangkan;
- f. Mempunyai motivasi untuk mengembangkan usaha;
- g. Memerlukan tambahan modal kerja;
- h. Mempunyai kemauan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
- i. Mendapat persetujuan keluarga;
- j. Tidak mempunyai tunggakan dengan Lembaga keuangan manapun;
- k. Usahanya tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan dan kesusilaan;
- l. Bersedia mengikuti bimbingan;
- m. Mengajukan permohonan tertulis dalam bentuk proposal;
- n. Pengembangan usaha dapat meningkatkan dan menyerap jumlah tenaga kerja baru.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain tidak melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima Dana Bergulir Samisake sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2013, melainkan hanya memberikan blanko pengajuan pinjaman untuk diisi oleh calon penerima pinjaman dan tidak melakukan verifikasi langsung ke lapangan/tempat usaha calon penerima pinjaman untuk melihat kelayakan usahanya

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan September s/d Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi Junilawati menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga.

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
✓	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
✓	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000

Halaman 267 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
✓	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
✓	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
✓	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
✓	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
✓	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Nurcahaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
✓	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
✓	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
✓	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
✓	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
✓	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
✓	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
✓	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
✓	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
✓	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
Total			Rp. 40.100.000

- Bahwa dalam menyalurkan Dana Bergulir Samisake tidak sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dan Pasal 18 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan;

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Junilawati Binti Zulkarnain untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

-Agung Septian (anak Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp15.000.000.00

-Katharina Karsih (istri Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp25.000.000.00

-Basri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah) meminjam sebesar Rp.7.500.000.00

-Asri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah ) meminjam sebesar Rp2.000.000.00

-Rustam Hamzah sebesar Rp11.000.000.00

Dengan jumlah keseluruhan yang diterima Terdakwa Rp60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Junilawati Binti Zulkarnain juga melakukan manipulasi data peminjaman samisake dengan cara menaikan nilai pinjaman, dan selisih antara yang diberikan kepada peminjam diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

- Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp30.000.000.00

- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00

- Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-

- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00

- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp2.000.000.00

- Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00

Halaman 269 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp10.000.000.00
- Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp20.000.000.00
- Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp8.000.000.00
- Junilawati Binti Zulkarnain sebesar Rp21.000.000.00

Dengan jumlah keseluruhan Rp117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Jumlah Dana Bergulir Samisake yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebesar Rp177.500.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) pengembalian dana bergulir Samisake dari KSP Sekip Mandiri sebesar Rp64.500.000.00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal pengembalian	Jumlah Pengembalian
2.	Dikembalikan oleh Terdakwa Rustam Hamzah : 3. 06 September 2022 4. 06 Desember 2022 Subtotal Pengembalian oleh Terdakwa Rustam Hamzah	Rp. 15.000.000 Rp. 41.000.000+ Rp. 56.000.000
4.	Dikembalikan oleh Saksi Junilawati : 8. 05 Juli 2022 (disetor Saradi) BAP Junilawati 9. 06 September 2022 10. 04 November 2022 11. 07 Desember 2022 12. 25 Desember 2022 13. 29 Januari 2023 14. 05 April 2023 Subtotal Pengembalian oleh Saksi Junilawati	Rp. 200.000 Rp. 1.300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. 200.000+ Rp. 2.450.000
5.	Dikembalikan langsung oleh peminjam: 5. 31 Agustus 2021 / Muabidja 6. 16 November 2022 / Rosmiyanti 7. 19 Januari 2023 / Gustinawati 8. 17 Februari 2023 / Efrianti Rosil Subtotal Pengembalian oleh peminjam	Rp. 1.700.000 Rp. 2.500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.350.000+ Rp. 6.050.000
Jumlah yang keseluruhan yang sudah dikembalikan ke rekening BLUD		Rp. 64.500.000

- Bahwa berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Halaman 270 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kota Bengkulu TA.2013 telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua KSP Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris KSP Sekip Mandiri sebesar Rp178.400.000.00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 271 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "*setiap orang atau barang siapa*" adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara *histories kronologis* manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Masih berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) maka Tongat, SH.M.Hum dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, 2003, halaman 5 dan 6 menyatakan bahwa persoalan kemampuan bertanggungjawab ini Pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab. Sehingga konsekuensi dari pendirian ini adalah bahwa masalah kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaan baarheid*) ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan *kecuali* apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut;

Lebih lanjut Tongat, SH.M.Hum menyatakan bahwa bertolak dari pendirian Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam Ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab :

Halaman 272 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jiwanya cacat dalam tumbuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulis sejak lahir dan lain-lain.

- Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian bahwa Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, sebagai Ketua KSP Sekip Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jalan Semangka Nomor 38 RT 015 RW 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu yang selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2013 diterbitkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Dana Bergulir Samisake Tahap 2 Tahun 2013 Koperasi Sekip Mandiri dengan jumlah dana Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah). selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur “secara melawan hukum”**

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

Halaman 273 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.* Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum secara alternatif (Roeslan Saleh dalam buku R Wiyono berjudul Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Yang berarti disamping memenuhi syarat-syarat formil, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut.

Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun Mahkamah Agung R.I dalam memberi makna unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi positif dan negatifnya (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2065.K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006).

Bahwa menurut Noyon dan Langenmeijer berpendapat “*didalam Hukum Pidana pengertian umum dari “melawan hukum” adalah sebagai terjemahan dari “wederrechtelijk”, dan dikenal ada tiga pengertian yang berdiri sendiri yaitu :*

- Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*)

(Noyon – Langenmeijer, Het Wetboek van Strafrecht 1954, halaman 12).

Halaman 274 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa *"Melawan hukum secara formil"* berarti perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).

Menimbang, bahwa *"ajaran sifat melawan hukum yang formal yaitu apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela"*. (vide : Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah *"Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu melawan hukum. Sebaliknya arti melawan hukum secara materiil ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum"*. (vide : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, tahun 2005, hal. 125).

Menimbang, bahwa mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa Syahrudin Bin Ruskan Ahmad adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku sebagai Ketua Koperasi Sekip Mandiri dan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri ditetapkan sebagai pengurus Koperasi Sekip Mandiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 dan Terdakwa Rustam Hamzah ditetapkan sebagai salah satu LKM/Koperasi pengelola dana bergulir samisake tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II 2013 sebesar Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri dan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana Bergulir Samisake untuk dikelolanya pada tanggal 7 Januari 2014, dengan total keseluruhan sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) masuk ke Rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku ketua Koperasi Sekip Mandiri dan Junilawati Binti Zulkarnain selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri memiliki tugas dan kewenangan:

1. *Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;*
2. *Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;*
3. *Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman*
4. *Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;*
5. *Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;*
6. *Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;*
7. *Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.*

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana bergulir samisake melalui Rekening Rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip

Halaman 276 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri periode bulan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga yaitu :

No.	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEKTIBILITAS
1	Beni Victori	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
2	Epi Jaya	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Macet
3	Megawati	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Macet
4	Raga Tandra Saputra	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
5	Afrizal	Rp 3.500.000	Rp 1.400.000	Macet
6	Junaidi S.Pd	Rp 4.000.000	Rp 800.000	Macet
7	Heni Tri Kurniati	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
8	Septi Afriani	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Macet
9	Desi Yani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
10	Heni Marita	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
11	Hazairin	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
12	M. Nurzainudin	Rp 3.500.000	Rp 1.200.000	Macet
13	Iwan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
14	Susi Martika	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
15	Asmayanti	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	Macet
16	Kusnadi	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
17	Yulepi Apinanemi	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Macet
18	Napisa	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Macet
19	A. Rahman	Rp 3.000.000	Rp 1.900.000	Macet
20	Nurlelly	Rp 4.000.000	Rp 1.800.000	Macet
21	Nursyamsi	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
22	Refdewita	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Macet
23	Susiati	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
24	Mahdalena	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
25	Samsiah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
26	Lisni Ariani	Rp	Rp -	Lunas

Halaman 277 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Muklan Nasution	2.000.000 Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
28	Gustirawati	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
29	Handi Wanzi	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
30	Budi Wahyono	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
31	Neti Hasmita	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
32	Sri Rahayu	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
33	Satri	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
34	Mulyanto	Rp 2.000.000	Rp 350.000	Macet
35	Effi Marlinda	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
36	Rosmani	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
37	Hasneti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
38	Defrizal	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
39	Hariman	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
40	Irnawati	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
41	Bahori Pulungan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
42	Mulyadi SHI	Rp 5.000.000	Rp 3.150.000	Macet
43	Ermawati	Rp 7.000.000	Rp 2.000.000	Macet
44	Arnis	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
45	Suhatri Umar	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
46	Evrianti Rosil	Rp 20.000.000	Rp 1.250.000	Macet
47	Asben	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	Macet
48	Tian Jayadi	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
49	kamin A.Ma	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
50	Firdaus Yakub	Rp 50.000.000	Rp 22.000.000	Macet
51	Selvi Yanti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
52	Bakirmar	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
53	Nurdiana	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
54	Agusti Kurniawan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
55	Ariansyah	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
56	Sri Hartati Yuliana	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Macet
57	Nur Eviyanti	Rp 8.000.000	Rp 4.750.000	Macet

Halaman 278 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	Aspah	Rp 15.000.000	Rp 2.250.000	Macet
59	Sumanto	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
60	Jayanti Sulistina	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Macet
61	Kadri	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
62	Herman Heri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
63	Mursid	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Macet
64	Karnain	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Macet
65	LibeRT.a Simatupang	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
66	Iksan Hp	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
67	Katharina Karsih	Rp 25.000.000	Rp 15.000.000	Macet
68	Ujang	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
69	Ratnawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
70	Asnaliah	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
71	Rosmiyanti	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Macet
72	Zulkarnain	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
73	Dewi	Rp 750.000	Rp -	Lunas
74	Raina	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
75	Sabaniah	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
76	Nini Bayati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
77	Lili Suryani	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
78	Nurhazanah	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
79	Rosidah	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Macet
80	Eko Apriyadi	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
81	Mandalona	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
82	Ali Usup	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
83	Kusma Boti	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
84	Lili Susanti	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
85	Junilawati	Rp 21.000.000	Rp 20.000.000	Macet
86	Hengki Wijaya	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
87	Rohani	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Macet
88	Herlena	Rp 3.500.000	Rp -	Lunas
89	Ermiyati	Rp	Rp 700.000	Macet

Halaman 279 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	Wardatul Aini	2.500.000 Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	Macet
91	Egawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
92	Ringga Anggara	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
93	Kartini	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
94	Fatimah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
95	Yudia erlani	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
96	Naspita Haryanti	Rp 1.250.000	Rp 750.000	Macet
97	Sukiyawati	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
98	Kusmaboti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
99	Erni Yusnita	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Macet
100	Dadang Putrayansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
101	Asmawati	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
102	Zamhari	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	Macet
103	Sumarni gustina	Rp 4.000.000	Rp 600.000	Macet
104	Ade Irawan	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
105	Ririn fitriani	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
106	Basri	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Macet
107	Agung Septian	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Macet
108	Rusmadi	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
109	Warsini	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
110	Gustinawati	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
111	Srimining	Rp 7.500.000	Rp 4.400.000	Macet
112	Idham	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
113	Afrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
114	Hety	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
115	Zainal Abidin	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
116	Defri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
117	Zulkarnain RT-13 (juni)	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Macet
118	Rusdianto	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
119	Syafrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
120	Muslim	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas

Halaman 280 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	Ramadan	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Macet
122	Puryani	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
123	Samsidan	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Macet
124	Erna Erma	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000	Macet
125	Sator Basri	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
126	Rosita Mulyaningsih	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
127	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Macet
128	Hakim Effendi	Rp 8.000.000	Rp 2.800.000	Macet
129	Kamiyatun	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
130	Yunita Sari	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
131	Suryani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
132	Nuridam	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
133	Yusro	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
134	Gustia Dewi	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Macet
135	Ermawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
136	Saipul	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Macet
137	Nurana	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
138	Nurcahaya	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
139	Bainar	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
140	Eliza	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
141	Tika Fitria	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
142	Eni Suhartini	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
143	Hermansyah	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
144	Ismet	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Macet
145	Rosnalu	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
146	Resyanto	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Macet
147	Hamdani	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
148	Kanariah	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
149	Leli Darni	Rp 1.500.000	Rp 100.000	Macet
150	Minarti	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
151	Kaluna	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
152	Dedi	Rp	Rp 16.750.000	Macet

Halaman 281 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20.000.000		
153	Yuli Ermaini	Rp 6.500.000	Rp 2.100.000	Macet
154	Sri Wastuti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
155	Umi Marhamah	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
156	Habibah	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Macet
157	Umi Nasuro	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
158	Wasinton Silitonga	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
159	Alfian	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
160	Sunah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
161	Honida Pakpahan	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
162	Budi Astuti	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
163	Azwar	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
164	Nopi Gusnita	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
165	Evi Susanti jaya	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
166	Anjayulensi	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
167	Yusroo	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
168	Sri Gustini	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
169	Mardalena	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
170	Gusnita Alida	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
171	Fevitri Yulesia	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
172	Bambang Herwanto	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
173	Ari Setiawan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
174	Sri Utami	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
175	Tri hartati	Rp 12.000.000	Rp 11.800.000	Macet
176	Bobi diansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
177	Lili herawati	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
178	Agusdiansyah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
179	Aswir Rahmat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
180	Emi Restiani	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
181	Supeno	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
182	Rosita	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
183	Asri (Ruslam)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet

Halaman 282 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



184	Rianto Eko Putra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
185	Desmawati	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
186	Burhanudin (juni)	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
187	Zulkifli	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Macet
188	Sukarningsih	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
189	Bahiran	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
190	Widia	Rp 500.000	Rp 500.000	Macet
Total		Rp672.500.000	Rp 268.450.000	

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
1.	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
2.	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
3.	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
4.	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
5.	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
6.	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
7.	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
8.	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
9.	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
10.	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
11.	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
12.	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
13.	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
14.	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
15.	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
16.	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
17.	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
18.	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
19.	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
20.	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
21.	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
22.	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
23.	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
24.	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
25.	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
26.	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
27.	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000



28.	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
29.	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
30.	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
31.	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
32.	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
33.	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
34.	Nurcahaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
35.	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
36.	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
37.	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
38.	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
39.	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
40.	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
41.	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
42.	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
43.	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
44.	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
45.	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
46.	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
47.	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
48.	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 40.100.000</b>

- Bahwa dana Samisake yang telah dikembalikan oleh masyarakat penerima pinjaman dana bergulir Samisake sebesar Rp242.900.000.00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya berada pada kas Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dan disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake, namun terdakwa Rustam Hamzah memerintahkan Junilawati untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

- Agung Septian (anak Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp15.000.000.00
- Katharina Karsih (istri Terdakwa Rustam Hamzah) meminjam sebesar Rp25.000.000.00
- Basri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah) meminjam sebesar Rp7.500.000.00
- Asri (tetangga Terdakwa Rustam Bin Hamzah ) meminjam sebesar Rp2.000.000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rustam Hamzah sebesar Rp11.000.000.00

total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya Rp.60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Rustam Hamzah yaitu memperbaiki rumah bedengan miliknya dan juga untuk menambah biaya pekerjaan proyek yang dilaksanakannya.

- Bahwa Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa juga melakukan manipulasi data peminjaman samisake dengan cara menaikkan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh Junilawati Binti Zulkarnain untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

- Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp30.000.000.00
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
- Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-
- Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
- Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp2.000.000.00
- Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
- Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp15.000.000.00
- Tri Hartati ( adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp10.000.000.00
- Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp20.000.000.00
- Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp8.000.000.00
- Junilawati sebesar Rp21.000.000.00

total uang yang diterima Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) seluruhnya sejumlah Rp117.000.000.00 (seratus tujuh

Halaman 285 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh Junilawati Binti Zulkarnain untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa dalam menyusun laporan Terdakwa Rustam Hamzah dan **Junilawati Binti Zulkarnain** memasukan nama-nama peminjam yang sudah lunas namun dibuat dalam laporan bulanan seolah-olah belum lunas atau dalam posisi macet.
- Bahwa berdasarkan Laporan BLUD Samisake Dana Bergulir tentang Rekapitulasi Daftar Pengembalian dari LKM/Koperasi ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) kota Bengkulu periode bulan Mei 2023 dan dihubungkan dengan adanya rekening koran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-SDB) Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor 0010102001420, Terdakwa Rustam Hamzah , **Junilawati Binti Zulkarnain**), dan beberapa orang penerima pinjaman Koperasi Sekip Mandiri telah mengembalikan dana bergulir samisake ke Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (BLUD-SDB) sebesar Rp64.500.000.00 (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal pengembalian	Jumlah Pengembalian
	Dikembalikan oleh Terdakwa Rustam Hamzah :	
	1. 06 September 2022	Rp. 15.000.000
	2. 06 Desember 2022	Rp. 26.000.000
	Subtotal Pengembalian oleh Terdakwa Rustam Hamzah	<u>41.000.000</u> +
		Rp. 56.000.000
2.	Dikembalikan oleh Saksi Junilawati :	
	1. 05 Juli 2022 (disetor	Rp. 200.000

Halaman 286 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



	Saradi) BAP Junilawati 2. 06 September 2022 3. 04 November 2022 4. 07 Desember 2022 5. 25 Desember 2022 6. 29 Januari 2023 7. 05 April 2023 Subtotal Pengembalian oleh Saksi Junilawati	Rp. 1.300.000 Rp. 100.000 Rp. 200.000 Rp. 150.000 Rp. 300.000 Rp. <u>200.000</u> + Rp. 2.450.000
3.	Dikembalikan langsung oleh peminjam: 1. 31 Agustus 2021 / Muabidja 2. 16 November 2022 / Rosmiyanti 3. 19 Januari 2023 / Gustinawati 4. 17 Februari 2023 / Efrianti Rosil Subtotal Pengembalian oleh peminjan	Rp. 1.700.000 Rp. 2.500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.350.000+ Rp. 6.050.000
Jumlah yang keseluruhan		Rp.



yang sudah dikembalikan ke rekening BLUD	<b>64.500.000</b>
--	-------------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati selaku sekretaris Koperasi Sekip Mandiri yang tidak menyetorkan dan menggunakan dana bergulir Samisake tidak sesuai dengan peruntukannya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 12 Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake dalam Pasal 17 ayat (1) : Pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir Samisake dari LKM kepada UPTD dilakukan secara bertahap dimulai tahun ketiga.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap memperlihatkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati selaku sekretaris Koperasi Sekip Mandiri yang tidak melakukan tugas dan fungsinya selaku pengelola dana bergulir samisake dan juga tidak melakukan verifikasi peruntukkan dana bergulir samisake tersebut serta melakukan perbuatan membuat daftar peminjam fiktif yang secara melawan hukum bertentangan dengan :

**1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Pasal 3 Ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

**2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.**

Pasal 11A Ayat (2) : Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengandokumen yang sah.
- Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau



dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

**3. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake :**

Pasal 6 Ayat (4) huruf a : LKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir samisake.
- b. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir samisake.
- c. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman.
- d. Menyalurkan dana bergulir samisake sesuai dengan akad kredit.
- e. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir samisake.
- f. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir samisake.
- g. Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir samisake.

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu secara spesifik telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena perbuatan melawan hukum Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan saksi Junilawati Binti Zulkarnain tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II 2013, maka lebih relevan dan lebih tepat baik dari segi teori ilmu hukum maupun dari segi praktik peradilan yang sudah berjalan selama ini, kepada Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian unsur "**secara melawan hukum**" tidak terpenuhi secara meyakinkan;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*";
3. Unsur "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*";
4. Unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";
5. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*".

## Ad.1 Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* telah dibuktikan dalam dakwaan Kesatu Primair, olehnya pertimbangan tersebut diambil alih secara mutatis mutandis dengan demikian unsur *Setiap orang* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.2 Unsur "**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**";

Menimbang, bahwa unsur ini didahului kata "dengan tujuan", yang pengertiannya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam perubahannya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim lebih cenderung untuk memaknai kata “dengan tujuan” tersebut merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” (*opzet als oogmer*) hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari Terdakwa Syahrudin Als Din Bin Ruskan Ahmad berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal yakni penafsiran yang didasari oleh penggunaan tata bahasa sehari-hari, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang memiliki usaha pencapaian yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis pada tingkat atau level tertentu yang lebih tinggi, *dengan kata lain menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga harus dimaknai tidak hanya memberikan keuntungan secara materiil saja namun juga keuntungan yang bersifat non materiil seperti memberikan kesempatan, peluang dan sebagainya*. Pencapaian untuk mendapatkan keuntungan materi atau non materi yang lebih tinggi tersebut ditujukan baik untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri sebagai pembuat delik atau orang lain di luar pribadi Terdakwa atau korporasi, sehingga pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah selalu berarti pelaku atau orang lain atau suatu korporasi tersebut menjadi kaya karena perbuatan dimaksud, tetapi bermakna bahwa pelaku atau orang lain atau korporasi menikmati, mengambil, mengalihkan atau menguasai harta kekayaan Negara yang mengakibatkan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Bahwa sejalan dengan itu, perlu dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” *cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya*.

Bahwa selanjutnya motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif yang bestanddeel, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan

Halaman 291 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



menguntungkan suatu korporasi", sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, kami kemukakan analisa fakta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta keterangan terdakwa dan juga didukung dengan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana bergulir samisake melalui Rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana Bergulir Samisake pada tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) masuk ke Rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.
- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri periode bulan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga yaitu :

No.	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEKTIBI LITAS
-----	---------------	-------------------	------------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Beni Victori	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
2	Epi Jaya	Rp 2.000.000	Rp 200.000	Macet
3	Megawati	Rp 3.000.000	Rp 1.500.000	Macet
4	Raga Tandra Saputra	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
5	Afrizal	Rp 3.500.000	Rp 1.400.000	Macet
6	Junaidi S.Pd	Rp 4.000.000	Rp 800.000	Macet
7	Heni Tri Kurniati	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
8	Septi Afriani	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Macet
9	Desi Yani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
10	Heni Marita	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
11	Hazairin	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
12	M. Nurzainudin	Rp 3.500.000	Rp 1.200.000	Macet
13	Iwan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
14	Susi Martika	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
15	Asmayanti	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000	Macet
16	Kusnadi	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
17	Yulepi Apinanemi	Rp 4.000.000	Rp 1.600.000	Macet
18	Napisa	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Macet
19	A. Rahman	Rp 3.000.000	Rp 1.900.000	Macet
20	Nurlelly	Rp 4.000.000	Rp 1.800.000	Macet
21	Nursyamsi	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
22	Refdewita	Rp 4.000.000	Rp 1.200.000	Macet
23	Susiati	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
24	Mahdalena	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
25	Samsiah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
26	Lisni Ariani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
27	Muklan Nasution	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
28	Gustirawati	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
29	Handi Wanzi	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
30	Budi Wahyono	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
31	Neti Hasmita	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
32	Sri Rahayu	Rp 2.000.000	Rp 400.000	Macet
33	Satri	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet

Halaman 293 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Mulyanto	Rp 2.000.000	Rp 350.000	Macet
35	Effi Marlinda	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
36	Rosmani	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
37	Hasneti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
38	Defrizal	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
39	Hariman	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
40	Irnawati	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
41	Bahori Pulungan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
42	Mulyadi SHI	Rp 5.000.000	Rp 3.150.000	Macet
43	Ermawati	Rp 7.000.000	Rp 2.000.000	Macet
44	Arnis	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
45	Suhatri Umar	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
46	Evrianti Rosil	Rp 20.000.000	Rp 1.250.000	Macet
47	Asben	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	Macet
48	Tian Jayadi	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
49	kamin A.Ma	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
50	Firdaus Yakub	Rp 50.000.000	Rp 22.000.000	Macet
51	Selvi Yanti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
52	Bakirmar	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
53	Nurdiana	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
54	Agusti Kurniawan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
55	Ariansyah	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
56	Sri Hartati Yuliana	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Macet
57	Nur Eviyanti	Rp 8.000.000	Rp 4.750.000	Macet
58	Aspah	Rp 15.000.000	Rp 2.250.000	Macet
59	Sumanto	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
60	Jayanti Sulistina	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Macet
61	Kadri	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
62	Herman Heri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
63	Mursid	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Macet
64	Karnain	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Macet
65	LibeRT.a Simatupang	Rp	Rp -	Lunas

Halaman 294 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Iksan Hp	5.000.000 Rp	Rp -	Lunas
67	Katharina Karsih	5.000.000 Rp	Rp 15.000.000	Macet
68	Ujang	25.000.000 Rp	Rp 1.200.000	Macet
69	Ratnawati	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
70	Asnaliah	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
71	Rosmiyanti	5.000.000 Rp	Rp 5.000.000	Macet
72	Zulkarnain	10.000.000 Rp	Rp -	Lunas
73	Dewi	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
74	Raina	750.000 Rp	Rp -	Lunas
75	Sabaniah	1.500.000 Rp	Rp -	Lunas
76	Nini Bayati	5.000.000 Rp	Rp -	Lunas
77	Lili Suryani	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
78	Nurhazanah	1.000.000 Rp	Rp 800.000	Macet
79	Rosidah	2.000.000 Rp	Rp 500.000	Macet
80	Eko Apriyadi	1.000.000 Rp	Rp -	Lunas
81	Mandalona	2.000.000 Rp	Rp 1.200.000	Macet
82	Ali Usup	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
83	Kusma Boti	5.000.000 Rp	Rp -	Lunas
84	Lili Susanti	1.000.000 Rp	Rp -	Lunas
85	Junilawati	5.000.000 Rp	Rp 20.000.000	Macet
86	Hengki Wijaya	21.000.000 Rp	Rp -	Lunas
87	Rohani	1.000.000 Rp	Rp 300.000	Macet
88	Herlena	1.500.000 Rp	Rp -	Lunas
89	Ermiyati	3.500.000 Rp	Rp 700.000	Macet
90	Wardatul Aini	2.500.000 Rp	Rp 3.500.000	Macet
91	Egawati	5.000.000 Rp	Rp -	Lunas
92	Ringga Anggara	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
93	Kartini	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
94	Fatimah	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
95	Yudia erlani	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
96	Naspita Haryanti	4.000.000 Rp	Rp 750.000	Macet
		1.250.000 Rp		

Halaman 295 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	Sukiyawati	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
98	Kusmaboti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
99	Erni Yusnita	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Macet
100	Dadang Putrayansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
101	Asmawati	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
102	Zamhari	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	Macet
103	Sumarni gustina	Rp 4.000.000	Rp 600.000	Macet
104	Ade Irawan	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
105	Ririn fitriani	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
106	Basri	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Macet
107	Agung Septian	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Macet
108	Rusmadi	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
109	Warsini	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
110	Gustinawati	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
111	Srimining	Rp 7.500.000	Rp 4.400.000	Macet
112	Idham	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
113	Afrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
114	Hety	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
115	Zainal Abidin	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
116	Defri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
117	Zulkarnain RT-13 (juni)	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Macet
118	Rusdianto	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
119	Syafrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
120	Muslim	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
121	Ramadan	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Macet
122	Puryani	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
123	Samsidan	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Macet
124	Erna Erma	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000	Macet
125	Sator Basri	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
126	Rosita Mulyaningsih	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
127	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Macet
128	Hakim Effendi	Rp	Rp 2.800.000	Macet

Halaman 296 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8.000.000		
129	Kamiyatun	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
130	Yunita Sari	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
131	Suryani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
132	Nuridam	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
133	Yusro	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
134	Gustia Dewi	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Macet
135	Ermawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
136	Saipul	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Macet
137	Nurana	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
138	Nurcahaya	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
139	Bainar	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
140	Eliza	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
141	Tika Fitria	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
142	Eni Suhartini	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
143	Hermansyah	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
144	Ismet	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Macet
145	Rosnalu	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
146	Resyanto	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Macet
147	Hamdani	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
148	Kanariah	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
149	Leli Darni	Rp 1.500.000	Rp 100.000	Macet
150	Minarti	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
151	Kaluna	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
152	Dedi	Rp 20.000.000	Rp 16.750.000	Macet
153	Yuli Ermaini	Rp 6.500.000	Rp 2.100.000	Macet
154	Sri Wastuti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
155	Umi Marhamah	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
156	Habibah	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Macet
157	Umi Nasuro	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
158	Wasinton Silitonga	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
159	Alfian	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet

Halaman 297 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	Sunah	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
161	Honida Pakpahan	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
162	Budi Astuti	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
163	Azwar	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
164	Nopi Gusnita	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
165	Evi Susanti jaya	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
166	Anjayulensi	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
167	Yusroo	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
168	Sri Gustini	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
169	Mardalena	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
170	Gusnita Alida	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
171	Fevitri Yulesia	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
172	Bambang Herwanto	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
173	Ari Setiawan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
174	Sri Utami	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
175	Tri hartati	Rp 12.000.000	Rp 11.800.000	Macet
176	Bobo diansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
177	Lili herawati	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
178	Agusdiansyah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
179	Aswir Rahmat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
180	Emi Restiani	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
181	Supeno	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
182	Rosita	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
183	Asri (Ruslam)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
184	Rianto Eko Putra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
185	Desmawati	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
186	Burhanudin (juni)	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
187	Zulkifli	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Macet
188	Sukarningsih	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
189	Bahiran	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
190	Widia	Rp 500.000	Rp 500.000	Macet

Halaman 298 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	Rp672.500.000	Rp 268.450.000	
-------	---------------	----------------	--

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
1.	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
2.	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
3.	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
4.	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
5.	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
6.	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
7.	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
8.	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
9.	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
10.	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
11.	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
12.	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
13.	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
14.	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
15.	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
16.	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
17.	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
18.	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
19.	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
20.	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
21.	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
22.	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
23.	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
24.	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
25.	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
26.	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
27.	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
28.	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
29.	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
30.	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
31.	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
32.	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
33.	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
34.	Nurchaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
35.	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
36.	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
37.	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000

Halaman 299 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





38.	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
39.	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
40.	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
41.	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
42.	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
43.	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
44.	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
45.	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
46.	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
47.	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
48.	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 40.100.000</b>

- Bahwa kemudian dana Samisake yang telah dikembalikan oleh masyarakat penerima pinjaman dana bergulir Samisake sebesar Rp242.900.000.00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya berada pada kas Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dan disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake, namun Terdakwa menggunakan kewenangannya sebagai pengelola dana bergulir samisake, mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya dengan memerintahkan Junilawati Binti Zulkarnain untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

- Agung Septian (anak Terdakwa) meminjam sebesar Rp15.000.000.00
- Katharina Karsih (istri Terdakwa) meminjam sebesar Rp25.000.000.00
- Basri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp7.500.000.00
- Asri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp2.000.000.00
- Rustam Hamzah sebesar Rp11.000.000,-

total uang yang diterima Terdakwa seluruhnya Rp60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki rumah bedengan miliknya dan juga untuk menambah biaya pekerjaan proyek yang dilaksanakannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Junilawati Binti Zulkarnain (dengan sepengetahuan terdakwa Rustam Hamzah kemudian juga melakukan manipulasi data peminjaman samisake dengan cara menaikan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

1. Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 30.000.000.00
2. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
3. Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp5.000.000.00
4. Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
5. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp2.000.000.00
6. Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
7. Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
8. Tri Hartati ( adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp10.000.000.00
9. Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp20.000.000.00
10. Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp8.000.000.00
11. Junilawati sebesar Rp21.000.000.00

total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh Junilawati Binti Zulkarnain untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah selaku pengelola Dana bergulir Samisake kelurahan Kebun Kenanga tersebut di atas telah menyalahi tugas dan kewenangannya sebagai pengelola dana bergulir samisake sebagaimana diatur dalam *Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 27 Tahun 2013 tersebut diatas* dan perbuatan Terdakwa

Halaman 301 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rustam Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri yang telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana diuraikan di atas tersebut bertentangan juga dengan tugas yang diberikan sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri yaitu:

Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengandokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA. 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi Sekip Mandiri telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua KSP Sekip Mandiri bersama-sama dengan Junilawati Binti Zulkarnain selaku Sekretaris KSP Sekip Mandiri sebesar Rp.178.400.000.00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan	283.000.000,00



	kepada Koperasi Sekip Mandiri	
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas untuk kepentingan pribadi telah menguntungkan terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Dengan demikian Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 Unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*";**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam literatur umum yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam literatur hukum, menyalahgunakan kewenangan berasal dari bahasa Belanda yaitu *Misbruiken Van Gevoegd*, yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya “berlindung di bawah kekuasaan Hukum”.

Bahwa kata-kata “menyalahgunakan kewenangan” erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “

Dalam konteks unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya*”, jelas sifat melawan hukumnya ada pada “*unsur menyalahgunakan kewenangan*” dalam arti “*menyalahgunakan kewenangan*” itu merupakan sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pengertian jabatan berasal dari kata “jabat” yang berarti “memegang” atau melakukan pekerjaan dalam fungsinya, sedangkan “jabatan” berarti pekerjaan atau tugas, fungsi ataupun dinas (Buku Penerapan Pembuktian Terbalik dalam kasus korupsi UU No.31 tahun 1999 karangan Martiman Prodjo Hamidjojo, SH, MH halaman 70-71).

Menurut E. Utrech-Moh. Saleh Djindang dalam Bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, menyebutkan yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Yang dimaksud “Sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud.

Halaman 304 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarto dalam bukunya menulis "... istilah "kedudukan" disamping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membanding jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. (Soedarto, Op. Cit, hlm. 142)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai program yang dinamakan "Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE)" yang mana pinjaman dana bergulir samisake tersebut diberikan dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan dan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian. Sehingga pada tahun anggaran 2013 Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didalamnya tertuang program Dana Bergulir Satu Milyar Satu Kelurahan (SAMISAKE) yang dikelola melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dengan Pagu anggaran sebesar Rp19.071.282.426.00 (sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 12 tahun 2013 tentang pengelolaan dana bergulir samisake Kota Bengkulu dengan maksud untuk membantu penguatan modal kepada orang perorangan atau kelompok usaha sehingga terwujud pelaku usaha yang kuat dan mandiri, kemudian diikuti dengan penerbitan peraturan walikota kota Bengkulu no 27 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan dana bergulir samisake dan peraturan walikota kota Bengkulu no 28 tahun 2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelola dana bergulir samisake.

Halaman 305 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/Kep/IX/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2013 LKM sebagai pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir Samisake harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
  1. Berbadan Hukum;
  2. Berkedudukan atau melakukan kegiatan diwilayah kelurahan;
  3. Memiliki visi, misi tujuan, rencana strategis dan program kerja yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat;
  4. Memiliki pengalaman dalam bidang penyaluran dana bergulir paling sedikit 2 (dua) tahun;
  5. Melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Pengurus, pengawas, dan pengelola berasal dari warga Kota Bengkulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
  7. Memiliki rekening di Bank atas nama LKM;
  8. Membuat laporan keuangan dan laporan kinerja;
  9. Mematuhi peraturan/ketentuan pengelolaan dana bergulir Samisake yang ditetapkan Walikota dan/atau UPTD Dana Bergulir Samisake;
- Bahwa Terdakwa selaku ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama – sama dengan Junilawati Binti Zulkarnain selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri mengajukan proposal sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake kepada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu.
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH. Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Semangka Nomor 38 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. Adapun dalam Akta Pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

Halaman 306 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGURUS :

Ketua : Rustam Hamzah

Sekretaris : Junilawati

Bendahara : Khatarina Karsih

- Bahwa untuk melengkapi syarat sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake tersebut, Terdakwa selaku ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku sekretaris Koperasi Sekip Mandiri kemudian menyusun dan melengkapi proposal pengajuan kepada Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu. Namun terhadap isi dari proposal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan membuat seolah-olah terdapat kegiatan dan dana pada KSP Sekip Mandiri yang sebenarnya pada saat itu KSP Sekip Mandiri belum terdapat kegiatan, anggota maupun keuangan yang cukup. Selain untuk data nama-nama warga, pekerjaan, dan usaha yang ada dalam proposal tersebut Terdakwa cantumkan dari data pada saat menjabat sebagai anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) terkait data warga miskin/tidak mampu, sedangkan untuk neraca keuangan LKM/Koperasi juga tidak sesuai karena pada kenyataannya tidak ada arus kas masuk dan keluar dari kegiatan KSP Sekip Mandiri tersebut.

- Bahwa Tim Seleksi dan verifikasi kelayakan usaha yaitu saksi Dra Kurnelli, saksi Syurya Budhi,A.Md, dan saksi Nussy,SE melaksanakan seleksi, verifikasi dan kelayakan usaha pada Koperasi Sekip Mandiri dengan hasil verifikasi bahwa Koperasi Sekip Mandiri belum mempunyai pengalaman kurang dari 2 tahun serta belum mempunyai laporan administrasi keuangan. Namun hasil rapat pleno Tim yang dilaksanakan di ruang pola Dinas Koperasi dan PPKM tanggal 07 Desember 2013, Koperasi Sekip Mandiri tetap direkomendasikan sebagai salah satu calon pengelola dana bergulir samisake tahun anggaran 2013 dengan nilai sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Supratman selaku Ketua Tim dan saksi Drs. Eddyson selaku Sekretaris Tim

- Bahwa selanjutnya saksi Erwan Syafrial, SE. selaku Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu mengajukan Nota Dinas kepada Walikota Bengkulu Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 perihal penyampaian hasil seleksi, verifikasi dan kelayakan

Halaman 307 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu yang salah satu diantaranya adalah Koperasi Sekip Mandiri sebagai calon pengelola Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Koperasi Sekip Mandiri ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Kebun Kenanga dengan dana sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana bergulir samisake melalui Rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor : 27 Tahun 2013 LKM/Koperasi sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake Terdakwa Rustam Hanzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan saksi Junilawati Binti Zulkarnain selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri memiliki tugas dan kewenangannya :

1. Melaksanakan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha calon penerima dana bergulir Samisake;
2. Menetapkan penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
3. Menandatangani akad kredit dengan penerima pinjaman
4. Menyalurkan dana bergulir Samisake sesuai dengan akad kredit;
5. Pembinaan keahlian, kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas pemasaran bagi penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
6. Penagihan dan monitoring kepada penerima pinjaman dana bergulir Samisake;
7. *Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan fisik dan keuangan dana bergulir Samisake.*

Halaman 308 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pengelola dana bergulir samisake, Terdakwa bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain juga terikat dengan tugasnya yaitu dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Syaferi Syarif, SH. M.Si selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bengkulu, Koperasi Sekip Mandiri telah menerima dana bergulir samisake melalui Rekening Bank Muamalat atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain telah menerima dana Bergulir Samisake pada tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) masuk ke Rekening Bank Muamalat Atas nama KSP Sekip Mandiri dengan Nomor Rekening 4310034575.

- Bahwa berdasarkan Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri periode bulan September s/d Oktober 2021 KSP Sekip Terdakwa Rustam Hamzah Bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain menyalurkan Dana Bergulir Samisake kepada 190 (seratus sembilan puluh) penerima pinjaman warga Kelurahan Kebun Kenanga yaitu :

No.	NAMA PEMINJAM	BESAR PINJAMAN	SISA POKOK PINJAMAN	KOLEKTIBILITAS
1	Beni Victori	Rp	Rp 800.000	Macet

Halaman 309 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Epi Jaya	2.000.000 Rp	Rp 200.000	Macet
3	Megawati	2.000.000 Rp	Rp 1.500.000	Macet
4	Raga Tandra Saputra	3.000.000 Rp	Rp -	Lunas
5	Afrizal	2.000.000 Rp	Rp 1.400.000	Macet
6	Junaedi S.Pd	3.500.000 Rp	Rp 800.000	Macet
7	Heni Tri Kurniati	4.000.000 Rp	Rp 400.000	Macet
8	Septi Afriani	2.000.000 Rp	Rp 100.000	Macet
9	Desi Yani	1.000.000 Rp	Rp -	Lunas
10	Heni Marita	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
11	Hazairin	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
12	M. Nurzainudin	3.500.000 Rp	Rp 1.200.000	Macet
13	Iwan	2.000.000 Rp	Rp 800.000	Macet
14	Susi Martika	4.000.000 Rp	Rp -	Lunas
15	Asmayanti	3.000.000 Rp	Rp 1.000.000	Macet
16	Kusnadi	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
17	Yulepi Apinanemi	4.000.000 Rp	Rp 1.600.000	Macet
18	Napisa	4.000.000 Rp	Rp 1.200.000	Macet
19	A. Rahman	3.000.000 Rp	Rp 1.900.000	Macet
20	Nurlelly	4.000.000 Rp	Rp 1.800.000	Macet
21	Nursyamsi	3.000.000 Rp	Rp -	Lunas
22	Refdewita	4.000.000 Rp	Rp 1.200.000	Macet
23	Susiati	1.000.000 Rp	Rp -	Lunas
24	Mahdalena	1.000.000 Rp	Rp -	Lunas
25	Samsiah	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
26	Lisni Ariani	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
27	Muklan Nasution	4.000.000 Rp	Rp -	Lunas
28	Gustirawati	2.000.000 Rp	Rp 400.000	Macet
29	Handi Wanzi	2.000.000 Rp	Rp 400.000	Macet
30	Budi Wahyono	4.000.000 Rp	Rp -	Lunas
31	Neti Hasmita	2.000.000 Rp	Rp -	Lunas
32	Sri Rahayu	2.000.000 Rp	Rp 400.000	Macet
33	Satri	2.000.000 Rp	Rp 800.000	Macet
34	Mulyanto	Rp	Rp 350.000	Macet

Halaman 310 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.000.000		
35	Effi Marlinda	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
36	Rosmani	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
37	Hasneti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
38	Defrizal	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
39	Hariman	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
40	Irnawati	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
41	Bahori Pulungan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
42	Mulyadi SHI	Rp 5.000.000	Rp 3.150.000	Macet
43	Ermawati	Rp 7.000.000	Rp 2.000.000	Macet
44	Arnis	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
45	Suhatri Umar	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
46	Evrianti Rosil	Rp 20.000.000	Rp 1.250.000	Macet
47	Asben	Rp 6.000.000	Rp 1.200.000	Macet
48	Tian Jayadi	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
49	kamin A.Ma	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
50	Firdaus Yakub	Rp 50.000.000	Rp 22.000.000	Macet
51	Selvi Yanti	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
52	Bakirmar	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
53	Nurdiana	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
54	Agusti Kurniawan	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
55	Ariansyah	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
56	Sri Hartati Yuliana	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Macet
57	Nur Eviyanti	Rp 8.000.000	Rp 4.750.000	Macet
58	Aspah	Rp 15.000.000	Rp 2.250.000	Macet
59	Sumanto	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
60	Jayanti Sulistina	Rp 1.000.000	Rp 800.000	Macet
61	Kadri	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
62	Herman Heri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
63	Mursid	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000	Macet
64	Karnain	Rp 1.000.000	Rp 100.000	Macet
65	LibeRT.a Simatupang	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas

Halaman 311 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Iksan Hp	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
67	Katharina Karsih	Rp 25.000.000	Rp 15.000.000	Macet
68	Ujang	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
69	Ratnawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
70	Asnaliah	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
71	Rosmiyanti	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Macet
72	Zulkarnain	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
73	Dewi	Rp 750.000	Rp -	Lunas
74	Raina	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
75	Sabaniah	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
76	Nini Bayati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
77	Lili Suryani	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
78	Nurhazanah	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
79	Rosidah	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Macet
80	Eko Apriyadi	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
81	Mandalona	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
82	Ali Usup	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
83	Kusma Boti	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
84	Lili Susanti	Rp 5.000.000	Rp -	Lunas
85	Junilawati	Rp 21.000.000	Rp 20.000.000	Macet
86	Hengki Wijaya	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
87	Rohani	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Macet
88	Herlena	Rp 3.500.000	Rp -	Lunas
89	Ermiyati	Rp 2.500.000	Rp 700.000	Macet
90	Wardatul Aini	Rp 5.000.000	Rp 3.500.000	Macet
91	Egawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
92	Ringga Anggara	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
93	Kartini	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
94	Fatimah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
95	Yudia erlani	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
96	Naspita Haryanti	Rp 1.250.000	Rp 750.000	Macet
97	Sukiyawati	Rp	Rp 600.000	Macet

Halaman 312 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.500.000		
98	Kusmaboti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
99	Erni Yusnita	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Macet
100	Dadang Putrayansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
101	Asmawati	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
102	Zamhari	Rp 1.500.000	Rp 1.200.000	Macet
103	Sumarni gustina	Rp 4.000.000	Rp 600.000	Macet
104	Ade Irawan	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
105	Ririn fitriani	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
106	Basri	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	Macet
107	Agung Septian	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Macet
108	Rusmadi	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
109	Warsini	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
110	Gustinawati	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
111	Srimining	Rp 7.500.000	Rp 4.400.000	Macet
112	Idham	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
113	Afrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
114	Hety	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
115	Zainal Abidin	Rp 6.000.000	Rp -	Lunas
116	Defri	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
117	Zulkarnain RT-13 (juni)	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Macet
118	Rusdianto	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
119	Syafrizal	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
120	Muslim	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
121	Ramadan	Rp 2.000.000	Rp 1.400.000	Macet
122	Puryani	Rp 2.000.000	Rp 1.900.000	Macet
123	Samsidan	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Macet
124	Erna Erma	Rp 2.000.000	Rp 1.700.000	Macet
125	Sator Basri	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
126	Rosita Mulyaningsih	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
127	Rustam Hamzah	Rp 11.000.000	Rp 11.000.000	Macet
128	Hakim Effendi	Rp 8.000.000	Rp 2.800.000	Macet

Halaman 313 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	Kamiyaton	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
130	Yunita Sari	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
131	Suryani	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
132	Nuridam	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
133	Yusro	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
134	Gustia Dewi	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Macet
135	Ermawati	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
136	Saipul	Rp 1.000.000	Rp 600.000	Macet
137	Nurana	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
138	Nurchaya	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
139	Bainar	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
140	Eliza	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
141	Tika Fitria	Rp 1.500.000	Rp 600.000	Macet
142	Eni Suhartini	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
143	Hermansyah	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
144	Ismet	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Macet
145	Rosnalu	Rp 1.000.000	Rp -	Lunas
146	Resyanto	Rp 1.500.000	Rp 300.000	Macet
147	Hamdani	Rp 1.500.000	Rp 450.000	Macet
148	Kanariah	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
149	Leli Darni	Rp 1.500.000	Rp 100.000	Macet
150	Minarti	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
151	Kaluna	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
152	Dedi	Rp 20.000.000	Rp 16.750.000	Macet
153	Yuli Ermaini	Rp 6.500.000	Rp 2.100.000	Macet
154	Sri Wastuti	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
155	Umi Marhamah	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
156	Habibah	Rp 1.000.000	Rp 850.000	Macet
157	Umi Nasuro	Rp 4.000.000	Rp -	Lunas
158	Wasinton Silitonga	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
159	Alfian	Rp 1.000.000	Rp 700.000	Macet
160	Sunah	Rp	Rp 700.000	Macet

Halaman 314 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1.000.000		
161	Honida Pakpahan	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
162	Budi Astuti	Rp 1.500.000	Rp 750.000	Macet
163	Azwar	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
164	Nopi Gusnita	Rp 1.500.000	Rp -	Lunas
165	Evi Susanti jaya	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
166	Anjayulensi	Rp 1.000.000	Rp 200.000	Macet
167	Yusroo	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
168	Sri Gustini	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
169	Mardalena	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
170	Gusnita Alida	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
171	Fevitri Yulesia	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
172	Bambang Herwanto	Rp 2.000.000	Rp 1.000.000	Macet
173	Ari Setiawan	Rp 2.000.000	Rp 800.000	Macet
174	Sri Utami	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
175	Tri hartati	Rp 12.000.000	Rp 11.800.000	Macet
176	Bobi diansyah	Rp 2.000.000	Rp -	Lunas
177	Lili herawati	Rp 1.000.000	Rp 300.000	Macet
178	Agusdiansyah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
179	Aswir Rahmat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
180	Emi Restiani	Rp 1.000.000	Rp 400.000	Macet
181	Supeno	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
182	Rosita	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
183	Asri (Ruslam)	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
184	Rianto Eko Putra	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Macet
185	Desmawati	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
186	Burhanudin (juni)	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Macet
187	Zulkifli	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Macet
188	Sukarningsih	Rp 2.000.000	Rp 1.200.000	Macet
189	Bahiran	Rp 3.000.000	Rp -	Lunas
190	Widia	Rp 500.000	Rp 500.000	Macet
Total		Rp672.500.000	Rp 268.450.000	

Halaman 315 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 190 (seratus sembilan puluh) tersebut yang masih belum dapat mengembalikan (macet) sebagai berikut:

No.	Nama	Kelurahan	Nilai Pokok Pinjaman
1.	Beni Victori	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
2.	Afrizal	Kb. Kenanga	Rp. 1.600.000
3.	Heni Tri Kurniati	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
4.	Septi Afriani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
5.	M. Nurzainudin	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
6.	Iwan/Nurlaili	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
7.	Kusnadi	Kb. Kenanga	Rp. 400.000
8.	Yulepi Apinanemi	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
9.	Napisa	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
10.	Nurlelly	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
11.	Refdewita	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
12.	Mahdalena	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
13.	Sri Rahayu	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
14.	Satri	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
15.	Mulyanto	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
16.	Effi Marlinda	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
17.	Rosmani	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
18.	Hasneti	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
19.	Defrizal	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
20.	Tian Jayadi	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
21.	Agusti	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
22.	Ariansyah	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
23.	Ari Hartati	Kb. Kenanga	Rp. 7.500.000
24.	Nur Eviyanti	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
25.	Kadri	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
26.	Ujang	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
27.	Rosmiyanti	Kb. Kenanga	Rp. 2.500.000
28.	Ermiyati	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
29.	Kusmaboti	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
30.	Erni Yusnita	Kb. Kenanga	Rp. 1.350.000
31.	Zamhari	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
32.	Gustinawati	Kb. Kenanga	Rp. 1.500.000
33.	Nurana	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
34.	Nurchaya	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
35.	Bainar	Kb. Kenanga	Rp. 150.000
36.	Tika Fitria	Kb. Kenanga	Rp. 100.000
37.	Ismet	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
38.	Hamdani	Kb. Kenanga	Rp. 100.000

Halaman 316 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



39.	Sri Wastuti	Kb. Kenanga	Rp. 2.000.000
40.	Sunah (Surna)	Kb. Kenanga	Rp. 300.000
41.	Evi Susantijaya	Kb. Kenanga	Rp. 800.000
42.	Anjayulensi	Kb. Kenanga	Rp. 200.000
43.	Sri Gustini/ Sri	Kb. Kenanga	Rp. 1.200.000
44.	Gusnita Alida	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
45.	Fitri Yulesia	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
46.	Bambang	Kb. Kenanga	Rp. 1.000.000
47.	Desmawati	Kb. Kenanga	Rp. 600.000
48.	Sukarningsih	Kb. Kenanga	Rp. 500.000
<b>Total</b>			<b>Rp. 40.100.000</b>

- Bahwa kemudian dana Samisake yang telah dikembalikan oleh masyarakat penerima pinjaman dana bergulir Samisake sebesar Rp242.900.000.00 (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) seharusnya berada pada kas Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri dan disetorkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dana Bergulir Samisake, namun Terdakwa Rustam Hamzah menggunakan kewenangannya sebagai pengelola dana bergulir samisake, mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya dengan memerintahkan Junilawati Binti Zulkarnain untuk memanipulasi data peminjam Samisake, dengan cara memasukkan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif), sebagai berikut:

- Agung Septian (anak Terdakwa) meminjam sebesar Rp15.000.000.00
- Katharina Karsih (istri Terdakwa) meminjam sebesar Rp25.000.000.00
- Basri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp7.500.000.00
- Asri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp2.000.000.00
- Rustam Hamzah sebesar Rp11.000.000.00

total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya Rp60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki rumah bedengan miliknya dan juga untuk menambah biaya pekerjaan proyek yang dilaksanakannya.

- Bahwa Junilawati Binti Zulkarnain dengan sepengetahuan terdakwa Rustam Hamzah kemudian juga melakukan manipulasi data peminjaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samisake dengan cara menaikan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh saksi Junilawati dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

1. Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp30.000.000.00
2. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
3. Dedi (ipar Junilawati ) untuk pinjaman pertama sebesar Rp5.000.000.00
4. Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
5. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp2.000.000.00
6. Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
7. Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp 15.000.000,-
8. Tri Hartati ( adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sebesar Rp10.000.000.00
9. Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp20.000.000.00
10. Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp8.000.000.00
11. Junilawati sebesar Rp21.000.000.00

Sehingga total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh saksi Junilawati untuk kepentingan pribadinya

- Bahwa perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah selaku pengelola Dana bergulir Samisake kelurahan Kebun Kenanga tersebut di atas telah menyalahi tugas dan kewenangannya sebagai pengelola dana bergulir samisake sebagaimana diatur dalam *Pasal 6 ayat (4) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor: 27 Tahun 2013 tersebut diatas dan perbuatan* Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain selaku Sekretaris Koperasi Sekip Mandiri yang telah memasukkan atau menginput nama-nama peminjam lama yang sudah lunas

Halaman 318 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah-olah melakukan pinjaman kembali dan dilaporkan sebagai pinjaman macet (peminjam fiktif) dalam laporan bulanan pengelolaan dana bergulir samisake sebagaimana diuraikan di atas tersebut bertentangan juga dengan tugas yang diberikan sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri yaitu, dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengurus LKM dilarang :

- a. Membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah.
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11A Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu TA. 2013 yang dilaksanakan oleh Koperasi Sekip Mandiri telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa Rustam Hamzah selaku Ketua KSP Sekip Mandiri bersama-sama dengan saksi Junilawati selaku Sekretaris KSP Sekip Mandiri sebesar Rp178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus	218.500.000,00





	dipertanggungjawabkan	
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	<b>Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)</b>	<b>178.400.000,00</b>

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jika dihubungkan dengan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" maka diperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain yang menggunakan dana bergulir samisake sebesar Rp178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas untuk kepentingan pribadi telah menguntungkan Terdakwa dan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Dengan demikian unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4 Unsur "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap terpenuhi

Secara yuridis, dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 ditegaskan tentang keuangan negara yaitu seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 17 Tahun 2003 Tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara Di Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Dan Pasal 2

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa terhadap pembuktian unsur ini telah juga merupakan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana Ida Bagus Putu Wedha yang menentukan sebagai berikut : “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya Kerugian Negara”.

Bahwa kemudian diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1401.K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994 yang menentukan sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas tidak adanya dasar hukum bagi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengganti rugi, sehingga kesalahan Terdakwa dianggap tidak ada lagi, hal

Halaman 321 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menurut Mahkamah Agung RI adalah salah karena meskipun uang yang dipakai Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum itu telah dikembalikan oleh Terdakwa sebelum ia disidik dan dituntut, tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tetap ada, tidak hapus dan tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Bahwa didalam Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 4 dipertegas bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan pendapat-pendapat ahli hukum, maka Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri telah melakukan penyalahgunaan tugas dan kewenangannya untuk kepentingan keuntungan pribadi yaitu dengan membuat daftar peminjam fiktif sebagaimana tersebut di uraikan atas yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp178.400.000.00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Ahli Syakran Rudi selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Koperasi Sekip Mandiri, Koperasi Sekip Mandiri, dan Koperasi Sanip Mandiri yang secara umum terjadi: Kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil dapat berkembang sehingga dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya. Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola LKM/Koperasi dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya

Halaman 322 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian Unit Pengelola LKM/Koperasi tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara

b. Bahwa dalam perspektif Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana SAMISAKE merupakan dana yang digunakan dalam implementasi rencana kerja tahunan pemerintah Kota Bengkulu yang disetujui oleh pihak legislatif untuk bergulir didalam masyarakat sebagai bentuk pengeluaran transfer yang dilakukan oleh Pemerintah (Pemerintah Kota Bengkulu) kepada masyarakat. Hal demikian dibuktikan dengan pengelolaan terpisah dari pola umum APBD, dimana dana SAMISAKE dipercayakan kepada LKM/Koperasi sebagai pengelola dana bergulir dengan pola pengelolaan yang mengikuti SOP yang disesuaikan dengan karakter dana bergulir, tentunya adanya ketidakmampuan masyarakat para penerima dana bergulir untuk mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKM/Koperasi adalah termasuk hal yang diperkenankan atau telah disetujui oleh pihak legislatif untuk dapat terjadi dalam program pelaksanaan dana bergulir SAMISAKE di masyarakat kota Bengkulu, sebagaimana dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah tersebut bukanlah keadaan dalam pengertian terjadinya Kerugian Negara.

c. Pada keadaan diatas yaitu Kekurangan asset/ kekayaan dalam pengelolaan LKM/ Koperasi Sanip Mandiri yang berupa dana bergulir SAMISAKE, yang mana hal ini terjadi karena uang yang seharusnya tidak dikeluarkan dari pengelolaan LKM/ Koperasi Koperasi Sekip Mandiri, menjadi dikeluarkan dari kas LKM/ Koperasi Koperasi Sekip Mandiri yang

Halaman 323 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena perbuatan melawan hukum para pengelolanya dan kekurangan uang/ dana bergulir SAMISAKE tersebut juga terjadi tidak dalam rangka mencapai tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE, maka terhadap keadaan: Koperasi Sekip Mandiri tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi Sekip Mandiri, Dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi Sekip Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka Kerugian yang terjadi pada Koperasi Sekip Mandiri tersebut diatas masuk sebagai Kerugian Negara.

d. Bahwa jika Koperasi / LKM tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterimanya kepada Pemerintah (Rekening BLUD), hal tersebut terjadi karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE oleh Koperasi / LKM berkenaan, maka dengan mengacu pada definisi kerugian Negara, dan dana yang dikelola Koperasi Sekip Mandiri, Koperasi Sanip Mandiri dan Koperasi Sekip Mandiri dalam bentuk Dana Bergulir SAMISAKE menurut sifatnya adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara, maka dana pinjaman yang telah dikembalikan oleh masyarakat kepada Koperasi/ LKM yang tidak dikembalikan kepada UPTD dikarenakan adanya penyimpangan pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP yang ada oleh pengelola Koperasi termasuk dalam kerugian Negara.

e. Dalam pola pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dengan menggunakan pola pengelolaan tersendiri, maka terhadap keadaan: tidak dapat mempertanggung jawabkan, atau menyetorkan kembali seluruhnya atau sebagian dana yang diterima oleh masing-masing Koperasi kepada Pemerintah (Rekening BLUD), dikarenakan adanya uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan, Jika permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah (Rekening BLUD) karena belum lunas dan menjadi tunggakan tersebut: terjadi bukan karena penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergulir SAMISAKE, namun lebih disebabkan pada hal yang berhubungan dengan adanya hambatan kegiatan perekonomian masyarakat penerima dana bergulir, maka kekurangan dana bergulir SAMISAKE akibat keadaan demikian, yang menyebabkan permasalahan penyetoran kembali kepada Pemerintah terhambat, uang pinjaman yang masih berada di masyarakat peminjam yang belum lunas dan menjadi tunggakan tidak dapat dihitung dan di katagorikan sebagai kerugian Negara

f. Jika dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE terdapat penyimpangan pola pengelolaan dana bergulir SAMISAKE dari SOP penyaluran dana bergulir SAMISAKE sehingga tidak tercapainya manfaat/ tujuan program pengelolaan dana bergulir SAMISAKE yaitu mendorong atau memfasilitasi agar masyarakat pelaku usaha kecil agar dapat berkembang untuk dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas keuangannya, maka keadaan demikian merupakan kerugian negara karena tidak tercapainya tujuan/ manfaat alokasi dana APBD Kota Bengkulu dalam program dana bergulir SAMISAKE.

g. Berkaitan dengan pengertian kerugian negara yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum, dalam perspektif hukum keuangan negara perbuatan melawan hukum tersebut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum tata kelola keuangan di dalam sistem tata kelola keuangan negara berkenaan. Sebagaimana kerugian negara yang terjadi di perusahaan milik negara dimana perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang atau barang milik perusahaan negara tersebut adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam sistem perusahaan negara berkenaan, demikian pula halnya dengan kerugian negara yang terjadi dalam penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE, tentunya perbuatan melawan hukum: yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang Dana Bergulir SAMISAKE tersebut atau perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang/ Dana Bergulir SAMISAKE dari pemerintah Kota Bengkulu adalah perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam kelompok masyarakat berkenaan atau perbuatan melawan tata kelola keuangan yang berlaku dalam dalam penyaluran Dana Bergulir

Halaman 325 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMISAKE yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran Dana Bergulir SAMISAKE.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR-1029/PW06/5/2023 tanggal 16 Juni 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp178.400.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
KOPERASI SEKIP MANDIRI		
1.	Jumlah dana Samisake yang diberikan kepada Koperasi Sekip Mandiri	283.000.000,00
2.	Jumlah DANA SAMISAKE yang telah disetor/dikembalikan ke BLUD SAMISAKE	64.500.000,00
3.	Subtotal Dana SAMISAKE yang masih harus dipertanggungjawabkan	218.500.000,00
4.	Jumlah saldo pinjaman yang belum dikembalikan oleh peminjam Dana SAMISAKE/Macet (Lampiran 1)	40.100.000,00
5.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1-2-4)	178.400.000,00

Dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan

**Ad.5 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa PROF SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta’amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik penyertaan dalam tindak pidana yang menentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa kategori sebagai berikut :

1. Sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana
2. Sebagai yang menyuruh melakukan (*plegen*) adalah mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana
3. Sebagai turut serta (*doen plagen*) adalah mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana.
4. Sebagai sengaja menggerakkan atau menganjurkan (*mede plegen*) adalah mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 63 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Kuswari Ahmad, SH. Selaku Notaris dan PPAT yang beralamat di Jl. Semangka Nomor 38 Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu.

Halaman 327 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalam Akta Pendirian tersebut dijelaskan bahwa susunan organisasi sebagai berikut :

## PENGURUS :

Ketua : Rustam Hamzah

Sekretaris : Junilawati

Bendahara : Khatarina Karsih

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 267 A tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro pengelola dana bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013, Terdakwa selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri dan Junilawati Binti Zulkarnain selaku pengurus Koperasi yaitu sebagai Sekretaris ditetapkan sebagai pengelola Dana Bergulir Samisake untuk wilayah Kelurahan Kebun Kenanga dengan dana sejumlah Rp283.000.000.00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Rustam selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri memerintahkan dan meminta Junilawati Binti Zulkarnain untuk membuat/memanipulasi atau memasukan nama-nama peminjam yang lama atau sudah lunas, dan menggunakan nama-nama keluarga seolah-olah melakukan pinjaman dana Samisake (peminjam fiktif) sebesar Rp178.400.000.00 (seratur tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Agung Septian (anak Terdakwa) meminjam sebesar Rp15.000.000.00
2. Katharina Karsih (istri Terdakwa) meminjam sebesar Rp25.000.000.00
3. Basri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp7.500.000.00
4. Asri (tetangga Terdakwa) meminjam sebesar Rp2.000.000.00
5. Rustam Hamzah sebesar Rp. 11.000.000.00

total uang yang diterima Terdakwa Rustam Hamzah seluruhnya sejumlah Rp60.500.000.00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu memperbaiki rumah bedengan miliknya dan juga untuk menambah biaya pekerjaan proyek yang dilaksanakannya.

- Bahwa Junilawati Binti Zulkarnain dengan sepengetahuan Terdakwa telah melakukan manipulasi data pinjaman samisake dengan cara menaikkan nilai pinjaman seolah-olah peminjam memiliki pinjaman diatas

Halaman 328 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan maksimal yang telah ditetapkan, padahal selisih antara yang diberikan kepada peminjam dan uang yang dikeluarkan diambil oleh Junilawati Binti Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai berikut:

1. Firdaus Yakub (tetangga Junilawati) untuk pinjaman kedua sejumlah Rp30.000.000.00
2. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman pertama sejumlah Rp2.000.000.00
3. Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sejumlah Rp 5.000.000,-
4. Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman pertama sebesar Rp2.000.000.00
5. Zulkarnain (ayah Junilawati) untuk pinjaman kedua sejumlah Rp2.000.000.00
6. Burhanudin (Paman Junilawati) untuk pinjaman pertama sejumlah Rp2.000.000.00
7. Dedi (ipar Junilawati) untuk pinjaman kedua sejumlah Rp15.000.000.00
8. Tri Hartati (adik Junilawati) untuk pinjaman kedua sejumlah Rp10.000.000.00
9. Mursid (mantan suami Junilawati) untuk pinjaman pertama sejumlah Rp20.000.000.00
10. Hakim Efendi (ipar Junilawati) untuk pinjaman pertama sejumlah Rp8.000.000.00
11. Junilawati sejumlah Rp21.000.000.00

total uang yang diterima saksi Junilawati seluruhnya Rp117.000.000.00 (seratus tujuh belas juta rupiah) yang kemudian dipergunakan oleh saksi Junilawati untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa dalam menyusun laporan Terdakwa dan Junilawati Binti Zulkarnain) memasukan nama-nama peminjam yang sudah lunas namun dibuat dalam laporan bulanan seolah-olah belum lunas atau dalam posisi macet.

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah selaku Ketua Koperasi Sekip Mandiri tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Junilawati Binti Zulkarnaen selaku Sekretaris Koperasi Sekip

Halaman 329 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri sebagai pengelola dana bergulir samisake pada Koperasi Sekip Mandiri, dengan demikian terdapat adanya hubungan kausal secara yuridis, yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah bersama dengan Junilawati Binti Zulkarnain telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidiar, sehingga Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dengan demikian Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar yakni melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Repepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa Syarudin Als. Din Bin Ruskan Ahmad termasuk dalam kategori kesalahan “ringan” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar

Halaman 330 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp178.400.000,00 (*Seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak Pidanan tersebut dilakukan Terdakwa Syahrudin Als. Din Bin Ruskan Ahmad mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna, sehingga membutuhkan penambahan anggaran Negara untuk perbaikan atau penyelesaiannya, sebagaimana Pasal 9 huruf (c) ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan dampak yang timbul akibat perbuatannya dalam kategori aspek rendah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan nilai pengembalian kerugian Negara yang dilakukan oleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 331 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Rustam Hamzah Bin Hamzah sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara **sejumlah** Rp60.500.000.00 (*Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*), namun Terdakwa telah mengembalikan dana kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD-Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor 0010102001420 tanggal 6 September 2022 sejumlah Rp15.000.000.00 (Lima belas juta rupiah) dan 6 Desember 2022 sejumlah Rp41.000.000.00 (Empat puluh satu juta rupiah) dan menitipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan disimpan direkening penitipan lainnya RPL 016 nomor rekening 1790000537139 sejumlah Rp4.500.000.00 (Empat juta lima ratus rupiah) dengan demikian jumlah keseluruhan Rp60.500.000.00 (*Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah*), sehingga Majelis Hakim menetapkan uang tersebut disita untuk Negara dan kepada Terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa Rustam, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat

Halaman 332 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 182 berupa dokumen, dimana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktiannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara, dimana barang bukti tersebut disita sebelumnya dalam perkara ini yang secara lengkap akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :
  - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa bersikap sopan saat persidangan dan menyesali perbuatannya.
  - Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara.
  - Terdakwa belum pernah di hukum.
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya

Halaman 333 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (*Lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dipenjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan uang titipan pada Bank Mandiri atas nama Kejaksaan Negeri Bengkulu no. rek. 1790000537139 sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan disetorkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD Samisake) Pemerintah Kota Bengkulu pada Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening 0010102001420;
6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah;

Halaman 334 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Terdakwa Hamzah Bin Hamzah untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor : 518/367/DK-PPKM.IV/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 oleh Tim Seleksi Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
  2. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Nomor : 518/368/DK-PPKM.IV/xII/2013 tanggal 07 Desember 2013 tentang Penetapan Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
  3. 2 lembar foto copy Daftar Tim Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.
  4. 3 (tiga) lembar fotocopy Penetapan calon penerima/pengelola program perkuatan pinjaman modal bergulir Samisake bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari APBD kota Bengkulu TA.2013 (Tim Verifikasi).
  5. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Gading Cempaka.
  6. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Teluk Segara
  7. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Muara Bagkahulu.
  8. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Selebar.

Halaman 335 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Agung.
10. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Ratu Samban.
11. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Sungai Serut.
12. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Kampung Melayu.
13. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Berita Acara Hasil Seleksi, Verifikasi dan Kelayakan Usaha Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 Kec. Singgaran Pati.
14. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake di Kelurahan Yang Tidak Mengajukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Calon Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2013 tanggal 07 Desember 2013.
15. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
16. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Keputusan Walikota Nomor : SK. 821.22-360 tanggal 02 Juli 2013.
17. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/08/BKD tanggal 02 Juli 2013.
18. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/08/BKD tanggal 05 Juli 2013.
19. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu Nomor : 126/DK-PPKM/KEP/IX/2013 tanggal 28 November 2013 Tentang

Halaman 336 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Tim Seleksi Verifikasi Kelayakan Usaha Bagi LKM Sebagai Calon Penerima Program Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2013.

20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-09 tanggal 09 Januari 2017.

21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.24-161 tanggal 15 Juni 2016.

22. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Tahun 2016 atas nama Koperasi Simpan Pinjam Skip Mandiri.

23. 1 (satu) bundel asli Laporan Triwulan-IV Samisake Tahun 2016.

24. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

25. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.

26. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.

27. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.

28. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.

29. 2 (dua) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum dengan No. Rekening 0010102001420 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.

30. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/11/2020 s.d 31/12/2020.

Halaman 337 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/09/2020 s.d 31/10/2020.
32. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/07/2020 s.d 31/08/2020.
33. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/04/2020 s.d 30/06/2020.
34. 1 (satu) lembar Printout Rekening Koran BLUD Samisake Dana Bergulir Penerimaan dengan No. Rekening 0010102001405 Periode 01/01/2020 s.d 31/03/2020.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 Tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu.
36. 1 (satu) Bundel fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir tanggal 30 Desember 2016.
37. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 tanggal 04 Desember 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
38. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
39. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 233 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
40. 3 (tiga) lembar asli Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke Blud yang ditanda tangani Supran, S.IP, M.AP dan DR. Nurlia Dewi, SH.,MH pada tanggal Oktober 2022.

Halaman 338 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 065/116/D.KUKM/2020 tentang Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bengkulu tanggal 25 Maret 2020
42. 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor : 518/37/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 20 Januari 2022
43. 1 (satu) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/94/D.KUKM/2020 tentang Berakhirnya Penangguhan Penagihan Pinjaman Untuk Koperasi / LKM Samisake Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson
44. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/140/D.KUKM/V/2021 perihal Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. Eddyson
45. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/314/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 perihal Teguran II tanggal 13 September 2021
46. 2 (dua) lembar asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake Kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake tanggal 05 September 2021
47. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 518/01/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 perihal Teguran III bulan Januari 2022.
48. 2 (dua) lembar asli Lampiran Angsuran Kas Tunai dan Kas Bank yang ditanda tangani Supran, S.IP., M.AP
49. 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2022 s.d 28/02/2022 tanggal 03 Oktober 2022
50. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/03/2022 s.d 31/03/2022 tanggal 04 April 2022
51. 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2022 s.d 30/04/2022 tanggal 09 Mei 2022

Halaman 339 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/05/2022 s.d 31/05/2022 tanggal 02 Juni 2022
- 53.** 1 (satu) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/06/2022 s.d 30/06/2022
- 54.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/07/2022 s.d 31/07/2022 tanggal 03 Agustus 2022
- 55.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/08/2022 s.d 31/08/2022 tanggal 01 September 2022
- 56.** 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/09/2022 s.d 30/09/2022 tanggal 03 Oktober 2022
- 57.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Penerimaan No. Rekening : 0010102001405 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
- 58.** 1 (satu) bundel copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2021 s.d 31/12/2021 tanggal 24 Januari 2022
- 59.** 1 (satu) rangkap Rekap asli Pengembalian DBS dari LKM KE BLUD
- 60.** 1 (satu) rangkap Surat Titipan Jaminan atas nama Akhir Mili berikut dengan asli SHM No.05042/Kandang Mas an.GIFMION SIDABUTAR.
- 61.** 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan atas nama ZAMZANI PUTRADO, SE selaku Ketua BMT Kota Mandiri tanggal 18 Agustus 2021 dan copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 02043 atas nama ZAMZAMI PUTRADO.
- 62.** 1 (satu) rangkap asli Dokumen Surat Pernyataan KSP SKIP MANDIRI, berupa :

Halaman 340 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Pernyataan atas nama JUNILAWATI selaku Sekretaris tanggal 21 Agustus 2019
64. Surat Pernyataan atas nama RUSTAM HAMZAH selaku Ketua tanggal 21 Agustus 2019.
65. 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 untuk keperluan Dana Bergulir Samisake kepada Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
66. 1 (satu) bundel daftar nama-nama LKM/Koperasi yang menerima dana bergulir Samisake.
67. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pengurus Tentang Tanggung Jawab Mutlak Atas Laporan Keuangan LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahun 2014 LKM Koperasi Sanip Mandiri Kelurahan Betungan tanggal 5 Januari 2015.
68. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Program Samisake Koperasi Skip Mandiri Nomor Badan Hukum : 292/BH/IX.4/2013 tanggal 4 Februari 2008.
69. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Usulan Program Samisake Koperasi Sanip Mandiri Nomor Badan Hukum : 671A/BH/XXVI/1990 tanggal 27 Desember 1990.
70. 1 (satu) bundel Profil BMT Kota Mandiri Nomor Badan Hukum : 32A/BH/IX.4/2009.
71. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perintah Tugas Tenaga Pendamping Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2021 sebanyak 25 Orang yang terdiri dari An :
- a) Mieya Monica Sari sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bkm Anggrek Kelurahan Sawah Lebar dan Koperasi Wanita Ittihadul Muhajirin Kelurahan Kebun Beler.
  - b) Siti Khadijah, S.Pdi sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Serasa Kel.Pondok Besi, Koperasi Rukun Makmur Kel. Pintu Batu dan Koperasi Lancang Kuning Kel. Pasar Bengkulu.
  - c) Annisa Apriani, W.N, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Nur dan Koperasi Wanita Jasmine.

Halaman 341 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rences Karmila sebagai Tenaga Pendamping KSP Bentiring Permai Asri Kelurahan Bentiring Permai dan Koperasi Pemuda Kejujuran Pondok Indah Kelurahan Belakang Pondok.
- e) Erpi Yanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Damai Sejahtera Kelurahan Penggantungan dan Koperasi Jasa Kualo Baru Kelurahan Lingkar Barat.
- f) Rio Sefrin Alfa Meta, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSP BKM Padang Serai Kelurahan Padang Serai dan Koperasi BKM Maju Bersama Mandiri.
- g) Lidia Depega, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati dan KSP BKM Besame Kelurahan Semarang.
- h) Dinda Dwi Puspita, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Pantai Indah Berkas Kelurahan Berkas, KSP Arraudah Khair Kelurahan Pasar Baru dan Koperasi Wanita Sepakat Kelurahan Malabro.
- i) Purwanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Mayang Sari Kelurahan Pasar Melintang dan Koperasi Kemiling Sejahtera Kelurahan Pekan Sabtu.
- j) Lifita Jayanti, Amd.KEB sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Dahlia Kelurahan Bentiring dan Koperasi Wanita Majekis Taklim Permata Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- k) Mega Wati, S.Km sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Kultura Kalamansi Kel. Beringin Raya, Koperasi Jasa Cemara Bersemi Kel. Lempuing dan KSP Sepakat Kel. Bumi Ayu.
- l) Anggia Porlina sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Jasa Maju Basamo Kelurahan Tanah Patah dan KSP Sariah BMT Pandan Madani Kelurahan Kebun Tebeng.
- m) Noni Melya, SP sebagai Tenaga Pendamping BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung dan BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- n) Fero Fernando, S.M sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Wanita Berlian Kelurahan Surabaya, KSU Rukun Makmur Kelurahan Kandang Limun dan Koperasi Jasa Mutiara Laut Kelurahan Kandang.
- o) Saradi, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping KSP Mandiri, Koperasi Padepokan Pengajian Nurislah dan Koperasi Skip Mandiri.

Halaman 342 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Nica Afrida Sari, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Pengrajin Hijrah Kelurahan Kebun Ros dan Koperasi Atlas Kelurahan Pematang Gubernur.
- q) Diki Adiputra, S.Kep sebagai Tenaga Pendamping Ksp Kandang Emas Kelurahan Kandang Emas dan Koperasi Maju Jaya Kelurahan Sumber Jaya.
- r) Rolan Oktri Susanti, S.Pd sebagai Tenaga Pendamping Koperasi BKM Sehati Kelurahan Kampung Bali dan Koperasi BKM Pancur Emas Kelurahan Kampung Kelawi.
- s) Dinda Priskawati sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Permata Dewa Kelurahan Sumur Dewa, Koperasi Wanita Sakinah Kelurahan Bajak dan Kopwan Nur Ilahi Kelurahan Sidomulyo.
- t) Rita Gustini Putri, A.Md sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Maju Bersam Kel. Rawa Makmur dan Kopwan Permata Baitul Quddus Kel. Anggut Dalam.
- u) Ade Silviana, S.Si sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kelurahan Kebun Keling dan KSP BKM Makmur Jaya Kelurahan Nusa Indah. Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- v) Niki Afni Oktavia, S.Kom sebagai Tenaga Pendamping KSU Berkah Bersama Kelurahan Jalan Gedang dan KSP Taman Sukarami Permai Kelurahan Sukarami.
- w) Gusvinna Ghea Putri sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Dewi Sri dan Koperasi Indah Permai.
- x) Mesna Muryani, SE sebagai Tenaga Pendamping Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Geran, Koperasi Nurunnisa MP Kelurahan Kebun Dahri dan Koperasi Rinjani Maju Bersama Kelurahan Jembatan Kecil.
- y) Muhamad Emir Miftah, SH sebagai Tenaga Pendamping Koperasi/LKM Danau Indah Kelurahan Dusun Besar dan Koperasi/LKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur.

**72.** 1 (satu) bundel Dokumen Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake, yang terdiri dari :

- a) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/13/D.KUKM/V/2019 tanggal 10

Halaman 343 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2019 perihal Penandatanganan Berita Acara Hasil Penilaian dan Rekomendasi Usulan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

b) Konsep Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : .... Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

c) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 96 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

d) Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 208 Tahun 2016 Perubahan Atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dokumen Persyaratan Administratif Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

e) Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake. (Tanda Tangan Tanpa Cap).

f) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

g) Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Bengkulu Nomor 167 Tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala dinas Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tim Penyusunan Dokumen Administratif Dalam Rangka Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan

Halaman 344 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

h) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/392/D.KUKM/V/2017 tanggal 25 Juli 2017 Tentang Penandatanganan Naskah Surat Undangan Rapat Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

i) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/03/D.KUKM/V/2018 tanggal 03 Januari 2019 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian akhir dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

j) Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/485/D.KUKM/V/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penandatanganan naskah surat undangan rapat penilaian dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta dokumen undangan.

k) Foto Copy Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu Nomor : 110/ND/B.II/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Mohon tandatangan naskah keputusan Walikota Bengkulu tentang pembentukan tim penilai dokumen persyaratan administratif penerapan status pola pengelolaan keuangan BLUD pada UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Samisake beserta Foto Copy Dokumen Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 96 Tahun 2017.

l) Foto Copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kota Bengkulu Nomor : 518/504/D.KUKM/V/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

**73.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 257B Tahun 2013 tanggal 27 November 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap I Tahun 2013.

**74.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 267A Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap II Tahun 2013.

Halaman 345 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 273 Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Tahap III Tahun 2013.
- 76.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 276 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Penetapan Lembaga Keuangan Mikro Pengelola Dana Bergulir Samisake Khusus Untuk Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Padang Jati, Kelurahan Kebun Geran dan Kelurahan Beringin Raya Tahun 2013.
- 77.** 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Walikota Bengkulu No. 39 Tahun 2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013.
- 78.** 1 (satu) bundel hasil print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2013, Pengeluaran Pembiayaan No. DPPA SKPD : 1.20 05 00 00 00 6 2 dengan Pengguna Anggaran Syaferi Syarif, SH. M.Si. tanpa tanda tangan dan cap.
- 79.** 1 (satu) bundel fotocopy hasil Audit Independent dari Kantor Akuntan Publik Drs. Darwin S. Meliala terhadap Koperasi Pengelola Dana Bergulir Samisake Kota Bengkulu.
- 80.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake KOperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2019.
- 81.** 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sanip Mandiri Periode Januari – Desember 2021.
- 82.** 1g (satu) buku Laporan Triwulan III Samisake yang dibuat oleh UPTD PDB SAMisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu tahun 2014.
- 83.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Tanjung Agung tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.

Halaman 346 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Sukamerindu tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 85.** 1 (satu) bundel foto copy Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Kota Mandiri Kota Bengkulu Kelurahan Padang Jati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake.
- 86.** 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor : 518/44/DK UMKM.VI/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Himbauan Penyisihan Dana Untuk Angsuran Pokok Pengembalian Dana Bergulir Samisake dari LKM ke UPTD.
- 87.** 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu (Drs. Eddyson) Nomor 518/500/D.KUKM/V/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Penyisihan Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir Samisake.
- 88.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/21/D.KUKM/II/2018 tanggal 22 Januari 2018 atas nama PUJI LESTARI.
- 89.** 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Tenaga Pendamping Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pengelola Dana Bergulir Samisake pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nomor : 800/17/DK-UMKM/2016 tanggal 11 Januari 2016 atas nama FEBBY MUHAMMAD RAMADHAN.
- 90.** 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 800/43-D.KUKM/II.BKPP/2020 tanggal 02 April 2020 atas nama SRI WAHYUNI, A.Md.
- 91.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD per tanggal 31 Desember 2022.
- 92.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan I Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.

Halaman 347 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan II Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 94.** 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan IV Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2014.
- 95.** 1 (satu) buah buku Laporan Tahun 2015 Samisake Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Tahun 2015.
- 96.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2819/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
- 97.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2837/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 kepada KSP Sanip Mandiri.
- 98.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2830/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Padang Jati.
- 99.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2828/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Sukamerindu.
- 100.** 1 (satu) lembar copy SP2D Nomor : 2829/SP2D/LS/BAN/2013 tanggal 31 Desember 2013 Untuk Dana bergulir Samisake kepada BMT Kota Mandiri Kelurahan Tanjung Agung.
- 101.** 1 (satu) bundel Buku Besar Pembantu periode 1 Januari s/d 31 Desember 2013 dengan Pagu APBD sejumlah Rp19.000.000.000.00 (sembilan belas milyar rupiah).
- 102.** 1 (satu) buku agenda NONI MELYA terkait pendampingan dana bergulir untuk BMT Kota Mandiri Tanjung Agung dan dan BMT Kota Mandiri Sukamerindu
- 103.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Sukamerindu bulan Juni 2022
- 104.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Bulanan BMT Kota Mandiri Tanjung Agung bulan Juni 2022.
- 105.** 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Kerja Petugas Pendamping Samisake Kelurahan Se-Kota Bengkulu Dinas Koperasi dan

Halaman 348 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKM Kota Bengkulu Nomor : 800/35/D.KUKM/I/2017 tanggal 01 Februari 2017 atas nama NONI MELYA, SP

**106.** 1 (satu ) rangkap Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 800/05/SPT/D.KUKM/1/2022 tanggal 17 Januari 2022 atas nama NONI MELYA, SP

**107.** 1 (satu) lembar print foto dokumentasi tertanggal 08 Februari 2022.

**108.** 1 (satu) rangkap asli Surat Edaran Nomor : 518/315/D.KUKM/BLUD-SDB/2021 tanggal 05 September 2021 tentang Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir Samisake

**109.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor 518/140/D.KUKM/V/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Pengembalian Dana Bergulir Samisake Tahun 2021

**110.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2021 atas nama BMT KOTA MANDIRI.

**111.** 1 (satu) lembar Fotocopy bukti setor tanggal 1 April 2022 atas nama rekening BMT Kota Mandiri sejumlah Rp1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**112.** 1 (satu) lembar Asli SPT Nomor : 800/1230/II.B.KPP/2017 an Noni Melya, SP tahun 2017.

**113.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/10/2022 s.d 31/10/2022 tanggal 07 November 2022.

**114.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/11/2022 s.d 30/11/2022 tanggal 01 Desember 2022.

**115.** 3 (tiga) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/12/2022 s.d 31/12/2022 tanggal 05 Januari 2023.

**116.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/01/2023 s.d 31/01/2023 tanggal 02 Februari 2023.

Halaman 349 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/02/2023 s.d 28/02/2023 tanggal 02 Maret 2023.
- 118.** 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank Bengkulu An. BLUD Samisake Dana Bergulir Rek Umum No. Rekening : 0010102001420 Periode : 01/04/2023 s.d 30/04/2023 tanggal 03 Mei 2023.
- 119.** 1 (satu) bundel Rekap Pengembalian DBS dari LKM ke BLUD periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2023.
118. 1 (satu) rangkap asli Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Kota Bengkulu No.63 Notaris Kuswari Ahmad, SH.,M.kn.
119. 1 (satu) lembar Surat dari Kelurahan Kebun Kenanga Nomor 500/23/1006/2013 perihal Rekomendasi Koperasi Skip Mandiri sebagai pendamping SAMISAKE kepada Kepala Dinas Koperasi dan PPKM Kota Bengkulu.
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permohonan Program SAMISAKE Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri Nomor Badan Hukum: 292/BH/IX.4/2013.
121. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah (PPKM) Kota Bengkulu dengan LKM Koperasi Simpan Pinjam Sekip Mandiri tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Pendampingan Dana Bergulir SAMISAKE di Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Nomor: 415.4/B.IV/PKS/2013, Nomor: 38/K5P5M/2013.
122. 1 (satu) rangkap fotocopy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034575 atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
123. 1 (satu) rangkap fotocopy Rekening Koran PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Atas nama KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tanggal 01 Januari 2014 s.d 11 Juli 2022.
124. 1 (satu) buku warna merah batik yang berisi daftar data penerima SAMISAKE pada KSP Skip Mandiri.
125. 1 (satu) rangkap asli Daftar Peminjam Dana Samisake Kelurahan Kebun Kenanga.
126. 1 (satu) Buku Register Volta warna Hijau berisi Kumpulan Kuitansi KSP Sekip Mandiri.
127. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 31 Mei 2017.
128. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir

Halaman 350 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal 30 Juni 2017.  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir SAMISAKE KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu tertanggal September dan Oktober 2021.
130. 1 (satu) Lembar Daftar Fotocopy penerima dana KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu atas nama 1.Beni viktor ...sd 161. Defri.
131. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sri Rahayu sejumlah Rp 2.000.000.00
132. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Nama Peminjam KSP Sekip Mandiri Kota Bengkulu.
133. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Daftar Tunggakan Dana Bergulir Samisake Koperasi Sekip Mandiri Bulan September 2021.
134. 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Tian Jayadi dengan jenis usaha Rujak Buah.
135. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kamin Ama dengan jenis usaha Tempe.
136. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Kadri dengan jenis usaha Pecel Lele.
137. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Hasneti dengan jenis usaha Dagang Makanan.
138. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Karnain dengan jenis usaha Jual Pakaian Batam.
139. 1 (satu) bundel asli Kuitansi akad serah terima dana SAMISAKE kepada Penerima atas nama Sukarningsih.
140. 1 (satu) bundel asli Permohonan Pinjaman Dana SAMISAKE kepada Pimpinan KSP Sekip Mandiri atas nama Yudia Eriani dengan jenis usaha counter.
141. 1 (satu) Bundel asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga sebanyak 7 lembar kartu biru.
142. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Evaluasi Nomor 244/LHE//Insp tanggal 06 Desember 2016.
143. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BCA atas nama Junilawati No rekening 05809292214 transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 06 September 2022 sejumlah Rp1.300.000.00 dan 04 November 2022 sejumlah Rp100.000.00
144. 1 (satu) lembar asli bukti transfer BCA atas nama Junilawati transfer ke Rekening BLUD Samisake tanggal 07 Desember 2022 Rp200.000.00
145. 1 (satu) lembar foto copy screenshot whatsapp pada tanggal 21

Halaman 351 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2021 antara sdri. Evrianti Rosil dengan sdri. Junilawati (Bendahara) terkait sisa jumlah angsuran.
146. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 20 Juli 2017 sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).
147. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran an Evrianti Rosil terkait tanda terima angsuran Samisake tanggal 19 April 2017 sejumlah Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
148. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 20 Januari 2015 an Evrianti Rosil sejumlah Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
149. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 27 November 2014 an Evrianti Rosil sejumlah Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
150. 1 (satu) lembar foto copy bukti kas masuk KSP Skip Mandiri tanggal 25 Juni 2014 an Evrianti Rosil sejumlah Rp2.100.000.00 (dua juta seratus ribu rupiah).
151. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Evrianti Rosil.
152. 1 (satu) lembar foto copy buku Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 4310034800 an Evrianti Rosil.
153. 1 (Satu) lembar asli Bukti Kas Masuk No. Transaksi:.../UM/1/2015 BKM/UPK SEKIP MANDIRI Kelurahan Kebun Kenanga Atas Nama Arnis PEmbayaran Angsuran Pokok Rp500.000.00 Bunga Rp. 25.000 pada tanggal 05 Januari 2015.
154. 1 (Satu) lembar asli setoran atas nama : Arnis uang sejumlah Rp100.000.00 pada Bank Muamalat tanggal 26 Februari 2014.
155. 1 (satu) lembar foto copy kartu angsuran Dana Bergulir Samisake Kel. Kebun Kenanga an Selvi Yanti.
156. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kelurahan Kebun Kenanga Atas nama Mulyanto.
157. 1 (satu) lembar foto copy struk transaksi pembayaran Bank BSI atas nama Rosmi Yanti kepada Blud Samisake dana bergulir sejumlah Rp2.500.000.00
158. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 September 2022 angsuran an.RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
159. 1 (satu) lembar asli Slip Setoran/Transfer/Kliring warna biru tanggal 06 Desember 2022 angsuran an.RUSTAM HAMZAH kepada BLUD Samisake sejumlah Rp41.000.000.00 (empat puluh satu juta rupiah).
160. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Bengkulu an.Skip Mandiri sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Juli

Halaman 352 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022.
161. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :  
800/05/SPT/D.KUKM/II/2022 tanggal Januari 2022 an. SARADI, S.Pd.
162. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor :  
800/04/SPT/D.KUKM/II/2021 tanggal 15 Januari 2021 a.n  
SARADI, S.Pd.
163. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Edaran Nomor :  
518/558/D.KUKM/BLUD-SDB/2022 tentang Pengembalian Pinjaman  
Dana Bergulir Samisake kepada LKM Pengelola Dana Bergulir  
Samisake tanggal 30 November 2022.
164. 1 (satu) lembar struk BANK BCA transfer ke No.rek 0010102001420  
atas nama BLUD Samisake dari Junilawati sejumlah Rp150.000.00  
tanggal 25 Desember 2022.
165. 1 (satu) rangkap kwitansi setoran pinjaman dana samisake atas nama  
HANDI WANZI.
166. 1 (satu) rangkap asli Kartu Angsuran warna biru atas nama HANDI  
WANZI.
167. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Angsuran warna biru atas nama Yuli  
Ermaini.
168. 1 (satu) lembar asli bukti bayar ke Rekening BLUD dari GUSTINAWATI  
sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari  
2023.
169. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel.  
Kebun Kenanga an. Fevitri Yulesia.
170. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. Fevitri Yulesia tanggal  
31/03/2016 sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
171. 1 (satu) lembar asli Kartu Angsuran Dana Bergulir Samisake Kel.  
Kebun Kenanga an. ZAMHARI.
172. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 12/11/2014  
sejumlah Rp157.500.00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus  
rupiah).
173. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Masuk an. ZAMHARI tanggal 8/1/2015  
sejumlah Rp157.500.00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus  
rupiah).
174. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Tugas atas nama Siti Khadijah,  
S.Pd.I dari tahun 2017 s.d tahun 2022.
175. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake  
bulan Agustus 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
176. 1 (satu) bundel Laporan Bulanan Pengelolaan Dana Bergulir Samisake  
bulan Desember 2020 Kelurahan Kebun Kenanga.
177. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati  
tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sebesar Rp116.400.000.00  
(seratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus

Halaman 353 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

178. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Junilawati tentang Kerugian Koperasi Skip Mandiri sejumlah Rp50.500.000.00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 21 Agustus 2019
179. 1 (satu) bundel data pinjaman/penerima dari RT di Kelurahan Kebun Kenanga (Siti Khadijah Faskel Skip Mandiri).
180. 1 (satu) rangkap asli Daftar Nama Penerima Samisake Kecamatan Ratu Agung beserta lampiran Monitoring dan Evaluasi tahun 2014.
181. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 05/04 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah).
182. 1 (satu) lembar printout bukti transfer M-Banking pada tanggal 29/01 ke rekening BLUD Samisake Dana Bergulir sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah).

*Barang Bukti Nomor Urut 1 sampai dengan 182 tetap berada dalam berkas perkara yang akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Junilawati Bin Zulkarnain (Terdakwa dalam perkara yang terpisah)*

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2024 oleh **FAUZI ISRA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD FAUZI, SE.ME.**, dan **PUSPITA SARI, SH.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **FAHRULIYAN HARSHONI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa Rustam Hamzah Bin Hamzah didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

( **MUHAMMAD FAUZI, SE.ME. )**  
Hakim Adhoc

( **FAUZI ISRA, SH. MH. )**

( **PUSPITA SARI, SH )**  
Hakim AdHoc

Panitera Pengganti,

Halaman 354 dari 355 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bgl.



